repository.ub.ac.id

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

(STUDI PADA BANK SAMPAH MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AMIN ROHMASARI

NIM. 145030100111006

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO HIDUP

"Jangan Menyusahkan Orang Lain Sesungguhnya Kamu Lebih dari Apa yang Kamu Pikirkan"

"Ingat Tujuan Manusia Diciptakan Hanyalah Untuk Beribadah Maka Utamakan Kepentingan Akhirat dan Akhirkan Kepentingan Dunia"

~Amin Rohmasari~

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 26 April 2018
Jam	: 08.00-09.00
Skripsi atas nama	: Amin Rohmasari
Judul	: Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Bank Sampah Malang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua Majelis Penguji

Oscar Radyan Danar, S. AP., M. AP., Ph. D
NIP. 2011078705161001

Anggota I

Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota II

Dr. Muhammad Shobaruddin, MA
NIP. 19590219 198601 1 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur juplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatakan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 04 April 2018

Mahasiswa

Amin Rohmasari

145030100111006

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Amin Rohmasari. 2018. **Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Bank Sampah Malang)**, Oscar Radyan Danar, S. AP., M. AP., Ph. D.

Pengelolaan sampah di Kota Malang menggunakan metode kumpul-angkut-buang, metode ini mengakibatkan empat dari lima TPA di Kota Malang tutup. Saat ini hanya TPA Supit Urang yang tersisa. Tahun 2010 terjadi inovasi pada pengelolaan sampah di Kota Malang yaitu dengan didirikannya Bank Sampah Malang (BSM) yaitu lembaga yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang, metode pengelolaan sampah oleh BSM adalah 3R (*Reduce, Reuse,* dan *Recycle)*. Pada tahun 2015 BSM telah mendapat penghargaan *top* 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015 dengan judul "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah", BSM juga menjadi percontohan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga membuat BSM dijadikan sebagai rujukan studi banding.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dibatasi hanya paa dua fokus yaitu pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang dan inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Bank Sampah Malang (BSM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH dengan cara kumpul-angkut-buang sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BSM dengan cara 3R atau *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*. Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam inovasi proses yang dilihat dari perubahan organiasi, perubahan prosedur, dan perubahan kebijakan; inovasi metode pelayanan yang dapat dilihat dari cara berinteraksi dengan pelanggan; inovasi strategi atau kebiajakan yang dilihat dari adanya visi, misi, tujuan, serta adanya alasan dibentuknya BSM; inovasi sistem yang dapat dilihat dari aktor dan cara berinteraksi dengannya. Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam level transformatif yang dapat dilihat dari perubahan struktur, organisasi, dan kebiasaan serta pola pikir masyarakat tentang sampah. Inovasi ini juga termasuk dalam kategori inovasi terputus yang dapat dilihat dari perubahan layanan, sumber daya manusia, dan sumber daya dalam pendanaan antara pengelolaan sampah sebelum ada BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM. Pengelolaan sampah oleh BSM harus dikembangkan secara terus-menerus.

Kata Kunci: Inovasi, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Malang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Amin Rohmasari. 2018. **Public Service Innovation in Waste Management (Study on Bank Sampah Malang)**, Oscar Radyan Danar, S. AP., M. AP., Ph. D.

Garbage management in Malang City using the method of collect-haul-away, this method resulted in four of five TPA in Malang closed. Currently only TPA Supit Urang is left. In 2010, there was an innovation in waste management in Malang, with the establishment of Bank Sampah Malang (BSM), an institution established to assist the government in managing waste in Malang, the method of waste management by BSM is 3R (Reduce, Reuse, and Recycle). By 2015 BSM has been awarded the top 25 public service innovations of 2015 under the title "Black Gold Behind the Pile of Waste", BSM is also a national pilot conducted by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), thus making BSM a comparative study.

This research uses descriptive research type with qualitative approach which is limited only two focus which is waste management by Bank Sampah Malang and public service innovation in waste management by Bank Sampah Malang. Sources of data used are primary data and secondary data obtained by observation techniques, interviews, and documentation. Research location in Malang City and research site at Dinas Lingkungan Hidup (DLH) and Bank Sampah Malang (BSM).

The results of this study indicate that waste management conducted by DLH use method collect-haul-away while waste management by BSM in 3R or Reduce, Reuse, and Recycle. The innovation of waste management by BSM is included in the innovation process seen from organizational changes, procedural changes, and policy changes; innovative methods of service that can be seen from how to interact with customers; strategic or policy innovation seen from the vision, mission, objectives, and the reasons for the establishment of BSM; system innovations that can be seen from actors and how to interact with them. Innovation of waste management by BSM is included in the transformative level that can be seen from changes in the structure, organization, and habits and mindset of the community about waste. This innovation also falls into the category of discontinues innovations that can be seen from changes in services, human resources, and resources in funding between waste management before BSM and waste management by BSM. Waste management by BSM should be developed continuously.

Keywords: Innovation, Waste Management, Bank Sampah Malang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kupersembahkan Karyaku

Untuk Keluarga Besarku Tersayang

Ibu Jumini, Bapak Nyono,

Mbk Lumiasri, Mbk Titiz, Mas Mulyadi, Mas

Nuryanto, dan Keponakan-Keponakanku

Ardina, Fathin, dan Azka

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kemudahan dan kelancaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Bank Sampah Malang)"**. Tidak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, manusia mulia yang merupakan idola dan suri tauladan bagi kita yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Fadillah Amin, Dr., M.AP., Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta seluruh staf Fakultas Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
2. Bapak Oscar Radyan Danar, S. AP., M. AP., Ph. D selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Keluarga Besar Bank Sampah Malang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang sekaligus penelitian di Bank Sampah Malang serta memberikan informasi-informasi kepada penulis.
4. Keluarga Besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi-informasi kepada penulis.
5. Bu Lina, Bu Esti, Bu Asri, Bu Herlia, Pak Marha Saleh, Pak Rasyid, dan Bu Khairani Dewi selaku nasabah Bank Sampah Malang yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
6. Keluarga besarku tercinta Ibu, Bapak, Mbk, Mas, dan keponakan-keponakan yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan materiil kepada penulis.
7. Keluarga keduaku di Malang, keluarga besar TBM 21b; keluarga cemara (ceria bersama acara); keluarga besar FORKIM; dan keluarga besar PANGLIMA yang selalu membantu penulis, memberikan motivasi, serta doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
8. Sahabatku Ummi Fitriya dan Afies Ayu Putri Novanto yang selalu setia membantu, memberi doa dan motivasi, serta mendengarkan keluh kesah penulis, serta teman-teman Administrasi Publik angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun angat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membantu.

Malang,

Penulis

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ii
TANDA PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
RINGKASAN v
SUMMARY vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang..... 1
B.Rumusan Masalah..... 9
C.Tujuan Penelitian 9
D.Kontribusi Penelitian 10
E.Sistematika Penulisan..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.Teori Administrasi Publik..... 13
1.Pengertian Administrasi Publik 13
2.Ruang Lingkup Administrasi Publik 14
B. Teori Pelayanan Publik 16
1.Pelayanan Publik..... 16
2.Inovasi Pelayanan Publik..... 18
3.Survei Kepuasan Masyarakat..... 21
C. Teori Inovasi Pelayanan Publik 24
1.Pengertian Inovasi Pelayanan Publik..... 24
2. Jenis Inovasi..... 26
3. Level Inovasi..... 29
4. Kategori Inovasi..... 32
D. Pengelolaan Sampah..... 34
E.Kerangka Pikir..... 37

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN
A.Jenis Penelitian 38
B.Fokus Penelitian 39
C.Lokasi dan Situs Penelitan 40
D.Sumber Data 41
E.Pengumpulan Data 43
F. Instrumen Penelitian 45
G.Metode Analisis data 45
H.Uji Keabsahan Data 47

BAB IV PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 49
1.Kota Malang 49
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 53
3. Bank Sampah Malang (BSM) 63
B.Penyajian Data 71
1. Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) 71
2. Inovasi Pelayanan Publik melalui Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) 105
C.Analisis Data 128
1. Jenis Inovasi 130
2. Level Inovasi 141
3. Kategori Inovasi 143
4. Perbedaan Pengelolaan Sampah Sebelum adanya Bank Sampah Malang dan Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) 147

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 159
B. Saran 164

DAFTAR PUSTAKA 165

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Daftar Narasumber	42
2	Luas Kecamatan Kota Malang	50
3	Perbedaan Pengelolaan Sampah Sebelum adanya Bank Sampah Malang dan Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang dari jenis inovasi	147
4	Perbedaan Pengelolaan Sampah Sebelum adanya Bank Sampah Malang dan Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang dari level inovasi	155
5	Perbedaan Pengelolaan Sampah Sebelum adanya Bank Sampah Malang dan Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang dari kategori inovasi	156

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Tipologi Inovasi Sektor Publik	27
2	Level Inovasi	29
3	Kategori Inovasi dari Segi Proses	32
4	Kerangka Pikir Penulis	37
5	Struktur Dinas Lingkungan Hidup	63
6	Peresmian BSM oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup	65
7	Sarana dan Prasarana Bantuan dari CSR PLN	67
8	Struktur Organisasi Bank Sampah Malang	70
9	Kegiatan Penyapuan Jalan dan Saluran Pemantusan	74
10	Sampah Residu Dimasukkan Ke Dalam Kontainer	77
11	Pengelolaan Sampah Di TPA	78
12	Pelatihan Daur Ulang Sampah	81
13	Skema Proses Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang	87
14	Bagan Proses Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang	88
15	Penyetoran Sampah oleh Nasabah Individu	92
16	Pengambilan Sampah Nasabah oleh Bank Sampah Malang	92
17	Penurunan Sampah di Gudang BSM	96
18	Pemilahan Ulang Sampah	97
19	Pembelian Sampah Plastik	99
20	Pembelian Sampah Kerdus	99
21	Pembersihan dan Pengelompokan Botol Plastik	101
22	Botol Dimasukkan Kemesin Pencacah	104
23	Cacahan Disaring Lalu Dimasukkan Kedalam Karung	104
24	Cacahan Dijemur Lalu Di*packing*	105
25	Struktur Organisasi Bank Sampah Malang	120
26	Struktur Dinas Lingkungan Hidup	121

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	170
2	Brosur Resmi Bank Sampah Malang	171
3	Harga Pembelian Sampah Pada Bank Sampah Malang (BSM)	173
4	Surat Pengantar untuk Kegiatan Magang di BSM	174
5	Surat Riset/Survey di BSM	175
6	Surat Riset/Survey di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	176
7	Curriculum Vitae	177

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, sampah adalah "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga". Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab adanya sampah adalah aktivitas manusia.

Aktivitas manusia saat ini semakin banyak dan beragam, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang semakin banyak dan beragam pula. Beberapa contoh aktivitas manusia yang menimbulkan sampah yaitu kegiatan rumah tangga, pembangunan, perdagangan, industri, pertanian, perikanan, pertambangan, transportasi, peternakan, dan lain sebagainya. Banyaknya aktivitas yang dilakukan akan selaras dengan tingginya volume sampah yang dihasilkan. Selain itu tingginya volume sampah juga selaras dengan jumlah penduduk hal ini dikarenakan manusia merupakan produsen sampah.

Tahun 2012 volume sampah di Indonesia mencapai 38,5 juta ton per tahun dengan rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah perhari

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(Suryani, 2014:71). Jika manusia sebagai produsen sampah terus bertambah tanpa adanya pengelolaan sampah yang benar maka volume sampah dari tahun ketahun akan terus meningkat. Volume sampah di Indonesia semakin tidak terkendali sebab masih sedikit masyarakat yang peduli akan lingkungan terutama sampah. Rendahnya kepedulian masyarakat akan sampah dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang langsung membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya seperti di gorong-gorong, di jalan, di sungai, bahkan di laut. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke laut mengantarkan Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Tiongkok sebagai negara penghasil sampah plastik ke laut (KLHK,2016). Prestasi ini tentu bukan prestasi yang dapat dibanggakan oleh Indonesia bahkan hal ini mencoreng nama baik Indonesia di kancah internasional. Hal ini memiliki arti bahwa permasalahan sampah di Indonesia sudah sangat kritis.

Masalah sampah di Indonesia jika tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat sendiri. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menjadi sarang bakteri, tikus, nyamuk, dan serangga lainnya, hal ini dapat menimbulkan penyakit yang menyerang masyarakat seperti penyakit demam berdarah. Kasus demam berdarah yang diakibatkan oleh tumpukan sampah pernah terjadi di Desa Badegan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Suryani, 2014:74). Selain demam berdarah sampah juga dapat menimbulkan penyakit lain seperti dysentri, TBC, muntaber, bahkan autis. Salah satu pemicu autis adalah B3 yang terdapat pada tinta, pelumas, logam berat,

larutan sisa minyak, dan sebagainya. Masyarakat memang tidak secara langsung mengkonsumsi B3 tetapi masyarakat mengkonsumsi daging ternak yang terkontaminasi dengan B3 (Mayangkara, 2016:428). Hal semacam ini tetap dapat memicu penyakit autis.

Dampak lain dari permasalahan sampah adalah terjadinya bencana seperti longsor, banjir, dan pencemaran lingkungan. Menurut *World Health Organization* dalam Bachtiar (2014), 20% sampah yang dibuang ke sungai dapat menyumbang 60% sampai 70% pencemaran lingkungan. Sampah plastik yang terkubur ke tanah juga akan mencemari tanah sebab sampah plastik memiliki sifat yang sulit terurai sehingga ekosistem didalam tanah akan terganggu bahkan rusak. Selain itu sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menyebabkan longsor seperti yang pernah terjadi di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005 (KLHK, 2016). Tidak hanya itu tumpukan sampah yang dibiarkan menggunung dapat berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan pemanasan global (Naditya dkk, 2013:1086).

Permasalahan sampah di Indonesia harus segera diatasi mengingat begitu banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh sampah. Untuk itu diperlukan adanya program pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia selama 3 dekade (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) pernah memberlakukan sistem pengelolaan sampah dengan metode kumpul-angkut-buang atau yang sering disebut *end of pipe*. Metode ini memiliki arti bahwa sampah yang dibuang oleh masyarakat dikumpulkan pada tempat sampah atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lalu diangkut dan dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA). Metode ini sangat mengandalkan TPA padahal TPA memiliki lahan yang terbatas. Sampah yang langsung dibuang ke TPA tanpa ada upaya untuk pengurangan jumlah sampah tentu akan menyebabkan sampah di TPA semakin menumpuk hingga akhirnya beberapa tahun kedepan TPA tidak akan mampu menampung sampah.

Metode ini dianggap sebagai metode tradisional yang tidak memikirkan dampak kedepannya. Untuk itu pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 merubah metode *end of pipe* menjadi metode *reduce, reuse, recycle* (3R). Metode 3R merupakan metode penanganan sampah yang tidak hanya fokus pada tahap akhir saja tetapi juga pada tahap awal yaitu pada masyarakat. 3R meliputi pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendaur ulang sampah yang artinya memandang sampah bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak berharga tetapi memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis tinggi jika diolah dengan benar. Jika metode ini berhasil maka sampah akan berdampak baik bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan sampah dengan metode 3R dapat dilakukan pada tingkat komunitas seperti yang dilakukan di Bantul yaitu melalui Bank Sampah. Bank Sampah Gemah Ripah di Bantul pertama kali dilakukan tahun 2008 (Suryani, 2014:74) dan dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 yaitu dengan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse,*

dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dijelaskan bahwa bank sampah merupakan "tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi".

Bank sampah telah dilaksanakan di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia salah satunya adalah Kota Malang. Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur sangat memerlukan adanya bank sampah, hal ini dikarenakan volume sampah di Kota Malang semakin meningkat dari tahun ketahun. Menurut Pratama dan Ihsan (2017:115) volume sampah di Kota Malang tahun 2012 sebesar 179.523 ton/tahun dan volume ini terus mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2016 volume sampah Kota Malang mencapai 184.911 ton/tahun. Penyebab meningkatnya volume sampah di Kota Malang adalah jumlah penduduk Kota Malang yang juga terus meningkat. Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 881.123 pada tahun 2016 sebesar 894.279 dan pada tahun 2017 dibulan September jumlah penduduk Kota Malang mencapai 901.385.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Malang selain dikarenakan faktor kelahiran juga dikarenakan pendatang yang banyak berdatangan ke Kota Malang. Pendatang tersebut memiliki beragam tujuan seperti berwisata, bekerja, dan juga belajar, hal ini sesuai dengan Tri Bina Cita Kota Malang yang menyebutkan bahwa Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata. Pendatang di Kota Malang sebagian besar memiliki tujuan untuk belajar, sebab Kota Malang memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama baik

negeri atau swasta. Hal ini mendorong mahasiswa dari seluruh penjuru negeri bahkan luar negeri berbondong-bondong untuk melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistika (2015) Kota Malang pada tahun 2015 memiliki jumlah mahasiswa mencapai 98.094 yang hanya terdiri dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, dan Politeknik Kesehatan Malang. Padahal perguruan tinggi di Kota Malang tidak hanya itu saja namun masih banyak lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah mahasiswa di Kota Malang melebihi 98.094 belum lagi jumlah pendatang yang memiliki tujuan untuk bekerja atau berwisata. Tingginya penduduk yang tinggal di Kota Malang menimbulkan permasalahan lingkungan terutama meningkatnya volume sampah mengingat manusia adalah produsen sampah.

Volume sampah yang terus meningkat di Kota Malang telah mengakibatkan empat dari lima TPA di Kota Malang tutup, TPA tersebut adalah TPA Simpang Majapahit yang tutup pada tahun 1988, TPA Pandanwangi tutup tahun 1994, TPA Gadang tutup pada tahun 1994, dan TPA Lowokdoro tutup tahun 1994. TPA yang tersisa di Kota Malang saat ini hanya TPA Supit Urang yang berada di Kecamatan Sukun (Hidayat, 2016). Fenomena ditutupnya empat dari lima TPA di Kota Malang menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kota Malang sudah sangat serius dan apabila hal ini tidak segera ditangani maka TPA Supit Urang yang menjadi satu-satunya TPA di Kota Malang tidak akan memiliki umur yang panjang. Oleh karena itu Kota Malang sangat membutuhkan adanya bank sampah sebagai salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah.

Bank sampah di Kota Malang disebut dengan Bank Sampah Malang (BSM) yang berdiri pada tahun 2010. BSM memiliki legalitas hukum koperasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) Distribusi Jawa Timur (Suryani, 2014:77). Adapun beberapa tujuan didirikannya BSM yang dijelaskan dalam brosur resmi BSM tahun 2017 adalah:

1. Sebagai mitra Pemerintah Kota Malang dalam penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mengolah sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) supaya sampah dari sumber/rumah tangga terkurangi, sehingga memperpanjang umum TPA Supit Urang Kota Malang
2. Menjadikan BSM sebagai pusat informasi ilmu pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dalam rangka merubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menilai dan memperlakukan sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat

Tujuan-tujuan dari BSM tersebut telah sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah di Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan sampah di Kota Malang adalah "...untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya". Tujuan dari pengelolaan sampah di Kota Malang tersebut sesuai dengan tujuan BSM, sehingga dapat dikatakan bahwa BSM

merupakan salah satu usaha pemerintah Kota Malang dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan sampah di Kota Malang.

Adanya BSM membuat pemerintah Kota Malang mampu mengatasi permasalahan sampah di Kota Malang, bahkan dapat mengantarkan Kota Malang untuk mendapatkan penghargaan dikompetisi inovasi pelayanan publik yang diadakan Menpan dan RB. Kota Malang dapat meraih *top* 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015 dengan judul "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah" (Mashita, 2015). "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah" merupakan inovasi pelayanan publik yang merubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna dan bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu BSM juga menjadi percontohan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga membuat BSM dijadikan sebagai rujukan studi banding (Hidayat, 2016).

Kemampuan BSM untuk mengatasi permasalahan tingginya volume sampah di Kota Malang didukung dengan jumlah nasabah BSM yang tidak sedikit. Selama dua tahun berdirinya BSM yaitu pada tahun 2012 jumlah nasabah BSM sudah mencapai 19.020 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012:11). Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 24.000 pada tahun 2015 yang terdiri dari unit nasabah ditingkat RT/RW, individual, instansi/perusahaan, sekolah, dan lapak/pengepul (Hidayat, 2016).

Banyaknya prestasi-prestasi dari BSM membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait inovasi BSM. Seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwa BSM merupakan inovasi dari pengelolaan sampah di Kota Malang yang

telah mendapat penghargaan dari pemerintah Pusat. Sehingga judul yang peneliti ambil yaitu **"Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Bank Sampah Malang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)?
2. Bagaimana inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM).
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM).

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi terkait pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) serta terkait inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM).

2. Manfaat praktis

   Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka perbaikan dan pengoptimalan inovasi pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendirikan bank sampah di kota atau kabupaten lain.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai garis besar dari masing-masing bab. Sistematika pembahasan bertujuan agar pembaca mudah untuk memahami isi dari skripsi. Adapun sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang adalah sub bab yang berisi permasalahan yang menjadi alasan

diadakannya suatu penelitian. Rumusan masalah adalah sub bab terkait permasalahan yang ingin diteliti yang disajikan dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian adalah sub bab yang berisi jawaban dari rumusan masalah. Kontribusi penelitian adalah manfaat dari penelitian yang diharapkan akan berdampak terhadap keadaan dimasa yang akan datang. Terakhir sistematika pembahasan adalah sub bab yang berisi uraian singkat dari masing-masing bab dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Teori tersebut dijadikan sebagai pedoman penulis untuk terjun kelapangan, teori tersebut juga dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publi, pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan sampah. Selain itu bab ini juga mencantumkan kerangka pemikir dari penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi cara atau metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian. Bab ini memiliki delapan sub bab yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dalam penelitian, dan uji keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV adalah pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi dan situs data yang diperoleh dilapangan serta hasil analisis data dengan teori yang digunakan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu gambaran umum lokasi dan situs, penyajian data, serta analisis data. Sub bab gambaran umum lokasi akan mengambarkan secara umum terkait Kota Malang yang merupakan lokasi penelitian. Sub bab penyajian data dan analisis data akan disajikan sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab V kesimpulan adalah bab yang membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut adalah jawaban atas rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab I, selain itu bab ini juga menyajikan beberapa saran dari penulis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Pengertian administrasi berdasarkan asal katanya dapat diartikan menjadi tiga. Administrasi (terjemahan bahasa Latin) adalah kegiatan pelayanan yang sesuai dengan kebijakan, adminitrasi (terjemahan bahasa Inggris) adalah semua aktivitas untuk menyusun kebijakan dan melaksanakannya, sedangkan administrasi (dalam bahasa Belanda) adalah kegiatan mencatat dan ketatausahaan (Indradi, 2010:2). Sedangkan administrasi secara terminologi dapat diartikan sebagai mengurus, mengatur, mengelola (Ali, 2015:19). Pengertian publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang banyak (umum). Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan baik berupa pencatatan, pelayanan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk orang banyak.

Pengertian administrasi publik juga diartikan oleh beberapa ahli. Menurut Indradi (1986:42) administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari merumuskan, melaksanakan, dan memaksakan peraturan negara yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Pasolong (2008:8) administrasi publik adalah suatu kerjasama antara beberapa kelompok atau lembaga, kerjasama ini dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (2014:7) administrasi negara adalah "keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara".

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik terdiri dari beberapa elemen yaitu pertama, administrasi publik merupakan suatu kerjasama antara beberapa pihak dalam melaksanakan tugas. Kedua, administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi merumuskan, melaksanakan, memaksakan peraturan, dan memberikan pelayanan. Ketiga, tujuan administrasi publik adalah mencapai tujuan negara dengan efektif dan efisien.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup administrasi publik telah dijelaskan oleh Pasolong dalam bukunya yang berjudul Teori Administrasi Publik. Menurut Pasolong (2008:21-192) ruang lingkup administrasi publik ada delapan yaitu kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing runag lingkup tersebut:

a) Kebijakan publik yaitu tindakan-tindakan pemerintah baik berupa tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dibuat sendiri oleh pemerintah dengan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik yang ideal adalah tindakan yang benar-benar dilaksanakan tidak

hanya sekedar dinyatakan serta tindakan tersebut dilaksakan dengan berdasar pada kepentingan publik.

b) Birokrasi adalah lembaga pemerintah baik ditingkat daerah maupun pusat yang melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat.

c) Manajemen publik dipengaruhi oleh empat pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, manajemen stratejik, dan manajemen publik. Manajemen normatif terkait apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pemimpin. Manajemen deskriptif terkait apa yang dilakukan oleh pemimpin secara nyata. Manajemen stratejik yaitu terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Sedangkan manajemen publik meliputi apa yang sebaiknya dan senyatanya pernah dilakukan oleh pemimpin dalam suatu instansi pemerintah.

d) Kepemimpinan yaitu proses atau tindakan mempengaruhi orang lain yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk menstruktur aktivitas serta hubungan-hubungan dalam organisasi.

e) Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelengara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan sebagai wujud usaha dalam pemenuhan kebutuhan penerima layanan ataupun sebagai wujud dalam pelaksanan peraturan.

f) Administrasi kepegawaian negara meliputi kegiatan perekrutan, penggajian, penilaian kinerja, pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberhentina dan pensiun pns.

g) Kinerja terdiri dari beberapa elemen yaitu hasil akhir yang telah dicapai oleh seseorang secara perorangan atau individu atau oleh kelompok, mendapatkan wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat, serta pelaksanaan tugas harus sesuai dengan moral dan etika.

h) Etika administrasi publik adalah nilai-nilai moral dan norma-norma moral serta terkait pertimbangan antara baik buruknya sesuatu dalam melaksanakan administrasi publik.

Delapan ruang lingkup diatas adalah hal-hal yang perlu dipelajari ketika membahas administrasi publik. Penelitian ini akan membahas salah satu dari delapan ruang lingkup tersebut yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah di Kota Malang.

B. Teori Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik dijelaskan oleh beberapa ahli serta tercantum dalam peraturan ataupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan publik menurut Sinambela (2016:5) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (birokrat) dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta keinginan dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fitriana (2014:3) pelayanan publik adalah "serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara

dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat luas". Sedangkan menurut Safroni (2012:15) pelayanan publik merupakan proses dan hasil yang menunjukkan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dan sering dijadikan ukuran untuk mengetahui baik buruknya kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dan pemerintah, karena dengan adanya pelayanan publik maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya serta dengan adanya pelayanan publik yang baik maka pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Melihat pentingnya pelayanan publik maka pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya ditahun 2009 pemerintah menetapkan Undang-undang yang khusus mengatur pelayanan publik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian pelayanan publik, adapun pengertian pelayanan publik yaitu "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (birokrat) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah pelayanan dalam bentuk pengelolaan sampah. Pelayanan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kota Malang merupakan salah satu kota yang memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakatnya, pelayanan pengelolaan sampah ini dilakukan dengan membentuk bank sampah dengan nama Bank Sampah Malang atau BSM.

2. Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik menurut Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011:20) terbagi menjadi dua jenis yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar terdiri dari kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pelayanan umum terdiri dari pelayanan administrastif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis pelayanan publik yang telah dijelaskan oleh Hardiyansyah (2011:20) adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan kebutuhan dasar yang terdiri dari tiga meliputi:

1) Kesehatan merupakan hak setiap masyarakat, kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan juga menjadi salah satu poros utama lingkaran setan kemiskinan bersama pendidikan dan pendapatan, sehingga dapat dikatakan bahwa rendahnya tingkat kesehatan akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan selaras dengan rendahnya kemiskinan begitupun sebaliknya hal ini dikarenakan masyarakat yang sehat mampu untuk terus berproduksi sehingga pendapatan masyarakat akan naik. Sebaliknya jika masyarakat tidak sehat maka produktivitas masyarakat akan terhambat sehingga pendapatan masyarakat akan menurun. Kesehatan juga sebagai investasi sumber daya manusia sehingga kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Pentingnya kesehatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadikan kesehatan sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian pemerintah, untuk itu perlu adanya pelayanan terkait hal ini.
2) Pendidikan dasar menjadi kebutuhan dasar selain kesehatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan menjadi salah satu poros lingkaran setan kemiskinan, sehingga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat maka tingkat kemiskinan negara tersebut akan tinggi. Selain itu pendidikan juga sebagai investasi sumber daya manusia bagi suatu negara, terutama pendidikan dasar bagi calon-calon

penerus bangsa. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian pada pelayanan pendidikan dasar.

3) Bahan kebutuhan pokok yang dimaksud dalam hal ini seperti beras, minyak, gula, daging, telur, tepung, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Bahan kebutuhan pokok juga menjadi perhatian pemerintah sebab dengan tercukupinya kebutuhan tersebut maka masyarakat akan mampu mencukupi tingkat kesehatan dan pendidikannya. Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pokok masyarakat dilakukan dengan menjaga ketersediaan bahan pokok serta menjaga kestabilan bahan pokok.

b) Pelayanan umum yang diberikan penyelenggara pemerintahan meliputi:

(a) Pelayanan administratif meliputi pelayanan yang produknya berupa dokumen-dokumen penting. Pasolong (2008:129) juga menjelaskan terkait pelayanan administrasi, menurutnya pelayanan administrasi adalah jenis pelayanan berupa pencatatan, pengambilan keputusan, penelitian, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lain yang menghasilkan suatu dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Sertifikat Tanah, Paspor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), NCR, Pelayanan IMB, dan lain sebagainya.

(b) Pelayanan barang yaitu pelayanan yang produknya berupa barang. Pelayanan barang juga dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan berupa kegiatan untuk menyediakan dan atau mengolah suatu barang,

pelayanan ini juga termasuk dalam mendistribusikan barang kepada konsumen yang memiliki wujud akhir berupa barang yang dapat memberikan manfaat (pasolong, 2008:129). Contoh dari pelayanan ini yaitu listrik, air, jaringan telephon, dan lain sebagainya.

(c) Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang produknya berupa jasa. Dengan kata lain pelayanan jasa adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana serta penunjangnya (Pasolong, 2008:129). Contohnya layanan sanitasi lingkungan, transportasi, penanggulangan bencana, pelayanan sosial, dan lain sebagainya.

Bank Sampah Malang termasuk jenis pelayanan umum dalam bentuk pelayanan jasa. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berbentuk jasa yaitu berupa pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Malang. Pemerintah melalui BSM harus dapat menyediakan pelayanan terkait pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan sampah, pemilahan sampah, hingga pengelolaan sampah. Selain itu pemerintah juga mewadahi masyarakat yang ingin ikut serta menjadi bagian dari BSM.

3. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintahan, hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan tugas serta salah satu fungsi penting dari pemerintah. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang fokus dalam pelayanan publik terus memberikan pembaharuan agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan pelayanan publik memiliki persoalan yang tak kunjung usai seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Permasalahan pelayanan publik yang tersebut meliputi pelayanan yang berbelit-belit, tidak mementingkan kepentingan masyarakat, lamban, kurang efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut maka diperlukan adanya pedoman yang dijadikan acuan dalam proses pelayanan publik.

Pedoman dalam pelayanan publik terus diperbaruhi oleh pemerintah hingga pada tahun 2014 tercipta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa SKM adalah "pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik". Adapun ruang lingkup dari SKM yaitu:

1) Persyaratan yaitu semua syarat-syarat baik berupa syarat teknis atau administrastif yang harus dipenuhi oleh penerima layanan dalam memberikan pelayanan publik.
2) Prosedur yaitu tahap-tahap atau tata cara dalam memberikan pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prosedur ini berlaku untuk pemberi layanan dan penerima layanan.
3) Waktu pelayanan adalah lama waktu atau durasi waktu yang dibutuhkan selama proses pelayanan berlangsung.
4) Biaya/tarif yaitu besar biaya yang harus dibayarkan oleh penerima layanan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil dari proses pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dan diterima oleh penerima layanan yang sesuai dengan ketentuan.
6) Kompetensi pelaksana yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang harus dimiliki oleh pemberi layanan sebagai jaminan atas kemampuannya dalam memberikan pelayanan.
7) Perilaku pelaksana yaitu sikap pemberi layanan kepada penerima layanan dalam melaksanakan tugasnya.
8) Maklumat pelayanan yaitu pernyataan dari pemberi layanan berupa kesanggupan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan yaitu prosedur dalam pemberian pengaduan, saran, dan masukan serta tindak lanjut dari hal ini.

Bank Sampah Malang merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah, hal ini telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan BSM maka harus berpedoman pada sembilan ruanglingkup survey kepuasan masyarakat yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang telah disebutkan diatas. Petugas harus dapat menjadikan sembilan poin tersebut menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya dapat tercipta suatu pelayanan yang baik dan berkualitas.

C. Inovasi Pelayanan Publik

1. Pengertian Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Istianto (2013:203) inovasi adalah pemahaman tentang penemuan suatu hal baru dimana penemuan tersebut hasil dari kreatifitas seseorang atau sekelompok orang dapat berupa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau suatu pengembangan dari sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Sedangkan menurut Fitriana (2014:4) inovasi adalah "pembaharuan/kreativitas/ciptaan baru yang mampu memberikan nilai tambah (*value added*)". Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah hasil kreativitas seseorang atau sekelompok orang dapat berupa sesuatu yang baru atau berupa penambahan atau pengembangan terhadap sesuatu yang telah ada sebelumnya sehingga mempunyai nilai tambah.

Pelayanan publik seperti yang telah dijelaskan di atas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (birokrat) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga inovasi pelayanan publik adalah suatu kreativitas yang benar-benar baru atau hasil pengembangan dari rangkaian kegiatan pemerintah yang memiliki nilai tambah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini sependapat dengan pengertian inovasi pelayanan publik yang telah dijelaskan oleh Fitriana (2014:4), menurut Fitriana inovasi dalam pelayanan publik memiliki arti segala perubahan/kreativitas/ciptaan baru yang digunakan penyelenggara pelayanan

publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inovasi pelayanan publik saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah bahkan hal ini menjadi salah satu agenda dari reformasi birokrasi yang dipaparkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 juga dijelaskan bahwa satu instansi harus mampu membuat satu inovasi (*One Agency One Innovation*) dan untuk mendorong hal tersebut maka Kementerian PAN dan RB menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik secara nasional yang diadakan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Pemenang dari kompetisi ini akan mendapat penghargaan dari Presiden/Wakil Presiden serta mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh PBB. Selain itu instansi juga akan dikawal untuk melakukan replikasi terhadap inovasi pelayanan publik tersebut sehingga diharapkan inovasi pelayanan publik tersebut dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara (sinovik).

Bank Sampah Malang menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang mendapat penghargaan dari Presiden. BSM menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2015 dari kompetisi yang diadakan oleh KEMENPAN dan RB. Adapun judul yang mengantarkan Bank Sampah Malang menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2015 adalah “Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah”. “Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah” memiliki arti bahwa sampah yang dinilai menjijikan dan tidak berguna ternyata memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila diolah dengan baik.

2. Jenis Inovasi

Pengertian inovasi yang telah dijelaskan diatas memberikan suatu kesimpulan bahwa inovasi tidak hanya berbentuk produk namun juga berbentuk jasa dan pelayanan. Lebih lanjut Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008:44) menyatakan bahwa "inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil". Pernyataan dari Mulgan dan Albury tersebut membernarkan bahwa inovasi tidak hanya berbentuk produk namun juga proses, layanan, dan metode pelayanan bahkan inovasi baru dapat dikatakan berhasil apabila memadukan keempat hal tersebut.

Muluk dalam bukunya yang berjudul *Knowledge Management* : Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah membagi inovasi menjadi beberapa jenis. Inovasi menurut Muluk (2008:44) dibagi menjadi lima jenis, selanjutnya dari kelima jenis inovasi tersebut Muluk membuat sebuah model.

Gambar 1 : Tipologi Inovasi Sektor Publik
Sumber : Muluk (2008:45)

Kelima jenis inovasi tersebut yaitu pertama, inovasi produk atau disebut juga inovasi layanan yaitu inovasi yang berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan; kedua, inovasi proses yaitu inovasi yang berasal dari pembaruan kualitas yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada kombinasi berubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan; ketiga, inovasi metode pelayanan yaitu inovasi dalam hal interaksi dengan pelanggan atau dalam hal memberikan pelayanan; keempat, inovasi strategi atau juga disebut inovasi kebijakan yaitu inovasi yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru serta alasan dilakukannya inovasi tersebut dimana hal ini berangkat dari realitas yang ada; dan kelima, inovasi sistem yaitu inovasi dalam tata kelola pemerintah atau inovasi terkait cara berinteraksi dengan aktor-aktor lain.

Halvorsen (2005:5) menjelaskan ada enam tipologi inovasi yaitu:

a) *A new or improved service* adalah perubahan berupa pelayanan baru atau berupa perbaikan pada pelayanan yang sudah ada
b) *Process innovation* adalah perubahan dalam hal proses seperti perubahan proses penyediaan layanan/produk sim, ktp, dan lain sebagainya
c) *Administrative innovation* adalah perubahan dalam hal penggunaan instrumen kebijakan baru yang merupakan hasil dari perubahan kebijakan yang lama
d) *System innovation* adalah perubahan dari hal yang sangat mendasar dari sistem yang ada atau berupa sistem yang baru seperti dengan mendirikan organisasi baru atau cara yang baru dalam melaksanakan kerjasama dan interaksi
e) *Conceptual innovation* adalah perubahan dalam hal konseptual yaitu berupa perubahan pandangan para aktor yang disertai penggunaan konsep baru
f) *Radical change of rationality* adalah perubahan dalam pandangan umum atau mental dari pegawai

Inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis dari inovasi tersebut, termasuk Bank Sampah Malang. Bank Sampah Malang merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang. Bank Sampah Malang juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis inovasinya. Teori jenis inovasi yang digunakan untuk menganalisis data yang ada adalah teori jenis inovasi yang dikemukakan oleh Muluk (2008:45) yaitu terdiri dari inovasi produk, inovasi

proses, inovasi metode, inovasi sistem, dan inovasi strategi. Namun, dalam hal ini penulis belum dapat memasukkan Bank Sampah Malang dalam suatu jenis inovasi sebab penulis belum melakukan penelitian dan hal ini menjadi salah satu fokus dari penelitian yang akan dilakukan.

3. Level Inovasi

Penerapan suatu inovasi tentu memiliki dampak atau pengaruh baik kecil ataupun besar. Menurut Muluk (2008:45) dampak atau pengaruh dari suatu inovasi dapat dikategorisasikan menjadi beberapa level yaitu inkremental, radikal, dan transformatif. Ketiga level tersebut secara sederhana dapat dipahami melalui gambar berikut:

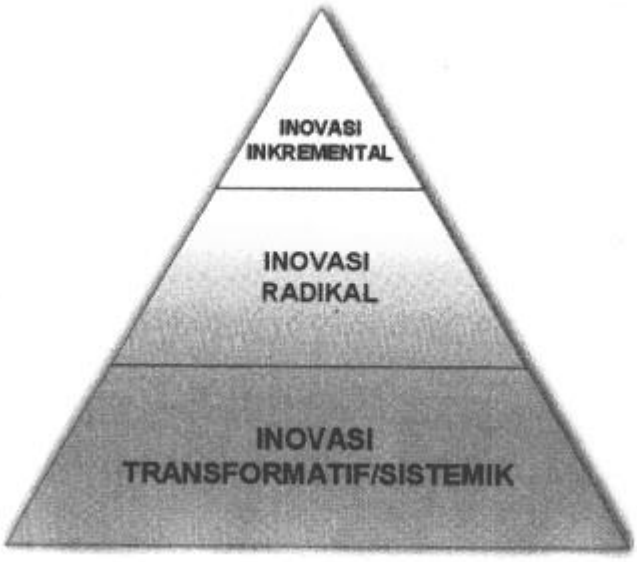

Gambar 2 : Level Inovasi
Sumber : Muluk (2008:47)

Lebih lanjut Muluk (2008:45) menjelaskan pengertian dari masing-masing level inovasi yaitu:

a) Inovasi inkremental adalah level inovasi pada sebagian besar inovasi sektor publik. Inovasi ini memiliki dampak atau pengaruh yang kecil. Inovasi ini tidak membawa perubahan terhadap struktur dan hubungan organisasi namun hanya membawa perubahan kecil terhadap proses atau layanan.walaupun inovasi ini memiliki pengaruh yang kecil namun inovasi ini sangat penting sebab dapat dilakukan secara terus menerus, mendukung pelayanan yang responsif, dan mendukung nilai tambah uang (*value for money*).
b) Inovasi radikal adalah level inovasi yang jarang dilakukan dalam sektor publik, selain karena inovasi ini membutuhkan adanya dukungan politik yang besar inovasi ini juga memiliki resiko yang besar. Inovasi ini memiliki arti sebagai suatu perubahan yang mendasar atau cara-cara yang sangat baru baik dalam proses organisasi ataupun dalam proses pelayanan. Untuk melakukan perbaikan secara nyata pada pelayanan publik maka inovasi pada level ini sangat cocok untuk diterapkan, dimana inovasi ini mampu juga memenuhi harapan dari masyarakat yang telah lama terabaikan.
c) Inovasi transformatif atau sistemis adalah suatu inovasi yang lebih mendalam dan membutuhkan waktu lama untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan inovasi ini mencakup struktur sistemis keorganisasian yang terdiri dari perubahan mendasar pada

susunan sosial, budaya, dan organisasi. Inovasi ini memiliki arti yaitu sebagai suatu perubahan yang terjadi pada struktur dan keorganisasian, perubahan ini terjadi dengan cara mentrasformasi semua sektor dan secara dramatis mengubah hubungan keorganisasian.

Halvorsen (2005:5) juga membagi inovasi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

a) *Incremental innovation-radical innovations* yaitu pembaruhan pada produk, proses atau layanan yang sudah ada
b) *Top-down innovations-bottom-up innovations* yaitu level inovasi yang dilihat dari siapa yang mempelopori adanya inovasi tersebut, apabila inovasi tersebut dipelopori oleh manajer atau organisasi yang lebih tinggi maka inovasi tersebut disebut *top-down innovations* begitupun sebaliknya apabila inovasi tersebut dipelopori oleh pegawai atau organisasi yang lebih rendah maka inovasi tersebut disebut *bottom-up innovations*
c) *Needs-led innovations and efficiency-led innovation* yaitu level inovasi yang dilihat dari apakah inovasi tersebut dibuat untuk memecahkan masalah atau untuk membuat suatu produk, layanan atau prosedur yang lebih efisien dari sebelumnya

Setiap inovasi pelayanan publik termasuk Bank Sampah Malang dapat dikelompokkan berdasarkan level dari inovasi tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori level inovasi dari Muluk (2008:45). Penentuan level inovasi tersebut dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan setelah adanya inovasi. Apabila pengaruh dari inovasi tersebut kecil maka inovasi tersebut

termasuk level inovasi inkremental, apabila pengaruh dari inovasi tersebut sedang maka inovasi tersebut termasuk inovasi radikal, sedangkan apabila inovasi transformatif atau sistemis. Begitu halnya dengan Bank Sampah Malang untuk mengetahui level inovasi pada Bank Sampah Malang maka dibutuhkan penelitian terkait pengaruh yang ditimbulkan setelah adanya Bank Sampah Malang, dan untuk saat ini level inovasi Bank Sampah Malang belum dapat diketahui sebab peneliti belum melakukan penelitian dilapangan.

4. Kategori Inovasi

Inovasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu *sustaining innovation* dan *discontinues* (*disruptive*) *innovation* hal ini disampaikan oleh Christensen & Laergreid (2001) dalam Muluk (2008:48). Dua kategori tersebut dapat digambarkan melalui gambar berikut:

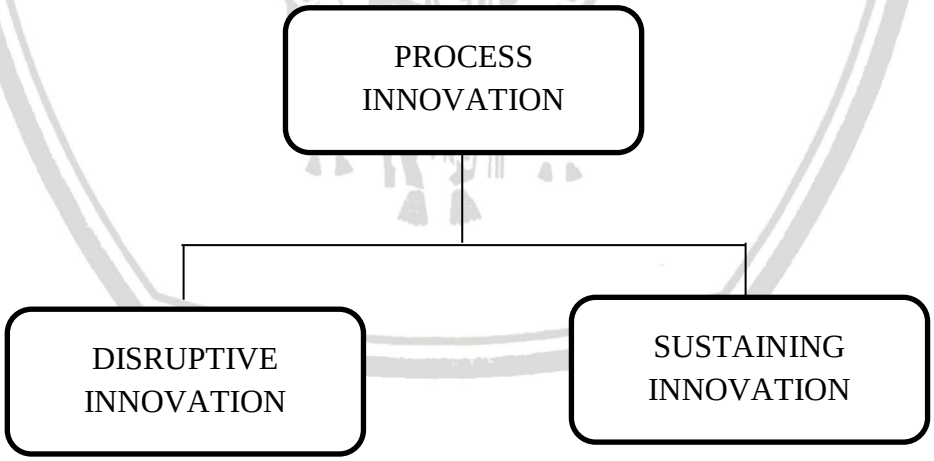

Gambar 3 : Kategori Inovasi dari Segi Proses
Sumber : Muluk (2008:48)

Muluk lebih lanjut menjelaskan pendapat Christensen & Laergreid (2001) terkait kategori inovasi. Menurut Muluk (2008:48) *sustaining innovation* (inovasi terusan) adalah "proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan system yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada". Sedangkan *disruptive (discotinues) innovation* (inovasi terputus) adalah proses inovasi yang benar-benar baru baik dari pelayanan atau produk, pengguna layanan, dan juga sumber daya tanpa berdasar pada pelayanan dan sistem yang lama. Kategori yang kedua ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi jika dibanding dengan kategori pertama. Hal ini dikarenakan kategori kedua merupakan inovasi yang benar-benar baru dan sangat berbeda dengan sebelumnya, sedangkan kategori pertama merupakan inovasi yang masih berdasar pada kondisi sebelumnya hanya saja ada beberapa perubahan.

Bank Sampah Malang (BSM) merupakan salah satu inovasi dalam hal pengelolaan sampah sehingga dalam hal ini BSM dapat masuk dalam salah satu kategori inovasi baik *sustaining innovation* ataupun *discotinues innovation*. Untuk memasukkan BSM dalam kategori tersebut maka dibutuhkan adanya penelitian dan analisis lebih lanjut. Penelitian dan analisis tersebut dapat dilakukan dengan melihat kondisi pelayanan pengelolaan sampah di Kota Malang sebelum dan sesudah adanya BSM baik dari produk atau layanan, pengguna layanan, dan juga sumber daya BSM agar dapat diketahui perubahan-perubahan pengelolaan sampah di Kota Malang. Sehingga saat ini kategori inovasi Bank Sampah Malang belum dapat diketahui sebab peneliti belum melakukan penelitian dilapangan.

D. Pengelolaan Sampah

Sampah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 adalah "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga", semakin banyak kegiatan dilakukan maka semakin banyak pula sampah dihasilkan. Sampah menjadi permasalahan lingkungan yang dialami oleh semua negara sehingga jika permasalahan sampah tidak segera ditangani maka permasalahan sampah akan menjadi bom waktu yang nantinya justru merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Menurut Suryani (2014:73) "Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir". Sedangkan menurut Naditya dkk (2013:1089) "pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya". Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak sampah dihasilkan hingga proses pembuangan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Adapun kegiatan pengelolaan tersebut meliputi pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pemanfaatan ulang atau pendaurulangan.

Pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah dengan metode *end of pipe* atau kumpul-angkut-buang. Metode pengelolaan sampah ini sangat bergantung pada TPA sebab tidak ada proses pengurangan terhadap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sampah dari masyarakat dikumpulkan ditempat sampah lalu sampah tersebut akan diangkut oleh petugas dengan menggunakan gerobak yang selanjutnya akan dibuang ke TPS. Sampah yang telah terkumpul di TPS selanjutnya akan diangkut oleh mobil sampah ke TPA. Metode *end of pipe* dianggap tidak efektif dalam mengatasi permasalahan sampah, metode ini hanya memindah tidak menyelesaikan permasalahan sampah.

Sejak tahun 2008 pemerintah mulai merubah metode *end of pipe* menjadi metode *reduce, reuse, recycle* (3R). Pengertian dari *reduce, reuse, recycle* disampaikan oleh Sejati (2009:65) dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem *Node*, *Sub Point*, *Center Point* menurutnya *reduce* atau mengurangi memiliki arti mengurangi atau meminimalisir penggunaan barang atau material sebab barang atau material tersebut dapat menimbulkan sampah. *Reuse* atau memakai kembali, artinya menggunakan barang-barang yang dapat dipakai kembali bukan menggunakan barang-barang sekali pakai. Sedangkan *recycle* atau mendaur ulang memiliki arti melakukan pendaurulangan sampah menjadi barang-barang lain yang memiliki nilai guna.

Metode ini merupakan metode pengelolaan sampah yang dilakukan dari sebelum sampah diproduksi yaitu pada masyarakat. Metode ini mengharuskan masyarakat untuk bijak dalam membeli barang-barang yang mereka butuhkan, masyarakat juga diharuskan mampu untuk mendaur ulang sampah dan

memanfaatkan kembali sampah sehingga timbunan sampah dapat dikurangi. Sehingga dengan metode ini semua aktor memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah dengan menggunakan metode *reduce, reuse, recycle* (3R) tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Malang. Hal ini dikarenakan Bank Sampah Malang mengajak masyarakat Kota Malang untuk peduli sampah yaitu dengan memisahkan sampah sesuai jenisnya dan menyetorkan sampah yang telah terpilah ke kantor Bank Sampah Malang dan selanjutnya sampah tersebut akan dihargai beberapa rupiah oleh Bank Sampah Malang. Bank Sampah Malang selanjutnya melakukan pengolahan terhadap sampah untuk dijadikan barang-barang yang lebih bermanfaat. Tidak hanya itu Bank Sampah Malang juga melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan metode *reduce, reuse, recycle* (3R).

E. Kerangka Pikir

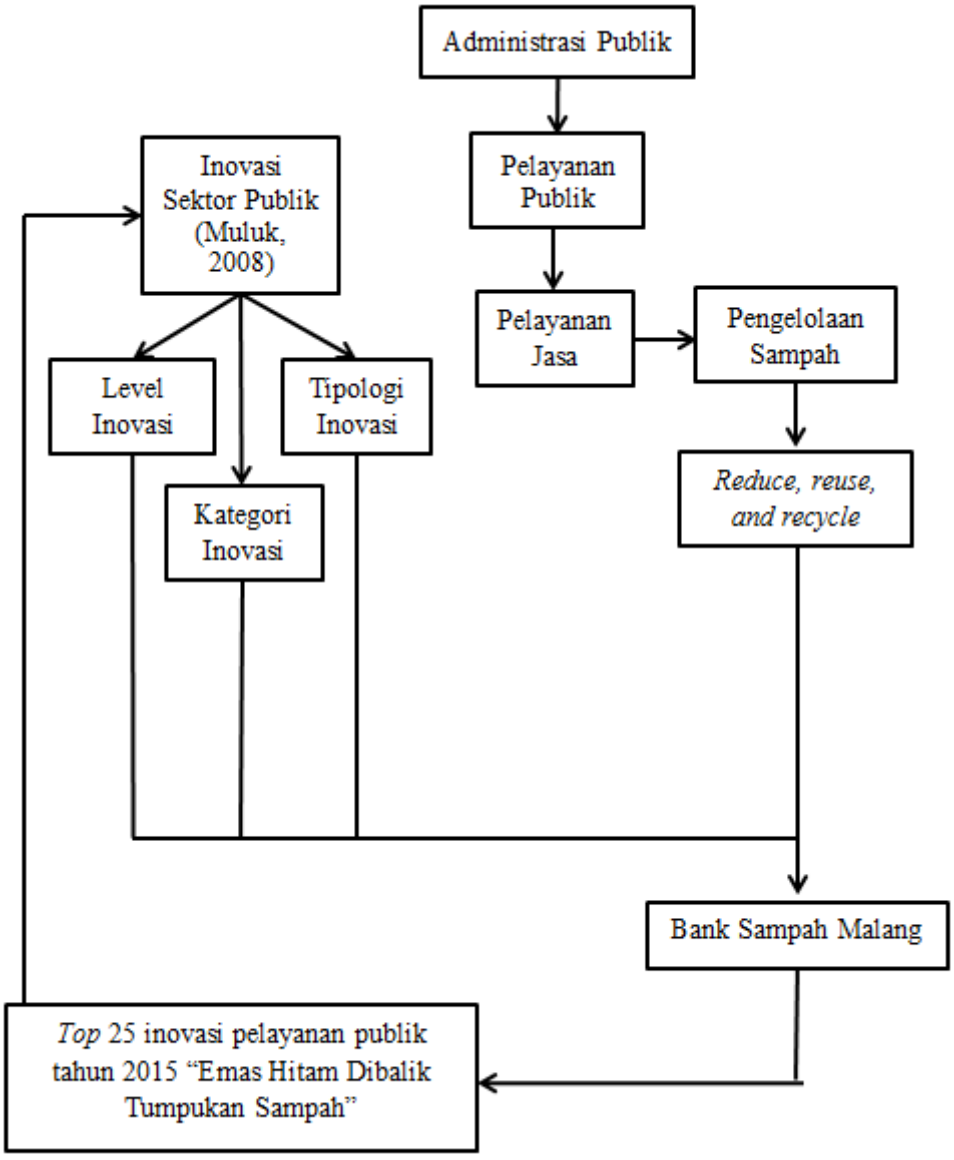

Gambar 4 : Kerangka Pikir Penulis
Sumber : Olah pikir penulis 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapat suatu jawaban atas pertanyaan dimana pertanyaan tersebut muncul dari adanya suatu masalah atau fenomena yang menjadi perhatian seorang peneliti sehingga dianggap menarik. Suatu penelitian harus disusun secara sistematis agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh informasi dan data yang sesuai. Untuk itu penelitian memerlukan adanya metode atau cara yang sesuai dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan secara luas, mendalam, dan menyeluruh. Singarimbun dan Effendi (2006:4) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang selanjutnya dilakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian dimana instrumen kunci dari penelitian terletak pada peneliti itu sendiri yang hasilnya lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2011:9). Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan pengelolaan sampah oleh Bank

Sampah Malang (BSM) dan inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) secara luas, mendalam, dan menyeluruh.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok pembahasan atau pokok masalah yang menjadi batasan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2011:207). Penelitian kualitatif membutuhkan adanya fokus penelitian hal ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar sehingga dalam pembahasan hal-hal yang tidak perlu akan diabaikan dan tidak dianalisis lebih dalam. Sesuai dengan tujuan serta rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab I, maka penulis dapat menetapkan fokus dari penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)
    a) Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Malang sebelum adanya Bank Sampah Malang (BSM)
        1) Kumpul
        2) Angkut
        3) Buang
    b) Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)
        1) Nasabah
        2) Jenis tabungan
        3) Skema program
        4) Proses pengelolaan sampah oleh BSM

- Pemilahan sampah oleh nasabah
- Pengambilan sampah
- Pemilahan sampah oleh BSM
- Pengelolaan sampah

2. Inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) akan dianalisis dengan teori yang telah disampaikan Muluk (2008:45) dalam bukunya yang berjudul *Knowledge Management* : Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah.
   a) Jenis inovasi terdiri dari lima jenis inovasi yaitu inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem.
   b) Level inovasi terdiri dari tiga level inovasi yaitu inovasi inkremental, inovasi radikal, dan inovasi transformatif/sistemik.
   c) Kategori terdiri dari dua kategori yaitu *sustaining innovation* dan *discontinues innovation*.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dalam penelitian merupakan daerah atau wilayah dilaksanakannya suatu penelitian, lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Malang. Sedangkan situs merupakan obyek yang akan diteliti, situs dalam penelitian ini yaitu di Kantor Bank Sampah Malang (BSM) dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Alasan memilih situs tersebut karena BSM merupakan inovasi pengelolaan sampah yang didirikan di Kota Malang sebagai wujud pelaksanaan

pengelolaan sampah berbasis 3R. BSM telah berhasil mengantarkan Kota Malang mendapat penghargaan *top* 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015 dengan judul "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah". Selain itu BSM juga menjadi percontohan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga membuat BSM dijadikan sebagai rujukan studi banding bagi kota atau kabupaten lain. Oleh karena itu melakukan penelitian terhadap situs tersebut menjadi penting untuk dilakukan penulis. Sedangkan DLH merupakan dinas yang bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang, selain itu hal ini dikarenakan BSM berada dibawah naungan DLH.

D. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari suatu data yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data yang berkualitas maka peneliti menggunakan sumber data baik dari data sekunder dan juga data primer. Adapun penjelasan dari dua jenis sumber data tersebut yaitu:

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu bukan dari objek peneliti atau narasumber. Data ini dapat diperoleh dari media masa, jurnal, buku, dokumen, artikel, dan laporan yang berkaitan dengan Bank Sampah Malang (BSM). Adapun data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu:
   a) Sejarah Bank Sampah Malang
   b) Profil Bank Sampah Malang

c) Struktur Kepengurusan Bank Sampah Malang

d) Data nasabah Bank Sampah Malang

e) Profil Dinas Lingkungan Hidup

f) Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

g) Struktur Dinas Lingkungan Hidup

h) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

i) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

2. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian atau narasumber yang dapat diperoleh dengan melalui wawancara. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu:

Tabel 1 Daftar Narasumber

No	Nama	Instansi
1	Bu Kartika Ikasari	Direktur Bank Sampah Malang
2	Pak Teguh	Wakil Direktur Bank Sampah Malang
3	Bu Zahro	Staf Administrasi Bank Sampah Malang
4	Pak Wahyudi	Karyawan Bank Sampah Malang di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah
5	Pak Eko	Karyawan Bank Sampah Malang di Devisi Operasional
6	Pak Nova	Karyawan Bank Sampah Malang di Devisi Operasional
7	Pak Andik	Karyawan Bank Sampah Malang di Devisi Operasional
8	Bu Rini	Karyawan Borongan di Bank Sampah Malang
9	Pak Rasyid	Pelanggan Bank Sampah Malang
10	Bu Asri	Nasabah Individu Bank Sampah Malang

11	Bu Herlia	Ketua Unit Bank Sampah Malang Jl. Sukun Gempol 7 RT 08 RW 09
12	Pak Marha Saleh	Ketua Unit Bank Sampah Malang SMK 11 Malang
13	Bu Khairani Dewi	Ketua Unit Bank Sampah Malang Perum Taman Permata Asri E12 Sitirejo Wagir
14	Bu Lina	Ketua Unit Bank Sampah Malang Bersahaja
15	Pak Rahmat	Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Dinas Lingkungn Hidup
16	Pak Hendra	Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungn Hidup
17	Pak Abdullah	Pengawas Wilayah Sukun Seksi Kebersihan Dinas Lingkungn Hidup
18	Pak Sujiyanto	Staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
19	Pak Fendi	Staf administrasi di UPT Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Diolah penulis

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi terus terang atau tersamar, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan terkait ketiga teknik tersebut yaitu:

1. Observasi terus terang atau tersamar merupakan pengamatan terhadap objek serta lingkungan disekitar objek penelitian secara terus terang sehingga objek penelitian mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, namun suatu saat peneliti juga melakukan pengamatan secara tersamar atau diam-diam agar peneliti mendapat data yang masih dirahasiakan (Sugiyono, 2011:228). Dalam penelitian ini peneliti akan

melakukan observasi terus terang di Bank Sampah Malang (BSM) yaitu di Jl. S. Supriyadi No. 38 Malang dan di Dinas Lingkungan Hidup.

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajak narasumber untuk berdiskusi bertukar informasi dan saling tanya jawab. Dengan wawancara maka peneliti akan memperoleh data secara lebih mendalam serta peneliti juga dapat mengetahui sikap dari narasumber terhadap suatu fenomena yang diteliti. Wawancara memiliki tiga teknik yaitu pertama, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan. Kedua, wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang lebih bebas daripada wawacara terstruktur yang salah satu tujuannya untuk menemukan permasalahan. Ketiga, wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman (Sugiyono, 2011:232). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara dengan teknik wawancara semiterstruktur dan akan melakukan wawancara dengan narasumber yang telah disebutkan pada sub bab suber data.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, dokumen, foto, vidio, dan lain sebagainya dari peristiwa sebelumnya. dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara sebab dengan adanya dokumentasi maka hasil dari penelitian akan lebih dipercaya (Sugiyono, 2011:240). Dalam penelitian ini peneliti akan

mengambil dokumentasi di BSM dan DLH selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi dari hasil wawancara dengan narasumber.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat ukur penelitian menurut Sugiyono (2011:102) merupakan "suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Suatu instrumen penelitian harus teruji validitas dan reliabilitasnya agar menghasilkan data yang berkualitas. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dimana peneliti menentukan dan melakukan semua proses penelitan. Peneliti dalam memiliki fungsi yang diungkapkan oleh Sugiyono (2011:222) yaitu untuk "menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya". Selain peneliti sendiri adapun instrumen lain yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa catatan lapangan dan perangkat penunjang. Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti ketika berada di lapangan, catatan itu berupa coretan data yang diperoleh peneliti ketika berada di lapangan (Moleong, 2014:208). Sedangkan perangkat penunjang yang dimaksud yaitu berupa alat perekam.

G. Metode Analisis data

Analisis data adalah suatu proses menganalisis data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan

data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sitesa, menyusun dalam pola, memilah data yang penting dan tidak penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti ataupun pembaca (Sugiyono, 2011:244). Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teori dari Glaser & Strauss (1985:165), yaitu sebagai berikut:

1. Memperbandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, artinya peneliti mencatat setiap kejadian menjadi suatu kategori dan membandingkannya dengan kejadian sebelumnya pada kategori yang sama. Atau dengan kata lain peneliti melakukan pencatatan sekaligus melakukan analisis atau melakukan perbandingan. Selanjutnya penulis berhenti mencatat dan membuat memo berupa kesimpulan yang logis.
2. Memadukan kategori-kategori dan ciri-cirinya. Pada tahap ini peneliti melakukan perbandingan antara kategori-kategori dan ciri-cirinya yang berbeda sehingga membentuk suatu hubungan kategori-katerogi yang berbeda dengan ciri-cirinya.
3. Membatasi lingkup teori yaitu peneliti melakukan pengurangan terhadap kategori-kategori sesuai dengan batas-batas teori hal ini dilakukan agar hasil penelitian lebih terfokus. Pengurangan ini dilakukan pada kategori yang tidak relevan dengan fokus. Peneliti juga dapat melakukan pengurangan pada kategori yang sudah berada pada titik jenuh. Artinya kategori yang sudah ada sebelumnya dan sudah dirasa cukup. Peneliti hanya akan mencatat dan menganalisis kategori-kategori baru.

4. Menulis teori, tahap ini dilakukan apabila peneliti telah yakin bahwa kerangka analisisnya telah membentuk suatu teori yang sistematis, maka peneliti dapat menuliskan teori tersebut. Namun, sebelum penulis menulis teori yang didapat maka sebelumnya penulis perlu membandingkan memo-memo yang ada dari tiap-tiap kategori dan memadukan memo-memo tersebut untuk membuat ikhtisar dan juga dapat dianalisis lebih lanjut.

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji obyektifitas. Validitas yaitu uji terhadap derajat ketepatan antara data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dilapangan dengan data yang mampu dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas terdiri dari uji validitas internal yaitu ketepatan desain penelitian dengan hasil yang dicapai serta uji validitas eksternal yaitu ketepatan hasil penelitian dengan kemampuannya untuk diterapkan pada populasi di lokasi penelitian (Sugiyono, 2011:267). Penelitian ini akan melakukan uji keabsahan data dengan cara melakukan uji validitas internal. Uji validitas internal menurut Sugiyono (2011:268) dapat dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah uji validitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari lapangan melalui berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber yaitu pengecekan suatu data yang dilakukan melalui beberapa sumber, triangulasi teknik yaitu pengecekan suatu data pada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu yaitu pengecekan suatu data dalam waktu atau

situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan data dengan mencocokan dari beberapa sumber yaitu dari hasil data sekunder dan data primer. Selain itu peneliti juga akan melakukan pengecekan data dari beberapa teknik yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dalam penelitian merupakan daerah atau wilayah dilaksanakannya suatu penelitian, sedangkan situs merupakan obyek yang akan diteliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lokasi dari penelitian ini berada di Kota Malang sedangkan situs dari penelitian ini adalah Kantor Bank Sampah Malang (BSM) dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Berikut ini merupakan gambaran umum lokasi dan situs dalam penelitian ini.

1. Kota Malang

Kota Malang menjadi lokasi yang dipilih penulis untuk melaksanakan penelitian hal ini dikarenakan Kota Malang memiliki bank sampah yang telah mendapat penghargaan *top* 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015 dengan judul "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah" dan juga telah menjadi percontohan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berikut ini merupakan gambaran umum Kota Malang.

a) Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dengan luas mencapai 110,06 yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungakandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru (BPS, 2016). Adapun luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Luas Kecamatan Kota Malang

Kecamatan	**Luas Wilayah**
Kedungakandang	39,89
Klojen	20,97
Sukun	8,83
Blimbing	17,77
Lowokwaru	22,60

Sumber : BSP, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan Kota Malang paling luas adalah Kecamatan Kedungakandang sedangkan kecamatan Kota Malang yang paling sempit adalah Kecamatan Sukun.

Secara astronomis Kota Malang terletak pada 7,06° - 8,02° Lintang Selatan dan 112,06° - 112,07° Bujur Timur dengan ketinggian 440-667 meter diatas permukaan laut. Kota Malang berada di tengah-tengah Kabupaten Malang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamaan Pakisaji, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. Selain itu Kota Malang juga dikelilingi gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno sebelah utara, Gunung Semeru sebelah timur, Gunung Kawi dan Panderman sebelah barat, serta Gunung Kelud sebelah Selatan. Jenis tanah dari Kota Malang terdiri dari empat jenis tanah yang memiliki luas berbeda-beda, adapun jenis tanah di Kota Malang adalah pertama, tanah alluvial kelabu kehitaman jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang paling dominan di Kota Malang dengan luas mencapai 6.930.267 Ha. Kedua, tanah mediteran coklat yang

luasnya hanya mencapai 1.225.160 Ha sehingga jenis tanah ini menjadi jenis tanah yang paling sedikit atau paling sempit di Kota Malang. Ketiga, tanah asosiasi latosol coklat kemerahan *grey* coklat dengan luas 1.942.160 Ha. Keempat, asosiasi andosol coklat dan *grey* humus dengan luas 1.756.160 Ha. Adapun keadaan tanah tadi Kota Malang yaitu tanah bagian utara yang merupakan daratan tinggi yang subur dan cocok digunakan untuk pertanian, tanah bagian timur merupakan daratan tinggi juga namun tingkat kesuburannya rendah, sebelah barat merupakan dataran tinggi yang wilayahnya sangat luas sehingga dijadikan sebagai daerah pendidikan, sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi yang dijadikan sebagai daerah industri karena memikili wilayah yang cukup luas (Pemerintah Kota Malang).

b) Profil Kota Malang

Kota Malang saat ini dipimpin oleh Ir. H. Mochamad Anton sebagai Wali Kota Malang dan Drs. Sutiaji sebagai Wakil Wali Kota Malang. Kota Malang memiliki, adapun visi dari Kota Malang adaah "MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT". Kata BARMARTABAT dalam visi Kota Malang merupakan singkatan dari bersih, makmur, adil, religius-toleran, terkemuka, aman, berbudaya, asri, dan terdidik. Sedangkan misi dari Kota Malang sendiri untuk mewujudkan misi tersebut adalah

1) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial
4) Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan bekelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan
5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kota Malang menjadi salah satu kota besar di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu 901.385 penduduk pada tahun 2017 (Dispendukcapil, 2017). Selain dihuni oleh penduduk asli, Kota Malang juga dihuni oleh pendatang dari luas kota dan bahkan luas pulau. Pendatang-pendatang tersebut memiliki tujuan yang bervariasi seperti bekerja, berwisata, dan belajar. Pendatang yang memiliki tujuan untuk belajar memiliki jumlah yang tidak sedikit yaitu lebih dari 98.094, jumlah tersebut merupakan jumlah mahasiswa dibeberapa perguruan tinggi di Kota Malang yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri malang, Universitas Negeri Malang, dan Politeknik Kesehatan Malang (BPS, 2015). Banyaknya jumlah pendatang yang bertujuan untuk belajar ke Kota Malang dipengaruhi oleh banyaknya Perguruan Tinggi negeri maupun swasta yang berada di Kota Malang. Jumlah perguruan tinggi di Kota Malang mencapai dua belas perguruan tinggi yaitu IKIP Budi Utomo, Institut Teknologi Nasional, Universitas Brawijaya, Universitas Gajayana, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Kanjuruhan, Universitas Negeri Malang, Universitas Ma Chung,

Politeknik Negeri Malang, Politeknik Kota Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, dan STIKES Widyagama Husada Malang. Tidak hanya memiliki perguruan tinggi yang cukup banyak Kota Malang juga memiliki industri-industri serta tempat-tempat wisata. Hal-hal semacam ini mengakibatkan jumlah pendatang baik yang hanya berkunjung atau yang pada akhirnya menetap di Kota Malang menjadi semakin bertambah, sehingga mengakibatkan Kota Malang semakin padat dan sesak.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Dinas Lingkungan Hidup atau yang disingkat DLH merupakan salah satu dinas yang ada di Kota Malang. Tugas pokok dari dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (Dinas Lingkungan Hidup). Dari tugas pokok DLH tersebut maka dapat dikatakan bahwa DLH bergerak dibidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pengendalian, penataan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pelayanan kebersihan.

Tugas pokok DLH tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila DLH melaksanakan fungsi-fungsinya, adapun fungsi-fungsi dari DLH yang telah dicantumkan pada *website* resmi DLH adalah:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) di bidang lingkungan hidup;

3) Pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
5) Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
6) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
7) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
8) Pelaksanaan pengakajian dampak lingkungan;
9) Pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
10) Pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
11) Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
12) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14) Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);
15) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp);

16) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
18) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* pemerintah daerah;
19) Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;
20) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DLH berpedoman pada Peraturan Wali Kota Malang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Di Kota Malang dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Uji Air Tanah, Limbah Cair dan Udara.

Tugas dan fungsi DLH tersebut dilaksanakan oleh pegawai-pegawai DLH yang terbagi menjadi empat bidang dan empat UPT serta sekretariat DLH. Empat bidang tersebut adalah bidang tata lingkungan hidup, bidang bina kemitraan dan pengendalian lingkungan hidup, bidang pelayanan kebersihan, dan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun tugas pokok dari bidang tersebut adalah:

1) Sekretarian Dinas Lingkungan Hidup

Sekretarian Dinas Lingkungan Hidup membawahi bebetapa sub bidang yaitu subbagian penyusunan program, subbagian keuangan, dan subbagian umum. Adapun tugas pokok dari sekretariat meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka sekretariat menjalankan beberapa fungsinya yaitu:

(a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
(b) Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
(c) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
(d) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
(e) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
(f) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
(g) Pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
(h) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
(i) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
(j) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
(k) Pengakoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
(l) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
(m) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

(n) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

(o) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;

(p) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;

(q) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

(r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2) Bidang Tata Lingkungan Hidup

Bidang Tata Lingkungan Hidup membawahi beberapa seksi yaitu perencanaan lingkungan hidup, pencegahan dampak lingkungan hidup, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Adapun tugas pokok dari bidang tersebut yaitu melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang tata lingkungan. Sedangkan untuk fungsi-fungsi dari bidang ini meliputi:

(a) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan hidup;

(b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan hidup;

(c) Koordinasi program di bidang tata lingkungan hidup;

(d) Pengendalian dan pemantauan program di bidang tata lingkungan hidup; dan

(e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang tata lingkungan hidup.

3) Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Tugas pokok dari bidang ini adalah membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang kemitraan dan kerjasama lingkungan hidup, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, bina pengurangan dan pemilahan sampah. Bidang bina kemitraan dan pengendalian lingkungan hidup membawahi beberapa seksi yaitu bina pengurangan dan pemilahan sampah, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta kemitraan dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokoknya maka ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan yaitu:

(a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
(b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
(c) Koordinasi program di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
(d) Pengendalian dan pemantauan program di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
(e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4) Bidang Pelayanan Kebersihan

Bidang Pelayanan Kebersihan membawahi beberapa seksi yaitu kebersihan, angkutan, dan retribusi. Adapun tugas pokok dari bidang tersebut yaitu membantu

Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelayanan kebersihan. Sedangkan untuk fungsi-fungsi dari bidang ini meliputi:

(a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan kebersihan;
(b) Pengakoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Kebersihan;
(c) Pemantauan dan evaluasi program kegiatan di bidang Pelayanan Kebersihan;
(d) Penyelenggaraan pembinaan teknis sumber daya di bidang Pelayanan Kebersihan; dan
(e) Pelaksanaan administrasi di bidang Pelayanan Kebersihan.

5) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas pokok dari bidang ini adalah membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup membawahi beberapa seksi yaitu penegakan dan penyelesaian sengaketa, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya maka ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan yaitu:

(a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
(b) Pengakoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

(c) Pemantauan dan evaluasi program kegiatan di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

(d) Penyelenggaraan pembinaan teknis sumber daya di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

(e) Pelaksanaan administrasi di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Selain bidang DLH juga memiliki beberapa UPT, adapun UPT tersebut adalah UPT laboraturium lingkungan, UPT tempat pemrosesan akhir, UPT penampungan dan pengolah sampah, dan UPT perbengkelan angkutan sampah. Tugas dari masing-masing UPT adalah sebagai berikut:

1) UPT Laboraturium Lingkungan

UPT Laboraturium Lingkungan memiliki peran yang sangat besar untuk mengetahui kualitas lingkungan dengan uji kualitas secara fisika, biologis, dan kimia. UPT Laboraturium Lingkungan dibentuk berdasar pada Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboraturium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. UPT ini memiliki visi “menjadi laboraturium lingkungan yang mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan”. Sedangkan untuk misi dari UPT Laboraturium Lingkungan adalah:

(a) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);

(b) Mewujudkan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;

(c) Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sesuai standart SNI ISO/IEC17025:2008.

Tugas dari UPT Laboraturium Lingkungan adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang sampling dan analisa kualitas air sungai, sampling dan analisa kualitas air limbah, sampling dan analisa kualitas sedimen, sampling dan analisa kualitas tanah, sampling dan analisa kualitas udara ambient, sampling dan analisa kualitas udara kebauan, sampling dan analisa kualitas udara lingkungan kerja, sampling dan analisa kualitas emisi cerobong, sampling dan analisa kebisingan dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

2) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tugas dari UPT TPA secara umum adalah melaksanakan kegiatan memproses dan mengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Tugas dari UPT ini secara rinci adalah memproses sampah di TPA; mencatat kendaraan/angkutan sampah yang masuk dan keluar TPA serta menimbang sampah; menjaga keamanan dan ketertiban kawasan TPA; mengatur, menata sampah, menimbun, dan mengisi sampah pada zona aktif; menutup sampah dengan tanah (kaver) dan mengaturnya pada zona pasif; membersihkan saluran, mengolah dan memantau air lindi dan sumur pantau (tes laboraturium); menyalurkan gas metan ke masyarakat; membersihkan saluran dreinase; menjaga dan menghindari terjadinya kebakaran sampah terutama saat musim kemarau; mengolah sampah sebagai bahan baku daur ulang dengan bekerjasama dengan masyarakat dan swasta; dan memberikan pembinaan dan fasilitas pada pemulung

TPA dan masyarakat sekitar. UPT TPA dibentuk berdasar pada Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup.

3) UPT Penambungan dan Pengolah Sampah

UPT Penampungan dan Pengolah Sampah dibentuk berdasar atas Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penampungan dan Pengolah Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tugas-tugas dari UPT Penampungan dan Pengolah Sampah adalah mengumpulkan sampah, pengolahan sampah yang berkategori produktif dan mempunyai nilai ekonomis, membangun dan memelihara rumah PKD (pilah Kompos Daur Ulang) dan TPS, memasarkan hasil daur ulang sampah, serta mengawasi dan mengevaluasi pelayanan TPS.

4) UPT Perbengkelan Angkutan Sampah

UPT Perbengkelan Angkutan Sampah secara umum memiliki tugas yang berkaitan dengan perbengkelan angkutan-angkutan sampah. Dalam hal ini UPT Perbengkelan Angkutan Sampah tidak hanya memberi pelayanan perbengkelan pada angkutan sampah tetapi juga pada peralatan dan kendaraan. Selain itu UPT ini juga memperbaiki alat mekanik barang milik daerah.

Struktur organisasi dari DLH dapat dilihat pada Gambar 5

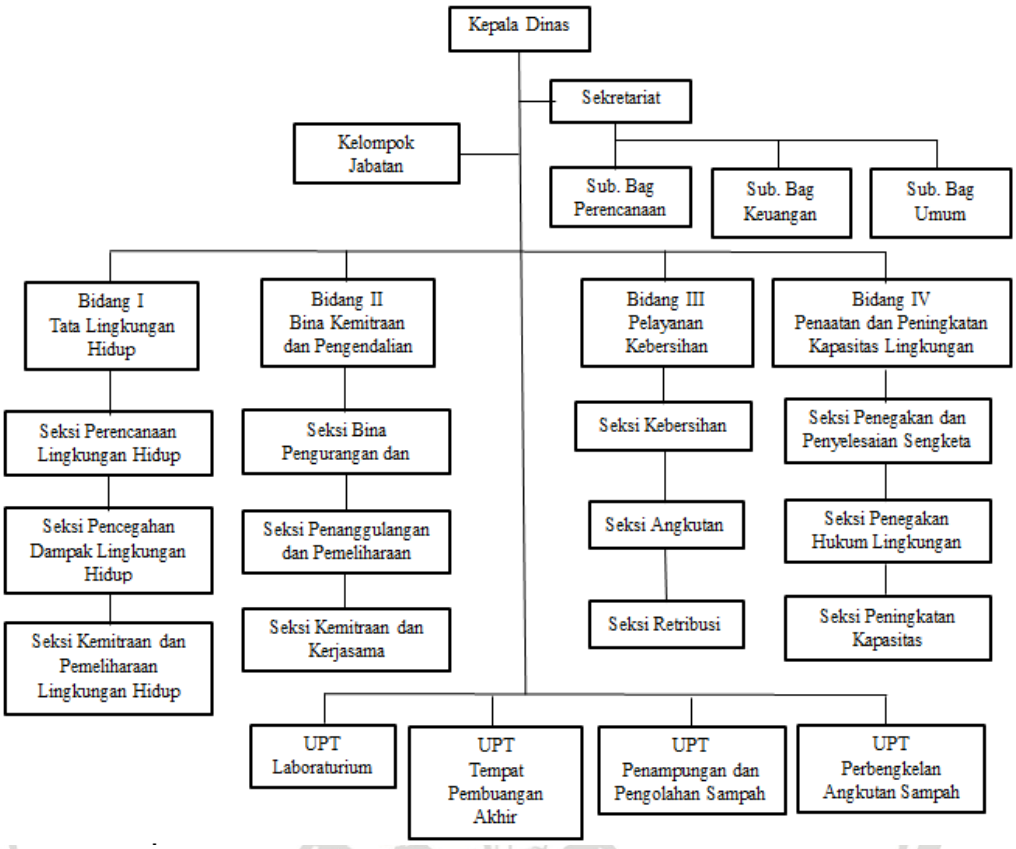

Gambar 5 : Struktur Dinas Lingkungan Hidup
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

3. Bank Sampah Malang

Bank Sampah Malang (BSM) menjadi salah satu situs dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan BSM merupakan inovasi dari pemerintah Kota Malang dalam hal pengelolaan sampah yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat yaitu dengan mendapat penghargaan *top* 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015 dengan judul "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah" dan menjadi percontohan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berikut ini merupakan gambaran umum dari BSM

a) Sejarah

Awal berdirinya Bank Sampah Malang atau yang lebih dikenal BSM disampaikan oleh Bu Zahro selaku staf Administrasi

> "Jadi memang awal mula Bank Sampah Malang itu memang dari keprihatinan kita semua kalau permasalahan sampah itu gak pernah ada habisnya jangankan di Kota Malang di kota seluruh Indonesiapun permasalahan sampah itu masih aja terus terusan apa namanya istilahnya kayak mimpi buruk ya, soalnya apa di Kota Malang aja itu sudah ada dampaknya kita sebenernya punya 5 TPS tapi 4 sudah tutup nah itu akhirnya kita itu memang awalnya dari Kader Lingkungan para aktifis lingkungan ya dari Kader Lingkungan yang kemudian difasilitasi oleh Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang pada waktu itu Bapak Wasto sebagai pendirinya juga akhirnya mendirikan sebuah wadah pengelolaan sampah yang berbasis ekonomi masyarakat." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.29).

Pendapat dari Bu Zahro tersebut dilengkapi oleh pendapat Pak Teguh selaku wakil direktur BSM. Menurut beliau

> "Dari temen-temen kader lingkungan dan dari DKP Kota Malang itu merasa prihatin dengan kondisi permasalahan sampah di Kota Malang khususnya sehingga dari dari temen-temen Kader Lingkungan itu kebetulan waktu itu ketua Kader Lingkungan istrinya Bapak Wasto yang kebetulan juga beliaunya kepala DKP Kota Malang. Waktu itu didampingi oleh Pak Rahmat selaku staf dari DKP Kota Malang dan ketua Kader Lingkungan yang akhirnya mereka punya ide bagaimana kalau kita membuat suatu wadah pengelolaan sampah di Kota Malang sekaligus pembinaan ke masyarakat akhirnya terbentuklah BSM ini pada tahun 2010 yang akhirnya kita dapat *suport* dari KLH Bapak Balthasar Kambuaya kita diresmikan tanggal 15 November 2011." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh selaku Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39)

Dua pendapat diatas menegaskan bahwa BSM berdiri pada tahun 2010 dan diresmikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Balthasar Kambuaya (Gambar 6).

Gambar 6 : Peresmian BSM oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
Sumber : dokumentasi penulis, 2018

BSM didirikan berdasar atas rasa keprihatinan dari Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang. Pada saat itu Kader Lingkungan diketuai oleh Bapak Rahmat Hidayat, PKK diketuai oleh Ibu Heri Puji Utami dan DKP Kota Malang diketua oleh Bapak Drs. Wasto, Sh, M.H yang mana beliau juga merupakan penasehat dari Kader Lingkungan Kota Malang. Rasa keprihatinan itu muncul karena melihat kondisi sampah di Kota Malang yang terus menumpuk dan mengakibatkan empat dari lima TPA di Kota Malang ditutup. Adapun empat TPA tersebut yaitu TPA Simpang Majapahit yang tutup pada tahun 1988, TPA Pandanwangi tutup tahun 1994, TPA Gadang tutup pada tahun 1994, TPA Lowokdoro tutup tahun 1994, dan kini hanya menyisakan satu TPA yaitu TPA Supit Urang yang berada di Kecamatan Sukun (Hidayat, 2016). Melihat hal tersebut maka dibentuklah suatu wadah yang berfungsi untuk mengelola sampah dan untuk membina masyarakat yang berbasis ekonomi masyarakat dengan berbadan hukum koperasi. Hal ini disampaikan oleh Pak

Teguh "...kita ini berbadan hukum koperasi dan lembaga kita ini swasta..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

Setelah berdirinya BSM pemerintah memberikan *support* berupa hibah yang mana dana hibah tersebut digunakan untuk biaya pengoperasian BSM, hal ini disampaikan oleh Pak Teguh "diawal kita juga dapat dana dari Pemkot Malang jadi dana hibah untuk pengelolaan dan juga untuk operasional bank sampah". (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39). Seiring berjalannya waktu anggota BSM yang disebut nasabah semakin bertambah hal ini menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat akan sampah yang awalnya dinilai sebagai barang yang menjijikkan, kotor, dan bau kini telah berubah. Selain itu kesadaran serta kepedulian masyarakat akan sampah juga meningkat. Dampak BSM ini mampu menarik PT PLN untuk menjadi CSR dari BSM dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana seperti mesin, mobil, dan gedung (Gambar 7). Hal ini disampaikan oleh Pak Teguh dan Bu Tika selaku Direktur BSM

> "Nah akhirnya dengan berjalannya waktu nasabah kita bertambah dan dampak positifnya dirasakan oleh semua masyarakat gak semua ya sebagian masyarakat Kota Malang mulai dari tingkat kesadaran pola pikir dan juga kepedulian terhadap lingkungan akhirnya kita dapat CSR PT PLN dari semua sarana dan prasarana." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).
> "Kalau PT PLN itu selaku CSR jadi beberapa kegiatan kita memang dibantu CSR PT PLN dibantunya itu berupa sarana dan prasarana seperti mesin-mesin inikan yang *support* PT PLN." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku Direktur BSM tanggal 17 Januari 2018 pukul 12.20).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bu Zahro

> "...PLN itu adalah CRS kami jadi PLN itu memberi bantuan berupa sarana dan prasarana seperti mesin pencacah, *pick up*, truk, perbaikan gedung itu

dari PLN jadi berupa sarana dan prasana...” (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.29).

Gambar 7 : Sarana dan Prasarana Bantuan dari CSR PT PLN
Sumber : dokumentasi penulis, 2018

b) Maksud dan tujuan

Bank Sampah Malang memiliki dua maksud dan tujuan, adapun maksud dan tujuan dari BSM telah tercantum dalam brosur resmi BSM tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai mitra Pemerintah Kota Malang dalam penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan

mengolah sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) supaya sampah dari sumber/rumah tangga terkurangi, sehingga memperpanjang umum TPA Sipiturang Kota Malang

2) Menjadikan BSM sebagai pusat informasi ilmu pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dalam rangka merubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menilai dan memperlakukan sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat

Arti dari maksud dan tujuan pertama yaitu BSM merupakan suatu badan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang dibidang pengelolaan sampah, fokus utama dari BSM adalah menyadarkan serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengurangi sampah yang ada dimasyarakat dengan cara memilah serta mengolah sampah tersebut dengan menggunakan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sehingga nantinya diharapkan sampah dari rumah tangga dapat terkurangi dan pada akhirnya dapat memperpanjang usia TPA Supiturang. Sedangkan arti dari maksud dan tujuan kedua yaitu BSM nanti pada akhirnya mampu menjadi pusat informasi mengenai ilmu pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat dalam menilai serta memperlakukan sampah sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

c) Motto, Visi, dan Misi

Bank Sampah Malang juga memiliki motto, visi, dan misi hal ini dijadikan pedoman oleh BSM dalam setiap melakukan suatu kegiatan. Adapun motto dari BSM adalah “Pinjam Uang Nyisil Sampah, Beli Sembako Bayar Sampah, Bayar

Listrik dengan Sampah, Asuransi Kesehatan dengan Sampah". Motto BSM tersebut mengandung arti bahwa sampah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pinjam uang, beli sembako, bayar listrik, bahkan asuransi kesehatan. Selain motto BSM juga memiliki visi dan misi adapun visi dan misi dari BSM yaitu:

Visi yaitu menuju Kota Malang yang ber-BSM yaitu Bersih, Sejuk, dan Manfaat

Misi BSM

1) Meningkatan kebersihan lingkungan Kota Malang terutama masyarakat yang tergabung dalam Nasabah BSM
2) Meningkatkan kesejukan Kota Malang dengan ikut serta aktif dalam penanaman pohon dan taman-taman lingkungan
3) Memanfaatkan pengelolaan sampah untuk nilai tambah ekonomi dengan menjual sampah an-organik terpilah, kerajinan daur ulang ke BSM serta pembelajaran pemanfaatan sampah organik pada kompos, budidaya cacing dan biogas.

d) Landasan Hukum

Pengelolaan sampah oleh BSM berdasar pada beberapa peraturan. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah

> "Kita badan hukum kita ini koperasi..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh selaku Wakil Direktur BSM tanggal 15 Januari 2018 pukul 15.03)
> "Kita mengacu sama UU pengelolaan sampah itu mbak tapi yang dari KLH tahun 2012 sek sek saya lupa pokoknya yang itu tentang pengelolaan sampah kemudian kita juga mengacu ke Perda Kota Malang No 10 tahun 2010 itu juga kita berbadan hukum koperasi terus kita disahkan oleh Walikota dan diresmikan oleh menteri KLHK dulu." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Dari dua pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa landasan hukum BSM dalam melakukan pengelolaan sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, dengan berbadan hukum koperasi.

e) Struktur Bank Sampah Malang

Struktur BSM dibentuk sesuai dengan tujuan dari BSM yaitu terdiri dari devisi pemberdayaan dan pengambilan sampah, devisi operasional, dan devisi produksi. Adapun struktur dari BSM adalah sebagai berikut:

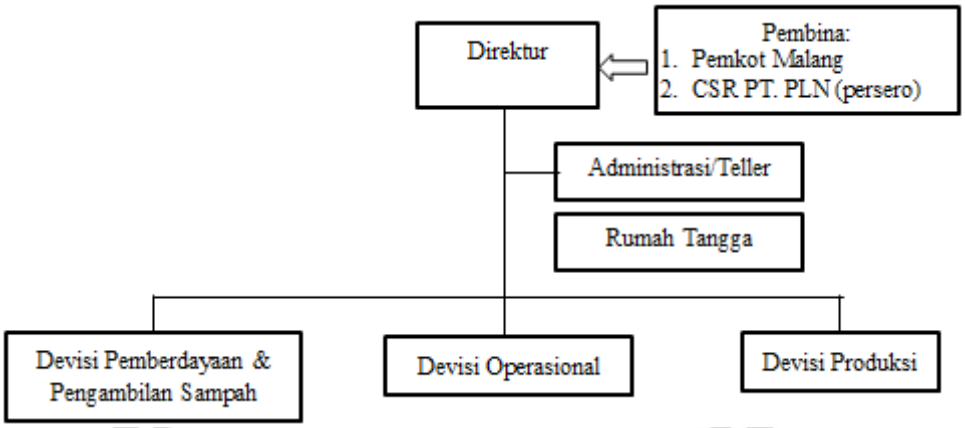

Gambar 8 : Struktur Organisasi Bank Sampah Malang
Sumber : Brosur Resmi BSM, 2017

Tugas dari masing-masing devisi di BSM telah dijelaskan dalam brosur resmi BSM tahun 2017 yaitu devisi pemberdayaan & pengembangan sampah betugas untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat serta melakukan

pengambilan sampah di rumah-rumah nasabah; devisi operasional bertugas untuk melakukan penimbangan, pemilahan, *packing* & stok gudang baik sampah kertas maupun sampah non kertas serta melakukan pemrosesan sampah plastik untuk di giling; sedangkan tugas dari devisi produksi yaitu melakukan penimbangan dan pemrosesan sampah, penggilingan/cacahan plastik, serta melakukan pengeringan hasil giling serta *packing*.

B. Penyajian Data

Penyajian data berisi data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian berlangsung, data tersebut diperoleh secara langsung oleh penulis atau secara tidak langsung atau yang disebut data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh oleh penulis dikelompokkan berdasarkan fokus dalam penelitian. Berikut ini merupakan penyajian data dari penelitian ini.

1. Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)

Pengelolaan sampah di Kota Malang sebelum dan sesudah adanya Bank Sampah Malang (BSM) memiliki cara pengolahan yang sangat berbeda. Pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan beberapa lembaga swasta yang bergerak dalam bidang bisnis. Berikut akan dijelaskan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM.

a) Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Malang Sebelum Adanya Bank Sampah Malang (BSM)

Pengelolaan sampah di Kota Malang sebelum adanya Bank Sampah Malang (BSM) dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, namun saat ini pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan yang mereka terima, hal ini disampaikan oleh Pak Rahmat "Sampah itu tanggungjawab mereka mbak cuma mereka memberi retribusi kepada kita untuk mengelola sampah itu jadi kita yang mengangkut jadi ya mereka membayar kita untuk mengangkut sampah itu..." (Hasil wawancara dengan Pak Rahmat selaku Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian DLH tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.32).

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH berdasar pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun pengelolaan sampah oleh DLH dilakukan dengan metode kumpul-angkut-buang. Hal ini disampaikan oleh Pak Rahmat Ketua Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Menurut Pak Rahmat semua kota di Indonesia menggunakan metode kumpul-angkut-buang (Hasil wawancara dengan Pak Rahmat selaku Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian DLH tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.32). Metode ini sangat sederhana dan sangat bergantung pada TPA sebab metode ini hanya

mengumpulkan dan mengambil sampah dari masyarakat lalu diangkut lalu dibuang ke TPA. Adapun secara rinci proses pengelolaan sampah dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1) Kumpul

Kumpul yaitu proses pengumpulkan sampah dari sumber-sumber sampah, adapun beberapa sumber sampah yaitu pemukiman, sekolah atau perguruan tinggi, PKL (pedagang kaki lima), instansi pemerintah, pasar, dan jalan-jalan. Hal ini telah disampaikan oleh Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37 "Sumber sampah itu berasal dari pemukiman kemudian ada dari sekolah termasuk perguruan tinggi ada juga yang dari PKL yang jalan-jalan itu, ada juga dari instansi pemerintah ada juga dari penyapuan jalan pedagang kaki lima itu dan pasar dan lain sebagainya". Sampah yang berasal dari pemukiman diswakelola oleh masing-masing Kelurahan, sampah tersebut dikumpulkan dan diangkut ke TPS oleh petugas kebersihan masing-masing Kelurahan. Bahkan dalam hal ini ada beberapa Kelurahan yang mengelola sampah mereka sendiri, hal ini disampaikan oleh Pak Abdullah, Pak Hendar, dan Bu Lina

> "Itu swakelola itu mbak jadi masing-masing kelurahan punya RW punya RT yang bagi ada yang RT ada yang RW kalau diperumahan elit itu sudah kebersihannya sudah mengembang itu. Kita cuma mengerjakan di jalan protokol dijalan provinsi yang besar-besar itu ya jalan utama lah istilahnya jadi petugas kebersihannya RW itu ya swakelola itu cuma kita hanya membantu penyapuan jalan dan kebersihan rumputnya saja plus dreinase saja kalau pengambilan sampahnya dilakukan swakelola." (Hasil wawancara dengan Pak Abdullah selaku Pengawas Wilayah Sukun Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.54).

> "...seharusnya dari sumber ke TPS itu satu seharusnya ada proses pemilahan dan pengurangan sampah bisa dilakukan swadaya, pribadi, atau kelompok selama ini yang muncul baru KSM kelompok swadaya masyarakat termasuk juga pengangkutannya dari sumber ke TPS dilakukan oleh warga jadi dari sumber ke TPS dilakukan oleh warga jadi bukan tanggungjawab kita." (Hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.31).
>
> "Ada dua orang dari RW dari warga sendiri, beberapa RT kan nunjuk beberapa orang. Ini kalau kebersihannya kan tanggungjawab RT masing-masing ya mbak jadi warga dari RT itu mau pake pak siapa misal Pak A atau siapa... warga memberi retribusi untuk itu setiap bulan kalau disini 6000 perbulan terus sampahnya itu dibuang ke TPS satu RW sini di RW 1 ada TPS tiap harikan diambil sama petugas DLH bidang kebersihan" (Hasil wawancara dengan Bu Lina selaku Ketua Unit BSM Bersahaja Tanggal 2 Februari 2018 Pukul 20.40).

Sedangkan untuk sumber sampah yang berasal dari jalan-jalan disapu oleh pasukan kuning yang nantinya juga akan dibuang ke TPS. Selain menyapu jalan pasukan kuning juga memotongan rumput dan membersihkan saluran pematusan yang berada pada jalan-jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah (Gambar 9).

Gambar 9 : Kegiatan Penyapuan Jalan dan Saluran Pemantusan
Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Penyapuan jalan yang dilakukan oleh pasukan kuning dibagi menjadi tiga *shift* yaitu pagi dari pukul 05.00-13.00 WIB, siang pukul 13.00-20.00 WIB, dan malam pukul 16.00-11.00 WIB bahkan kadang hingga pagi sebab ada *event-event* tertentu yang dilaksanakan hingga pagi. Hal ini disampaikan oleh Pak Hendra

> "...bidang kebersihan itu tugasnya membersihkan jalan jadi menyapu jalan jadi masuk beberapa elemen-elemen disekitar jalan itu misalnya rumput motong rumput kita bersihkan sebenernya *over lepping* juga dengan perkim, kedua pembersihan saluran terbuka saluran pematusan itu adalah saluran yang langsung menerima buangan air dari jalan itu kan saluran map, kalau saluran itukan banyak ada irigasi ada sungai ada anak sungai kalau kita hanya di saluran pematusan saja cuma sering kali kondisional kalau di sungai itu kotor kita juga membersihkan di sungai jadi penyapuan jalan pemotongan rumput dan pembersihan saluran air... kalau yang pagi mulai dari jam 5 pagi sampe jam 1 siang, kalau yang siang mulai jam 1 sampe jam 8 malem, yang malem *start* nya jam 4 sore sampe jam 11 malem bahkan kadang sampe pagi kalau ada *event* misal seperti kemaren pas bulan Romadhon tiap malam ganjil banyak warga yang *ikhtikaf* di masjid jami' ya pasukan nunggu sampe selesai *ikhtikaf*nya baru dibersihkan, kalau ada *event* musik kadang juga sampe jam 2 jam 3 *istigosah*" (Hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.31).

Sampah yang telah dikumpulkan oleh pasukan kuning dan juga oleh petugas kebersihan Kelurahan dikumpulkan di TPS.

2) Angkut

Proses selanjutnya setelah sampah dikumpulkan di TPS adalah pengangkutan sampah ke TPA. Namun, sebelum sampah diangkut ke TPA sampah dipilah oleh pemulung yang mana sampah anorganik diambil oleh pemulung, sampah residu masuk kontainer untuk selanjutnya dibuang ke TPA, sedangkan sampah organiknya di masukkan ke Rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang) yang berada di sebelah TPS. Hal ini disampaikan oleh Pak Sujiyanto

> "...Ada sebagian TPS itu gini organiknya langsung disawat buat kompos pemulung yang milah itu kemudian anorganiknya dipilah mereka sendiri jadi gitu seperti di jatimulo juga gitu dan juga di Pandanwangi jadi dipilah disitu

> juga jadi organiknya masuk di kompos anorganiknya itu dipilihi sendiri oleh pemulung, pemulung itu juga kita kerjasama jadi saling menjaga kebersihan dan juga saling membutuhkan jadi TPS ini kita ada 68 nah 68 itu istilahnya dikelola istilahnya oleh para pemulung jadi pemulung itu yang disitu *dikonkon ngawasi* (disusuh mengawasi) gak kita gaji dia mencari penghasilan dari situ...” (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH tanggal 09 Februari 2018 pukul 09.37)

Rumah PKD merupakan tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos yang didirikan oleh DLH dan pada awalnya diolah sendiri oleh DLH. Pengelolaan yang dilakukan oleh DLH ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Namun, apabila ada kelompok masyarakat atau suatu Kelurahan yang ingin mengelola PKD tersebut dan ingin menjadikan PDK sebagai suatu badan usaha di Kelurahan atau daerah tersebut maka DLH akan dengan senang hati memberikannya, sehingga saat ini ada beberapa rumah PKD yang diswakelola oleh kelompok masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pak Sujiyanto

> “Kalau secara teknisnya itu kita dulu pemerintah dulu kalau masyarakat itu kecil sangat kecil sekali dia bisa tapi tidak berlanjut kan kadang masyarakat tidak telaten kalau kita dituntun dengan istilahnya tindakan dinas jadi kita yang aktif dulu dan kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk teknis cara pengolahan sampah, sekolah-sekolah itu sudah ada pembelajaran seperti itu...rumah kompos PDK pun juga gitu dek sama nanti kalau dari KSM kelompok swadaya masyarakat siapa yang mampu mengelola ya kita berikan gak papa barang kali kalau dikelola masyarakat semakin besar malah menjadi TPS 3R disini juga mengolah, menimbulkan pekerjaan disitu, membuat masyarakat bisa usaha dan bisa besar gak papa jadi kita gak terikan jadi misalnya ada kompos yang kicil-kecil kita olah terus kalau udah besar-besar terus ada masyarakat yang ingin dari kelurahan atau dari PKK atau karangtaruna atau kader lingkungan *wes tak kelolane dewe ae tak dadekne badan usaha nang kelurahan kene* (sudah saya kelola sendiri saja saya akan menjadikan itu sebagai badan usaha di Kelurahan sini)” (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37).

Setelah sampah dipilah organik menjadi kompos dan anorganik menjadi hal milik pemulung maka akan menyisakan sampah residu, adapun sampah residu yang dimaksud dalam hal ini sampah yang sulit untuk diproses seperti bekas sepatu atau sandal, potongan-potongan kain, dan sampah-sampah lain yang tidak diambil oleh pemulung. Sampah residu tersebut dimasukkan ke kontainer dan selanjutnya akan diangkut ke TPA (Gambar 10). Adapun armada angkutan yang digunakan oleh DLH untuk mengangkut sampah ke TPA adalah mobil *dump truck* dan mobil amrol.

Gambar 10 : Sampah Residu Dimasukkan Ke Dalam Kontainer
Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup, 2018

3) Buang

Sampah residu dari TPS diangkut dan dibuang ke TPA. Di TPA sampah-sampah tersebut diolah dengan menggunakan *system control landfill* yaitu dengan cara sampah dari truk-truk sampah diturunkan dan dibuang disel aktif (Gambar 11), selanjutnya setelah dua hari sampah yang berada di sel aktif tersebut ditimbun dengan tanah. Sampah yang telah ditimbun tersebut akan mengeluarkan air lindi,

air tersebut ditampung di bak penampungan hal ini dilakukan agar air lindi tidak mencemari air tanah. Hal ini disampaikan oleh Pak Fendi selaku staf administrasi di UPT Tempat Pembuangan Akhir DLH.

> "...disini kan kita menggunakan *system control landfill* kedepannya *sanitary landfill*. Kalau *system control landfill* sampah yang sudah ada ini kita buang ke sel aktif habis itu 2 hari sekali kita tutup dengan tanah lah terus habis itu air lindinya yang keluar kita tampung di bak penampungan lindi..." (Hasil wawancara dengan Pak Fendi selaku staf administrasi di UPT Tempat Pembuangan Akhir DLH pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 09.19).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di TPA sangat sederhana yaitu sampah diturunkan dari truk lalu dua hari sekali ditimbun dengan tanah.

Gambar 11 : Pengelolaan Sampah Di TPA
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018

b) Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)

Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM) merupakan inovasi dari pengelolaan sampah yang telah ada sebelumnya. Pengelolaan sampah oleh BSM sangat berbeda dengan pengelolaan sebelumnya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Malang, seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan metode kumpul-angkut-buang dan juga pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Sedangkan BSM melakukan pengelolaan terhadap sampah anorganik dengan menggunakan metode 3R atau *Reduce, Reuse*, dan *Recycle*. Hal ini terbukti dengan pedoman peraturan yang digunakan oleh BSM yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Metode 3R merupakan metode penanganan sampah yang tidak hanya fokus pada tahap akhir saja tetapi juga pada tahap awal yaitu pada masyarakat yang mana masyarakat dalam hal ini ikut berperan dalam pengelolaan sampah yaitu dengan memilah sampah dan selanjutnya disetor atau dijual ke BSM.

Metode pengelolaan sampah oleh BSM lebih mirip dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh lapak pengepul yang sudah ada sejak sebelum adanya BSM. Namun, lapak pengepul tidak berdasar pada metode *recycle*, hal ini disampaikan oleh Pak Teguh "...tidak tau didalamnya jenisnya apa pokok dibeli sekian itu kalau lapak pengepul. Terus lapak pengepul tanpa ada kayak di Bank Sampah Malang ini tanpa ada *recycle*nya..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh selaku Wakil Direktur BSM tanggal 15 Januari 2018 pukul 15.03). Selain itu tujuan utama lapak pengepul adalah bisnis sedangkan tujuan utama BSM adalah sosial. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pak Teguh dan Bu Zahro.

> "Kalau dikatakan BSM sama kayak lapak pengepul iya sama memang cuma hanya sistem saya yang berbeda kalau kita bergerak di depan kita bergerak dibidang sosial..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

> "Pokoknya kalau kita ingin mendirikan bank sampah jangan dilihat hasilnya jangan dilihat uangnya karena kita kesosial mbak *fifty-fifty* gitu lo mbak jadi ini memang kegiatan kesosial yang tujuannya itu tadi perkara ada nilai ekonominya pasti ngikut jadi kegiatan sosial nanti nilai ekonomisnya ngikut sendiri, jadi kita gak murni bisnis soalnya kita ingin melakukan pemberdayaan terus kemasyarakat." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Tujuan BSM yang lebih mengutamakan sosial ini terbukti pada salah satu kegiatan BSM yaitu pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan didampingi oleh DLH (Gambar 12). Hal ini disampaikan oleh Pak Teguh

> "...pendampingan ke masyarakat seperti salah satu contoh kita ini setiap tahun bahkan bisa saja satu tahun 2 kali pemerintah selalu mengadakan pendampingan dalam bentuk pelatihan pembuatan daur uang dari sampah di DLH kalau dulu DKP kalau sekarang DLH..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).
>
> "*Teng BSM bisane wonten lek teng ngriki biasane teng PKK ken nglumpuk aken gelas ale-ale niku terus didamel tas, dompet terus tatakan gelas, lampion..."* (di Unit BSM biasanya ada, kalau di sini biasanya di PKK disuruh mengumpulkan gelas ale-ale lalu dibuat tas, dompet, tatakan gelas, dan lampion) (Hasil wawancara dengan Bu Asri selaku salah satu nasabah individu BSM tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.48).
>
> "Oh kalau itu menyesuaikan momen kalau ke pelatihan kan kita bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan dinas-dinas terkait jadi pelaksanaannya jadi menyesuaikan dengan dinas-dinas terkait yang bekerjasama dengan bank sampah." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku Direktur BSM tanggal 17 Januari 2018 pukul 12.20).

Berdasakan pernyataan Bu Tika kita dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut disesuaikan dengan momen, jadi BSM belum memiliki jadwal-jadwal pelatihan.

Gambar 12 : Pelatihan Daur Ulang Sampah
Sumber : Dokumentasi Bank Sampah Malang, 2017

Pelatihan yang diadakan oleh BSM nyatanya belum diikuti oleh unit sekolah, hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Marha.

> "Kalau setau saya belum ada ya setau saya baru ada sosialisasi dari BSM sendiri kalau untuk pelatihan belum ada ya." (Hasil wawancara dengan Pak Marha Saleh Ketua Unit BSM SMK 11 Malang tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.24).

Prioritas yang diikutsertakan dalam pelatihan tersebut adalah unit masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Marha, Bu Zahro

> "Untuk pelatihan-pelatihan kerajinan itu yang diundang dari unit masyarakat jadi kalau sekolah jadi kalau pesertanya masih kurang jadi kita ambilkan dari sekolah yang aktif kayak gitu jadi sekolah atau instansi kayak gitu jadi yang diprioritaskan adalah unit yang masyarakat itu." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.29).

Selain memiliki tujuan yang berbeda, sistem pengelolaan sampah di BSM juga berbeda, pengelolaan sampah di BSM menggunakan sistem tabungan dan langsung diambil, artinya uang hasil dari sampah yang disetor ke BSM dapat ditabung atau dapat diambil secara langsung, namun harga dari sampah yang ditabung lebih tinggi jika dibanding dengan yang langsung diambil, hal ini

dilakukan agar masyarakat memiliki budaya menabung. Pernyataan ini disampaikan oleh Bu Zahro

> "...bank sampah ini mengemas lebih kesistem tabungan jadi kita juga mengajarkan ke masyarakat khususnya kenasabah untuk lebih rajin menabung dari sampah, nah daripada itu harga tabungan dengan harga cas itu ada bedanya lebih mahal yang ditabung memotivasi lah istilahnya." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Adapun tabungan di BSM tidak seperti tabungan di bank konvensional atau lembaga keuangan lain, tabungan di BSM ini berupa nilai rupian dari sampah yang disetor ke BSM. Pihak yang menyetor sampah ke BSM merupakan nasabah dari BSM.

Nasabah BSM dibagi menjadi dua jenis yaitu nasabah kelompok atau unit BSM dan nasabah individu. Penjelasan terkait nasabah BSM telah dijelaskan oleh Bu Zahro sebagai berikut

> "...kan macam nasabah kita ada 2 nasabah individu dan kelompok nah yang kelompok 3 macem unit masyarakat, unit sekolah sama unit instansi nah kalau unit ini mempunyai pengurus 3 kan ketua, sekretaris, bendahara yang mana unit ini harus memiliki anggota minimal 20 orang..." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Dari penjelasana di atas maka dapat diketahui bahwa nasabah kelompok atau unit BSM terdiri dari tiga macam yaitu unit masyarakat, unit sekolah, dan unit instansi. Nasabah kelompok ini memiliki tiga pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendara serta memiliki 20 anggota. Syarat pendaftaran unit BSM yaitu dengan mengisi formulir berupa identitas pengurus dan anggota serta dilampirkan *fotocopy* KTP pengurus, setelah itu nasabah mendapat dua puluh buku tabungan gratis (Hasil observasi tanggal 12 Januari 2018 pukul 13.34). Sedangkan nasabah individu

merupakan nasabah yang datang langsung ke BSM dan mendaftar menjadi nasabah secara perorangan. Syarat pendaftaran menjadi nasabah individu yaitu cukup dengan menyerahkan *fotocopy* KTP setelah itu nasabah mendapat buku tabungan dengan dikenakan biaya Rp 3000,- dan sudah bisa mulai menyetorkan sampah ke BSM untuk ditabung (Hasil observasi tanggal 17 Januari 2018 pukul 14.02).

Nasabah kelompok atau unit-unit BSM akan mendapat keuntungan jika dibanding dengan nasabah individu. Keuntungan-keuntungan dari unit BSM yaitu diprioritaskan dalam pengambilan sampah oleh BSM sebab unit BSM memiliki anggota minimal 17 orang sehingga otomatis sampah dari nasabah kelompok tersebut banyak jika dibanding sampah dari nasabah individu. Selain itu unit BSM juga mendapat prioritas untuk menjadi peserta pelatihan-pelatihan kerajinan. Keuntungan lain yang didapat oleh unit BSM yaitu tiga pengurus nasabah kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara akan mendapat keuntungan dari selisih harga beli sampah dari anggota kelompok nasabah tersebut terhadap harga jual sampah ke BSM. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Zahro yaitu sebagai berikut:

> "...jadi misalkan kita pengurusnya ada satu si A kita punya anggota 17 orang nah kita kelola sampah itu misal seRt ya kemudian orang-orang seRT itu mengumpulkan sampah ke kita itu harganya 2600 nah kita nih bertiga ini jual lagi ke bank sampah malang dengan harga 2800 jadi kita nih pengurus nih mempunyai komisi dari itu anggaplah kita itu cabangnya BSM memang tapikan harganya lebih murah diunit kan jadi masyarakat itu nabungnya ke unit sedangkan unit nabungnya ke BSM nah sedangkan yang unit ini mendapat apa namanya kita prioritas sampahnya untuk diambil soalnya diunit itukan ada 20 orang otomatiskan sampahnya lebih banyak sedangkan individu ini tidak kami prioritaskan karena memang perseorangan itukan sampahnya dikit kecuali memang dia itu mempunyai toko atau usaha yang lain, dan

> mereka juga untuk pelatihan-pelatihan kerajinan itu yang diundang dari unit masyarakat jadi kalau sekolah jadi kalau pesertanya masih kurang jadi kita ambilkan dari sekolah yang aktif kayak gitu jadi sekolah atau instansi kayak gitu jadi yang diprioritaskan adalah unit yang masyarat itu." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Selain keuntungan-keuntungan diatas, unit BSM juga mendapat keuntungan dari hasil pemilahan sampah yang mereka lakukan terhadap sampah yang mereka dapat dari masyarakat. Karena pada umunya sampah yang disetor oleh masyarakat ke unit BSM belum sepenuhnya terpilah dengan sempurna sehingga pengurus unit BSM masih dapat memilah sampah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh pengurus unit BSM.

> "...2 minggu sekali ngumpul terus ada yang milah yang milah iku 12 orang..." (Hasil wawancara dengan Bu Herlia selaku ketua unit BSM Jl. Sukun Gempol 7 RT 08 RW 09 tanggal 15 Januari 2018 pukul 14.04)
> "...mereka bawa dari rumah dibawa pagi hari lalu ditaruh dulu di dalam kelas nanti jam setengah 1 disetor ke bank sampah karena bank sampah disini kan bukanya jam setengah 1, setelah istirahat kedua kami buka kantornya terus mereka baru menyetorkan barang-barang bekas sampah itu. Kalau untuk yg memilah ada siswanya kusus kita sudah ada kesediaan dari siswa itu disela-sela sekolah juga memilah sampah..." (Hasil wawancara dengan Pak Marha Saleh Ketua Unit BSM SMK 11 Malang tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.24).

Sampah yang telah dipilah oleh masyarakat yang menabung dengan menjadi nasabah individu dan juga oleh unit BSM akan disetor ke BSM. Adapun sampah yang diterima oleh BSM terdiri dari 70 jenis sampah anorganik dari masyarakat yang terbagi menjadi empat kelompok sampah yaitu sampah kelompok plastik, sampah kelompok kertas, sampah kelompok logam, dan sampah kelompok botol kaca. Dari 70 jenis sampah yang diterima oleh BSM selanjutnya dapat dipilah lagi oleh BSM menjadi 100 jenis sampah yang nantinya ada beberapa jenis sampah platik yang dicacah sendiri oleh BSM dan jenis lainnya dijual lagi oleh BSM.

Harga dari masing-masing jenis sampah berbeda-beda, harga tersebut disesuaikan dengan harga pasar sehingga harga dari jenis sampah tersebut dapat berubah-ubah (Brosur resmi Bank Sampah Malang, 2017). Adapun harga dari jenis-jenis sampah tersebut terdapat pada lampiran 1. Hasil dari penjualan sampah oleh masayarakat tersebut dapat ditabung di BSM atau dapat diambil langsung, namun harga sampah yang diambil langsung jauh lebih murah jika dibanding dengan harga sampah yang ditabung di BSM.

Nasabah-nasabah di BSM dapat memilih tabungan dari beberapa jenis tabungan yang ada di BSM. Jenis-jenis tabungan tersebut tercantum pada brosur resmi Bank Sampah Malang (2017). Adapun jenis-jenis tabungan tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Tabungan reguler adalah jenis tabungan yang mana dengan tabungan ini maka uang yang ada ditabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah.
2) Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sekolah seperti membayar spp, buku, dan lain sebagainya atau hanya dapat diambil pada saat tahun ajaran baru.
3) Tabungan lebaran adalah tabungan yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan lebaran atau diambil saat menjelang lebaran.
4) Tabungan sembako adalah tabungan yang dapat diambil dalam bentuk sembako yang mana jenis sembako tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah dan disesuaikan dengan jumlah tabungan nasabah. Pengambilan sembako ini harus melalui kesepakatan antara nasabah dan

bsm terlebih dahulu yaitu terkait jenis sembako yang dibutuhkan oleh nasabah dan juga terkait waktu pengambilan sembako.

5) Tabungan kepedulian sosial adalah tabungan yang digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada yang membutuhkan seperti bantuan pembangunan masjid, beasiswa, anak yatim piatu dan sebagainya.
6) Tabungan lingkungan adalah tabungan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan lingkungan dari kelompok binaan. Adapun bentuk pembiayaan tersebut seperti membeli tanaman, tong sampah, gerobak sampah, komposer, mesin daur ulang, dan sebagainya yang mana permintaan-permintaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok binaan dan juga besar tabungan yang dimilikinya.
7) Tabungan asuransi kesehatan adalah tabungan yang digunakan untuk membayar asuransi kesehatan dari nasabah yang mana dengan tabungan ini maka nasabah akan mendapat pelayanan kesehatan gratis. Pada jenis tabungan ini nasabah dapat menyetor sampah senilai ke BSM berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

Jumlah nasabah BSM saat ini adalah 2.328 yang terdiri dari nasabah individu 1.412, unit sekolah 258, unit masyarakat 580, dan unit instansi 78.

Mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BSM berdasar pada skema proses pengelolaan sampah oleh BSM (Gambar 13).

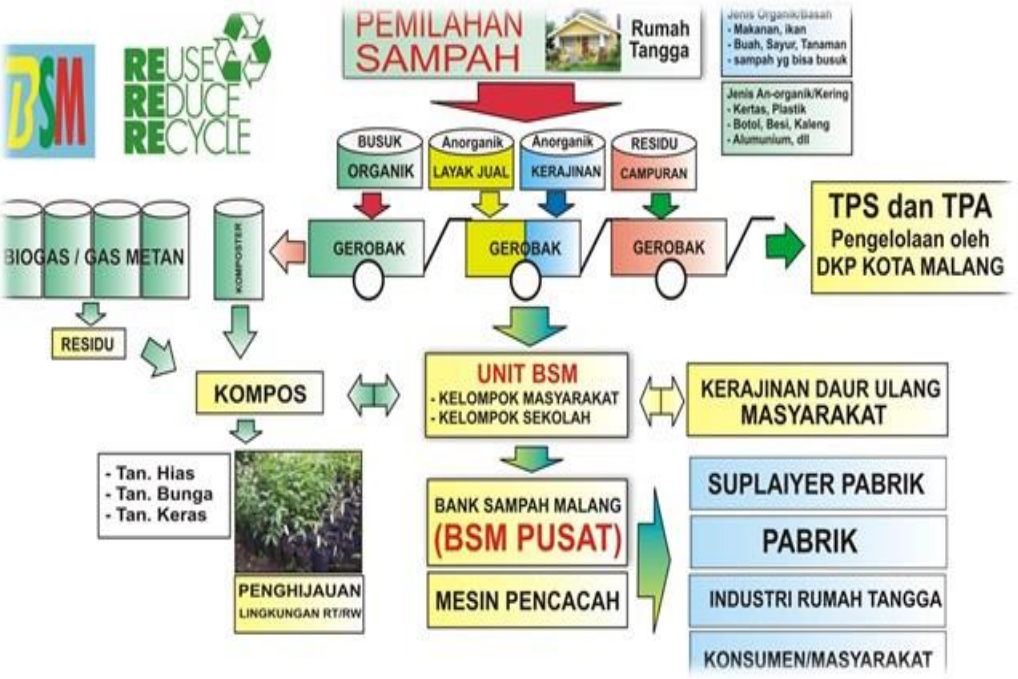

Gambar 13 : Skema Proses Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang
Sumber : Brosur Resmi Bank Sampah Malang, 2017

Skema proses pengelolaan sampah oleh BSM dimulai dari sampah rumah tangga yang dapat dibagi menjadi empat macam yaitu sampah organik busuk, sampah anorganik layak jual, sampah anorganik kerajinan, dan residu campuran. Sampah yang diproses oleh BSM adalah sampah anorganik layak jual dan sampah anorganik kerajinan. Sampah anorganik kerajinan didaur ulang oleh masyarakat dan dalam bentuk kerajinan, sedangkan sampah anorganik layak jual dikumpulkan dan dipilah oleh nasabah BSM baik nasabah individu ataupun unit BSM. Selanjutnya sampah-sampah yang telah terpilah dijual ke BSM, sampah-sampah tersebut akan dipilah lagi oleh BSM menjadi 100 jenis sampah. Nantinya beberapa sampah yang ada di BSM akan dijual ke suplaiyer publik, publik,

industri rumah tangga, dan konsumen atau masyarakat, sedangkan beberapa jenis sampah tersebut akan dicacah oleh BSM dan dijual ke pabrik.

Proses pengelolaan sampah oleh BSM secara lebih rinci dapat diihat dari bagan berikut (Gambar 14).

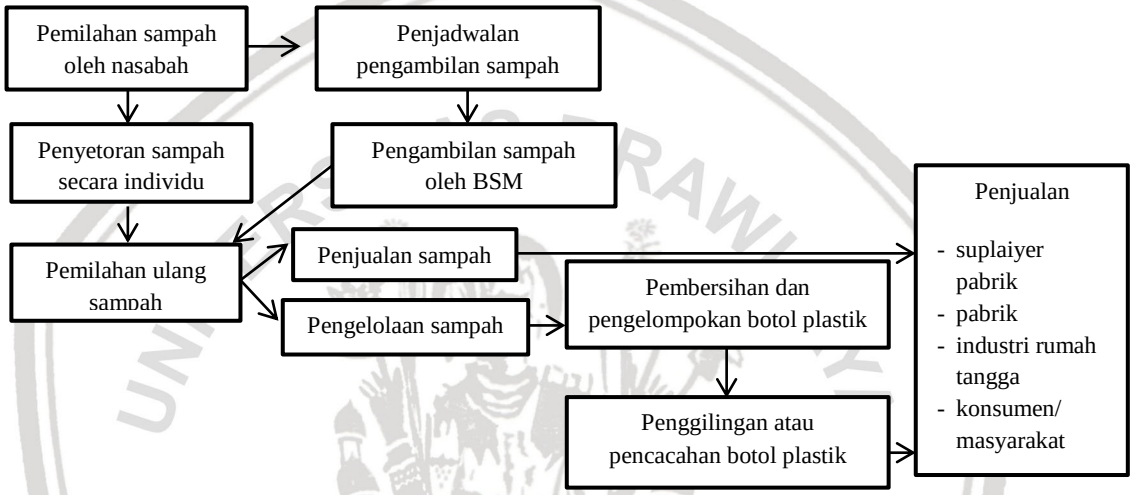

Gambar 14 : Bagan Proses Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang
Sumber : diolah penulis, 2018

Dari bagan di atas maka proses pengelolaan sampah oleh BSM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemilahan sampah oleh nasabah

Jenis sampah yang diterima oleh BSM adalah sampah anorganik layak jual dan sampah anorganik kerajinan atau sampah anorganik yang dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan. Dua jenis sampah tersebut dapat dipilah menjadi 70 jenis sampah yang terbagi menjadi empat kelompok sampah yaitu plastik, kertas, logam, dan botol kaca. Pemilahan jenis-jenis sampah ini telah diketahui oleh semua nasabah, sebab ketika mereka mendaftar sebagai nasabah mereka telah

mendapat penjelasan dari pihak BSM terkait jenis-jenis sampah yang dapat dipilah.

Nasabah juga telah mendapat daftar jenis sampah beserta harga dari sampah tersebut dari pihak BSM sehingga mereka dapat memilah sampah (hasil observasi tanggal 8 Januari sampai 20 Januari 2018). Selain itu BSM juga melakukan pelatihan kepada nasabah-nasabah terkait pemilahan sampah, seperti yang disampaikan oleh Bu Tika "...pemberdayaan itu seperti pelatihan-pelatihan terus edukasi kemasyarakat bahwa sampah-sampah seperti diajari pemilahan dengan mereka lebih paham tentang jenis sampah bagaimana pemilahannya..." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku Direktur BSM tanggal 17 Januari 2018 pukul 12.20). Sedangkan untuk nasabah dari Unit BSM mengetahui cara pemilahan sampah dan jenis-jenis sampah dari pengurus Unit BSM, hal ini disampaikan oleh Bu Khairani Dewi ketua Unit BSM Perum Taman Permata Asri E12 Sitirejo Wagir.

> "Oh kalau itu dari awal pas mereka gabung sudah kita kasih tau secara langsung harus dipilah plastik-plastik, kertas-kertas, karton-karton kan harganya beda-beda udah tau mereka nanti mereka tanya lagi ya kita kasih tau, tapi biasanya udah satu kali itu ibu-ibu udah tau sampahnya udah dipilah." (Hasil wawancara dengan Bu Khairani Dewi ketua Unit BSM Perum Taman Permata Asri E12 Sitirejo Wagir pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.47).

Cara pemilahan sampah oleh nasabah berbeda-beda, jika nasabah individu maka mereka secara pribadi mengumpulkan dan memilah sampah mereka sendiri sedangkan pemilahan sampah di Unit BSM ada yang dilakukan sendiri oleh nasabah Unit BSM seperti di Unit BSM Bu Khairani Dewi dan juga ada yang

dipilah oleh pengurus Unit BSM dengan dibantu petugas pemilah Unit BSM seperti di Unit BSM SMK 11 Malang dan Unit BSM Ibu Herlia.

> "Pertama ibu-ibu kumpulkan, kan kita satu bulan sekali pengambilannya jadi ibu-ibu itu mengumpulkan setiap hari dirumahnya, kita pengambilan sampahnya 1 bulan sekali tapi sampahnya sudah harus dipilah-pilah nanti pada saat pengambilan dikumpulkan ke saya nah saya seminggu sebelumnya laporkan istilahnya penjadwalan ke bank sampah, biasanya saya telfon lewat telfon saya. Jadi milahnya inidividu..." (Hasil wawancara dengan Bu Khairani Dewi ketua Unit BSM Perum Taman Permata Asri E12 Sitirejo Wagir pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.47).
> "Kalau untuk yang memilah ada siswanya khusus kita sudah ada kesediaan dari siswa itu disela-sela sekolah juga memilah sampah, jadi siswa yang memilah itu juga diberi insentif juga sambil dia dapat uang dari menabung dia juga dapat *fee* dari itu..." (Hasil wawancara dengan Pak Marha Saleh Ketua Unit BSM SMK 11 Malang tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.24).
> "...terus 2 minggu sekali ngumpul terus ada yang milah yang milah iku 12 orang..." (Hasil wawancara dengan Bu Herlia ketua unit BSM Jl. Sukun Gempol 7 RT 08 RW 09 tanggal 15 Januari 2018 pukul 14.04).

Nasabah baik individu maupun kelompok harus pandai dalam melakukan pemilahan sebab harga sampah yang sudah dipilah dengan sampah yang belum dipilah atau campur berbeda. Sampah campur akan dihargai lebih murah begitupun sebaliknya, sampah yang sudah dipilah akan dihargai lebih mahal. Hal ini disampaikan oleh Bu Tika dan Pak Wahyudi.

> "...pemberdayaan itu seperti pelatihan-pelatihan terus edukasi kemasyarakat bahwa sampah-sampah seperti diajari pemilahan dengan mereka lebih paham tentang jenis sampah bagaimana pemilahannya kan otomatis hasilnya lebih tinggi karena sampah yang disetor ditabung secara langsung, campur dengan yang dipilah beda otomatiskan lebih tinggi kalau yang sudah dipilah." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku Direktur BSM tanggal 17 Januari 2018 pukul 12.20).
> "Emm gini kalau untuk prosedur semua sampah harus dipilah, kenapa kok harus dipilah karena jika tidak dipilah kan sayang kalau tidak dipilah otomatis dari pihak *driver* otomatis kalau nimbang bingung ini harganya masuk apa, kalau campurkan sayang jadi murah kalau dipilah kan lumayan..." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.03).

2) Pengambilan sampah oleh petugas BSM

Sampah yang telah dipilah oleh nasabah selanjutnya disetor ke BSM, dalam hal ini ada dua jenis penyetoran sampah yaitu penyetoran dengan cara nasabah datang sendiri ke BSM dan penyetoran dengan cara petugas BSM yang mengambil sampah nasabah. Penyetoran dengan cara nasabah datang sendiri ke BSM biasanya dilakukan oleh nasabah individu (Gambar 15), hal ini dikarenakan sampah mereka hanya sedikit sehingga pihak BSM tidak menyediakan layanan pengambilan sampah tersebut sebab biaya operasional dengan keuntungan tidak sebanding. Namun, nasabah individu tetap bisa mendapat pelayanan pengambilan sampah apabila sampah yang dimiliki cukup banyak. Hal ini berdasarkan pernyataan Pak Wahyudi "Nasabah individu bisa diambil juga sampahnya tapi sampahnya ya harus banyak." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 15 Januari 2018 pukul 08.30).

Penyetoran dengan cara petugas BSM yang mengambil sampah nasabah atau dengan kata lain pelayanan pengambilan sampah oleh petugas BSM (Gambar 16) diprioritaskan untuk unit BSM, hal ini dikarenakan unit BSM memiliki anggota minimal 20 sehingga otomatis sampah yang mereka miliki banyak. Hal ini disampaikan oleh Bu Zahro "...unit ini mendapat apa namanya kita prioritas sampahnya untuk diambil soalnya diunit itukan ada 20 orang otomatiskan sampahnya lebih banyak sedangkan individu ini tidak kami prioritaskan karena memang perseorangan itukan sampahnya dikit..." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Gambar 15 : Penyetoran Sampah oleh Nasabah Individu
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Gambar 16 : Pengambilan Sampah Nasabah oleh Bank Sampah Malang
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Sebelum karyawan dari BSM mengambil sampah, nasabah terlebih dahulu harus menjadwalkan pengambilan sampah ke bagian *teller* BSM yaitu Bu Umi dan Bu Zahro. Penjadwalan ini dilakukan melalui via *telephone*, via *whatsapp*, atau langsung datang ke BSM dan nasabah melakukan penjadwalan ke BSM minimal dua hari sebelum pengambilan sampah. Hal ini berdasarkan hasil observasi penulis dan juga berdasarkan pernyataan Bu Khairani Dewi dan Pak Marha Saleh.

> "...saya seminggu sebelumnya laporkan istilahnya penjadwalan ke bank sampah, biasanya saya *telfon* lewat *telfon* saya..." (Hasil wawancara dengan Bu Khairani Dewi ketua Unit BSM Perum Taman Permata Asri E12 Sitirejo Wagir pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.47).
> "Biasanya *telfon* tapi ini saya kemaren datang langsung ke sana." (Hasil wawancara dengan Pak Marha Saleh Ketua Unit BSM SMK 11 Malang tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.24).

Pembagian jadwal pengambilan ini disesuaikan dengan alamat nasabah hal ini dilakukan agar mudah dalam pembagian karyawan BSM yang bertugas mengambilan sampah (Hasil observasi tanggal 8 Januari sampai 20 Januari 2018 dan wawancara kepada Pak wahyudi).

> "...nah untuk proses pengambilannya penyesuaian dikatakan penyesuaian gini kalau sampahnya sudah ngumpul 2 hari atau 1 hari sebelumnya dari pihak kelompok itu *telfon* ke BMS dan penyesuaian lagi lokasi kalau lokasinya diujung sana sama ujung sana kan gak asik makanya kita harus cari yang sejalan..." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.03).

Selanjutnya karyawan BSM dari bidang pengambilan akan mengambil sampah sesuai jadwal yang telah disepakati. Adapun karyawan BSM dari bidang pengambilan atau *driver* yaitu Pak Wahyudi, Pak Khusnan, dan Pak Herman (hasil observasi tanggal 8 Januari sampai 20 Januari 2018). Dalam proses pengambilan sampah Pak Wahyudi, Pak Khusnan, dan Pak Herman tidak hanya sekedar mengambil sampah tetapi juga melakukan penimbangan terhadap sampah tersebut yang nantinya dicatat dalam nota. Nota tersebut rangkap dua, satu nota untuk nasabah dan satu nota untuk BSM. Nota yang dibawa BSM oleh *teller* BSM digunakan untuk merekap hasil penjualan sampah nasabah ke komputer dan ke buku besar. Sedangkan nota yang dibawa nasabah dijadikan bukti penjualan sampah yang telah dilakukan, nota tersebut nantinya dibawa oleh nasabah ke

BSM untuk melakukan proses "ngeprin". Arti dari proses "ngeprin" yaitu *teller* BSM akan memasukkan hasil nota yang dibawa nasabah dan dicocokan dengan rekapan di komputer tersebut ke buku tabungan nasabah (Hasil observasi tanggal 8 Januari sampai 20 Januari 2018 dan wawancara kepada Pak wahyudi).

> "...kalau untuk pengambilan ini kan dalam bentuk tabungan jadi dari pihak sopir kita ngambil ke kelompok disitu kita nimbang habis itu dikasih nota sudah dikasih nota satunya nota buat kantor satunya nota buat kelompok setelah itu biasanya dari pihak ketua besoknya langsung ke BSM untuk mengeprin..." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.03).

Lebih lanjut Pak Wahyudi menyampaikan bahwa "Jadi tidak hanya mengambil sampah tapi juga memberi semangat kan *ending-ending*nya kita saling ketergantungan eh bukan saling menguntungkan." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.03). Dari pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa tugas dari *driver* tidak hanya menimbang dan mengambil sampah dari nasabah tetapi juga memberi semangat kepada nasabah dalam hal pemilahan sampah. Sehingga secara tidak langsung *driver-driver* BSM juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang sadar akan pentingnya melakukan pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah semakin banyak. Dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah maka akan semakin banyak nasabah BSM dan semakin banyak pula sampah yang ditabung di BSM. Selain itu semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah di BSM maka ekonomi masyarakat akan bertambah yaitu dari hasil penjualan sampah tersebut.

Pernyataan Pak Wahyudi tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2016). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa

> "...devisi operasional pada sub devisi pengambilan, selain menimbang dan mengangkut sampah mereka, pekerja dibidang *driver* atau pengambilan sampah dituntut untuk mempunyai wawasan mengenai persampahan untuk bisa memberdayakan masyarakat mengenai jenis sampah dan pemilahan sampah yang mana semua ilmu mengenai persampahan telah mereka dapat di BSM pada saat OJT atau *on job training*."

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa *driver* juga diharuskan untuk dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga mereka harus menguasai terkait jenis-jenis sampah.

3) Pemilahan sampah

Sampah-sampah dari nasabah akan dibawa ke gudang BSM oleh *driver* untuk sampah yang diambil *driver*. Sedangkan untuk sampah yang disetor oleh nasabah sendiri maka sampah akan ditimbang terlebih dahulu, selanjutnya nasabah akan mendapat nota penimbangan. Nota tersebut dibawa kebagian *teller* untuk di*input* kekomputer dan juga ke buku tabungan nasabah. Proses selanjutnya adalah pemilahan ulang sampah-sampah tersebut oleh karyawan BSM yaitu Pak Nova Pak Eko, Pak Andik, dan Pak Rahmat. Pemilahan ulang sampah tersebut akan menghasilkan 100 jenis sampah yang awalnya hanya 70.

Proses pemilahan ini dijelaskan oleh Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional.

> "Datang dari nasabah turunnya kesini mbak lalu dipilah, kalau plastikan itu dipilah dulu masuk stok baru ditimbang, biar tau stoknya pergudang nanti tau berapa kwintal berapa kwintal. Kalau ini nanti (nunjuk kertas) setelah dipilah ini nanti keluarnya baru tau, jadi kalau keluar nanti ditimbang. Kertas kalau datang ini langsung dipilah terus dikelompokkan menurut jenisnya terus yang duplek di *packing* kalau yang HVS di karungin soalnya kalau di*packing* berat banget ya mbak yang duplek ini aja udah berat banget. Terus kalau kerdus ya

> tinggal ditumpuk-tumpuk.” (Hasil wawancara dengan Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.05).

Dari pernyataan Pak Nova maka dapat diketahui bahwa setelah sampah masuk gudang dan diturunkan di gudang (Gambar 17) maka sampah tersebut dipilah ulang (Gambar 18). Sampah kelompok kertas dipilah berdasarkan jenisnya yang mana jenis tersebut telah tercantum dalam daftar lalu ditata di gudang bagian kertas. Sampah jenis kertas yang sering ditemui di BSM adalah HVS, duplek, dan kerdus. Untuk kertas duplek sebelum ditata harus di*packing* terlebih dahulu, untuk HVS dimasukkan kedalam karung, sedangkan untuk kerdus ditumpuk dengan rapi. Sampah kelompok kertas sebelum masuk gudang tidak dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Sedangkan untuk sampah kelompok plastik sebelum masuk ke gudang dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Namun, sebelum ditimbang sampah plastik tersebut harus dipilah ulang dan dimasukkan kedalam karung sesuai dengan jenisnya.

Gambar 17 : Penurunan Sampah di Gudang BSM
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Gambar 18 : Pemilahan Ulang Sampah
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Penjelasan terkait pemilahan sampah plastik diperjelas oleh Pak Andik selaku karyawan BSM di Devisi Operasional "ya sesuai jenisnya itu kalau ale-ale ya ikut ale-ale kodenya P12 kalau bak-bak kayak ember-ember gitu ya ikut mbk..." (Hasil wawancara dengan Pak Andik tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.50). Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa pemilahan sampah plastik dilakukan berdasarkan jenisnya. Selain dipilah berdasarkan jenis yang ada pada tabel jenis dan harga sampah di BSM yang berjumlah 39 jenis, sampah plastik juga dipilah lagi menjadi jenis-jenis lain. Contohnya dari tabel jenis dan harga sampah di BSM sampah botol warna dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan warna botol tersebut. Sampah botol warna yang sering ditemui di BSM ada lima warna yaitu biru muda, putih polos, biru, hijau, dan putih susu. Hal ini disampaikan Bu Rini "...satu dua empat lima sama putih susu tapi yang pasti empat warna biru muda, ijo, biru, sama putih bening..." (Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Karyawan Borongan di BSM 12 Januari 2018

pukul 08.30). Untuk sampah logam dan kaca juga dilakukan pemilahan ulang dan selanjutnya langsung dimasukkan ke gudang penyimpanan.

4) Pengelolaan sampah

Sampah yang ada di BSM setelah dipilah ada yang langsung dijual ada juga yang diolah menjadi cacahan plastik sebelum dijual. Sampah yang langsung dijual adalah semua jenis sampah yang ada di BSM yaitu kelompok kertas, logam, kaca, dan plastik. Namun, untuk sampah jenis botol plastik bening dan warna bersih sudah disisakan untuk stok BSM yang mana nantinya botol plastik bening dan warna bersih tersebut akan diolah sendiri oleh BSM menjadi cacahan plastik. Hal ini disampaikan oleh Pak Nova.

> "Yang mana (seperti kaca) iya langsung mbak (langsung dijual utuh) iya sama pengepul gak langsung ke pabrik, habis ini pengepulkan dipiah lagi mbak kaca putih ya putih hitam ya hitam coklat ya coklat kalau gak dipilah kan campur nanti warnanya mbak jadi harus dipilah dulu, terus besi juga pengepul yang ambil nanti mereka ngirim ke pabrik, kertas juga mbak nanti dilebur sama pabrik dibikin lagi..." (Hasil wawancara dengan Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 09.05).

BSM menerima pembelian sampah dalam jumlah besar maupun kecil, pembeli yang membeli sampah dalam jumlah besar adalah suplaiyer pabrik, pabrik, dan industri rumah yang telah menjadi pelanggan BSM. Sedangkan pembelian sampah dalam jumlah kecil adalah konsumen/masyarakat. Salah satu pembeli yang membeli sampah di BSM dalam jumlah besar adalah Pak Rasyid. Pak Rasyid merupakan salah satu pemilik *homeindustri* pencacahan plastik di Kota Malang, beliau sudah 7 tahun menjadi pelanggan BSM dan membeli sampah di BSM (Gambar 19). Sampah yang dibeli dari BSM nantinya oleh Pak Rasyid

akan digiling lalu disetor ke pabrik di Magelang. Hal ini disampaikan oleh Pak Rasyid sendiri "Digiling diolah jadi kecil-kecil gitu terus disetor ke pabrik di Magelang besar dia jadi ekspor gitu." (Hasil wawancara dengan Pak Rasyid selaku pelanggan BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.32). Adapun barang-barang yang beli oleh Pak Rasyid adalah sampah plastik seperti Aqua gelas, Aqua botol, dan Teh Gelas. Sedangkan sampah kertas jenis kardus di BSM juga dibeli oleh suplaiyer pabrik yang nantinya kerdus-kerdus tersebut dikirim ke pabrik-pabrik untuk didaur ulang (Gambar 20) (Hasil observasi di Bank Sampah Malang tanggal 12 Januari pukul 2018 pukul 10.02).

Gambar 19 : Pembelian Sampah Plastik
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Gambar 20 : Pembelian Sampah Kerdus
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Proses pembelian sampah dijelaskan oleh Pak Nova.

> "Penjual datang terus milih-milih kan disini sampahnya juga sudah di pilah terus setiap tempat ada nama jenis sampah itu jadi pembeli tinggal milih sampah yang dicari pengennya apa, bak warna ya di tempat bak warna, plastik bening ya ditempat plastik bening gitu mbak. Terus udah gitu ditimbang bikin nota kasih harga terus ke depan ke *teller*." (Hasil wawancara dengan Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 09.05).

Dari penjelasan Pak Nova tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelian sampah adalah sebagai berikut suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat datang ke gudang BSM. Mereka memilih sendiri jenis sampah yang dibutuhkan karena sampah di gudang BSM sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan setiap bak terdapat nama dari jenis sampah tersebut, selanjutnya sampah tersebut ditimbang. Lalu karyawan BSM akan membuatkan nota penjualan dua lembar, satu untuk BSM satu untuk pembeli selanjutnya pembeli membayar sampah tersebut *teller* BSM.

Sampah botol plastik bening dan warna bersih yang sudah disisakan untuk stok BSM akan diolah menjadi cacahan plastik selanjutnya cacahan tersebut akan dijual ke pabrik. Adapun proses pencacahan plastik tersebut yaitu:

(a) Pembersihan dan pengelompokan botol plastik

Botol plastik dibersihkan dari label dan tutupnya serta mengelompokkan botol plastik sesuai warnanya, proses ini dilakukan oleh Bu Rini dan Bu Siska (Gambar 21). Hal ini disampaikan oleh Bu Rini "Ini prosesnya cuma gini lo mbak milah warna ini kan warnya ada biru muda, ada putih polos, ada biru, ada ijo sama ngilangin lebel. Disini itu warnanya ada satu dua empat lima sama putih susu tapi yang pasti empat warna biru muda,

ijo, biru, sama putih bening...” (Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Karyawan Borongan di BSM tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.30). Bu Rini juga menambahkan bahwa tugas beliau tidah hanya memilah dan memisahkan botol sesuai warna tetapi juga memisahkan botol yang terkena cat sebab botol yang terkena cat jika dicuci dimesin tidak bisa hilang. Hal ini disampaikan oleh Bu Rini.

“...masuk mesin itu kan dikasih kayak pemutih kayak sabun jadi dia masuk kayak muter nyuci terus keluar udah bersih nanti keluar itu di *jeding-jeding*nya itu udah bersih jadi giling itu sekalian nyuci jadi kayak sabun itu udah gak usah nyuci mesinnya udah ngaduk sambil nyuci. Kotornya itu yang penting gak cat gak hitam kayak gitu lo mbak kalau kecap sama kopi-kopi wes, kalau cat gak bisa itu kan melekat terus ya disendirikno terus dijual lagi ada kok yang ambil kayak sutiran gitu lo mbak...” (Masuk mesin itu dikasih pemutih kayak sabun jadi botolnya masuk kayak dicuci lalu keluar dari mesih masuk bak-bak itu sudah bersih, jadi menggiling botol itu sudah sama mencuci sekalian jadi mesinnya itu mencacah sambil mencuci. Kotoran dibotol itu kalau seperti kecap dan kopi itu bisa hilang tapi kalau kotoran cat itu tidak bisa karena cat itu melekat, jadi botol yang terkena cat dipisahkan lalu dijual lagi) (Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Karyawan Borongan di BSM tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.30).

Gambar 21 : Pembersihan dan Pengelompokan Botol Plastik
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

(b) Produksi cacahan plastik

Botol plastik yang sudah dibersihkan dan dikelompokkan berdasarkan warnanya selanjutnya akan dicacah dimesin pencacah oleh Pak Nova, Pak Andik, dan Pak Eko. Proses ini tidak setiap hari namun hanya dilakukan dihari libur seperti tanggal merah atau hari minggu, hal ini dikarenakan minimnya jumlah pegawai BSM. Hal ini disampaikan oleh Pak Eko, Pak Andik, dan Bu Rini.

"...ya ini rencananya hari minggu kalau hari biasa kan gak bisa mbak ya milah ya lapak beli kita gak bisa mbak, gilingnya kan minimal 3 minimal orang 3 kalau disini diambil 3 sini 1 ya kasihan mbak kuwalahan..." (Hasil wawancara dengan Pak Eko selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.13).
"...kalau udah gini siap giling mbak cuma ini mau ngiling tenaga e kurang mbak, dibelakang itu biasanya Mas Eko yang kecil itu sama Andik sama yang satunya keluar itu biasanya giling kalau yang dibelakang itu dua yang satunya dipindah ke TPA jadi kurang kurang tenaga lah ya ini makanya gak bisa giling sampe numpuk-numpuk. Kalau Mas Eko yang dibelakang itu ditinggal giling sama Mas Andik yang dibelakang gak ada yang milah, ada belakang satu itu baru..." (Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Karyawan Borongan di BSM tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.30).
"Ya pemilah sebelumnya kan diproduksi mbak, tapi berhubung karyawannya tinggal dikit jadi milah produksinya jalan tapi pas hari libuar aja pokok pas waktu hari libur hari minggu atau tanggal merah kalau hari kayak gini gak bisa mbak pegawanya nipis soalnya..." (Hasil wawancara dengan Pak Andik selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.50).

Proses penggilingan plastik dijelaskan oleh Pak Andik, Pak Eko, dan Bu Rini

"Bahan baku itu naik kertas mbak habis ditimbang terus masuk mesin nah dimesin itu kayak dicacah gitu habis itu keluar udah jadi cacahan, terus di saring dimasukin ke karung." (Hasil wawancara dengan Pak Andik selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.50).
"Nanti kita naik nimbang dulu kalau udah 1 ton minimal 1 ton ya kita kan kena kena sak gini jadi hasil bersihnya 950 lah susutnya kurang lebih 10, itu targetnya sehari 1 ton mbak." (Hasil wawancara dengan Pak Eko selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.13).

"...masuk mesin itu kan dikasih kayak pemutih kayak sabun jadi dia masuk kayak muter nyuci terus keluar udah bersih nanti keluar itu di *jeding-jedingnya* itu udah bersih jadi giling itu sekalian nyuci jadi kayak sabun itu udah gak usah nyuci mesinnya udah ngaduk sambil nyuci. Kotornya itu yang penting gak cat gak hitam kayak gitu lo mbak kalau kecap sama kopi-kopi wes, kalau cat gak bisa itu kan melekat terus ya disendirikno terus dijual lagi ada kok yang ambil kayak sutiran gitu lo mbak..." (Masuk mesin itu dikasih pemutih kayak sabun jadi botolnya masuk kayak dicuci lalu keluar dari mesih masuk bak-bak itu sudah bersih, jadi menggiling botol itu sudah sama mencuci sekalian jadi mesinnya itu mencacah sambil mencuci. Kotoran dibotol itu kalau seperti kecap dan kopi itu bisa hilang tapi kalau kotoran cat itu tidak bisa karena cat itu melekat, jadi botol yang terkena cat dipisahkan lalu dijual lagi) (Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Karyawan Borongan di BSM tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.30).

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa proses penggilingan atau pencacahan plastik dimulai dengan penimbangan botol plastik sebelum dinaikkan atau dimasukkan ke mesin. Dalam satu hari mesin dapat mencacah minimal 1 ton botol plastik, yang mana nantinya hasil bersih dari cacahan ini adalah 950 kwintal. Setelah itu maka proses penggilingan botol plastik dapat dijalankan, pada proses penggilingan ini botol-botol plastik yang sudah ditimbang dimasukkan ke mesin pencacah (Gambar 22). Botol-botol plastik tersebut dicacah sehingga menjadi cacahan-cacahan kecil, selain dicacah mesin tersebut juga mencuci cacahan-cacahan botol dengan sabun dan pemutih sehingga cacahan-cacahan tersebut bersih. Cacahan-cacahan botol kelar dari mesin dan masuk ke bak-bak yang berisi air, selanjutnya cacahan-cacahan tersebut disaring dan dimasukkan dalam karung (Gambar 23). Setelah proses pencacahan selesai proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Cacahan botol yang telah dimasukkan karung tadi dimasukkan kemesin

pengering selanjutnya dijemur hingga kering, setelah kering maka cacahan tersebut di*packing* di karung (Gambar 23). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Andik "Cacahan yang masih basah dimasukkin ke mesin pengering yang cerobong itu habis itu dia langsung keluar terus diler disini mbak nanti kalau udah kering baru di*packing*..." (Hasil wawancara dengan Pak Andik selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.50). Cacahan plastik yang telak di*packing* selanjutnya akan dijual ke pabrik.

Gambar 22 : Botol Dimasukkan Kemesin Pencacah
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Gambar 23 : Cacahan Disaring Lalu Dimasukkan Kedalam Karung
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

Gambar 24 : Cacahan Dijemur Lalu Di*packing*
Sumber : Dokumentasi penulis, 2018

2. Inovasi Pelayanan Publik oleh Bank Sampah Malang (BSM)

a) Jenis Inovasi

Pengelolaan sampah oleh BSM merupakan salah satu bentuk inovasi dari pelayanan publik dan inovasi tersebut dapat diidentifikasi menurut jenisnya. Pengelolaan sampah oleh BSM berbeda dengan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM. Pengelolaan sampah sebelum adanya BSM hanya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, namun saat ini pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. DLH merupakan salah satu dinas di Kota Malang, tugas pokok dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (Dinas Lingkungan Hidup). Dari pemaparan terkait tugas pokok dari DLH tersebut maka dapat diketahui bahwa DLH tidak hanya fokus melakukan pengelolaan sampah tetapi juga memiliki tugas-tugas yang lain.

Pengelolaan sampah yang dilakukan DLH merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan yang mereka terima, hal ini disampaikan oleh Pak Rahmat "Sampah itu tanggungjawab mereka mbak cuma mereka memberi retribusi kepada kita untuk mengelola sampah itu jadi kita yang ngangkut jadi ya mereka membayar kita untuk mengangkut sampah itu..." (Hasil wawancara dengan Pak Rahmat selaku Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian DLH Hidup tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.32).

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Metode pengelolaan sampah yang digunakan oleh DLH adalah kumpul-angkut-buang, hal ini disampaikan oleh Pak Rahmat Ketua Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Menurut Pak Rahmat semua kota di Indonesia menggunakan metode kumpul-angkut-buang (Hasil wawancara dengan Pak Rahmat selaku Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian DLH tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.32). Selain mengangkut sampah pemerintah juga menyapu jalan-jalan, memotongan rumput, dan membersihkan saluran pematusan yang berada pada jalan-jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, hal ini disampaikan oleh Pak Abdullah selaku Pengawas Wilayah Sukun Seksi Kebersihan DLH

> "Kita cuma megerjakalan di jalan protokal dijalan provinsi yang besar-besar itu ya jalan utama lah istilahnya jadi petugas kebersihannya RW itu ya swakelola itu cuma kita hanya membantu penyapuan jalan dan kebersihan rumputnya saja plus dreinase saja kalau pengambilan sampahnya dilakukan swakelola." (Hasil wawancara dengan Pak Abdullah selaku Pengawas

> Wilayah Sukun Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.54).

Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH menambahkan bahwa proses penyapuan jalan dilakukan tiga kali yaitu pagi dari pukul 05.00-13.00 WIB, siang pukul 13.00-20.00 WIB, dan malam pukul 16.00-11.00 WIB bahkan kadang hingga pagi sebab ada *event-event* tertentu yang dilaksanakan hingga pagi (Hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.31). Tidak hanya itu pemerintah juga melakukan pengelolaan terhadap sampah organik di rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang). Sampah-sampah organik yang diolah oleh pemerintah berasal dari pemilahan sampah di TPS yang dilakukan oleh pemulung. Hal ini disampaikan oleh Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH.

> "...Ada sebagian TPS itu gini organiknya langsung disawat buat kompos pemulung yang milah itu kemudian anorganiknya dipilah mereka sendiri jadi gitu seperti di Jatimulyo juga gitu dan juga di Pandanwangi jadi dipilah disitu juga jadi organiknya masuk di kompos anorganiknya itu dipilihi sendiri oleh pemulung pemulung itu juga kita kerjasama jadi saling menjaga kebersihan dan juga saling membutuhkan jadi TPS ini kita ada 68 nah 68 itu istilahnya dikelola istilahnya oleh para pemulung jadi pemulung itu yang disitu *dikonkon ngawasi* (disusuh mengawasi) gak kita gaji dia mencari penghasilan dari situ..." (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37).

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat serta para pemulung. Adapun kerjasama tersebut yaitu DLH melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sedangkan kelompok masyarakat atau petugas kebersihan kelurahan mengangkut sampah dari pemukiman ke TPS, hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra dan Pak Abdullah.

> "...pengangkutannya dari sumber ke TPS dilakukan oleh warga jadi dari sumber ke TPS dilakukan oleh warga jadi bukan tanggungjawab kita." (Hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.31).
> "Itu swakelola itu mbak jadi masing-masing kelurahan punya RW punya RT yang bagi ada yang RT ada yang RW kalau diperumahan elit itu sudah kebersihannya sudah mengembang itu. Kita cuma mengerjakan di jalan protokal di jalan provinsi yang besar-besar itu ya jalan utama lah istilahnya jadi petugas kebersihannya RW itu ya swakelola itu cuma kita hanya membantu penyapuan jalan dan kebersihan rumputnya saja plus dreinase saja kalau pengambilan sampahnya dilakukan swakelola." (Hasil wawancara dengan Pak Abdullah selaku Pengawas Wilayah Sukun Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.54).

Dari penjelasan Pak Abdullah dan Pek Hendra maka terlihat jelas bahwa tanggungjawab untuk mengangkut sampah dari pemukiman ke TPS bukan tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab masing-masing kelurahan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bu Lina selaku Ketua Unit BSM Bersahaja, beliau menjelaskan bahwa pengangkutan sampah di wilayahnya merupakan tanggungjawab masing-masing RT, yang mana RT tersebut menunjuk salah seorang warga untuk mengambil dan mengangkut sampah warga ke TPS, sedangkan warga lain hanya diwajibkan membayar retribusi (Hasil wawancara dengan Bu Lina selaku Ketua Unit BSM Bersahaja Tanggal 2 Februari 2018 Pukul 20.40).

Selain itu DLH juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat dalam hal pengangkutan sampah DLH juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat untuk mengelola rumah PKD. Rumah PKD yang telah didirikan oleh DLH dapat dikelola oleh kelompok masyarakat sehingga dalam hal ini DLH hanya melakukan pembinaan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Sujiyanto sebagai berikut.

> "Kalau secara teknisnya itu kita dulu pemerintah dulu kalau masyarakat itu kecil sangat kecil sekali dia bisa tapi tidak berlanjut kan kadang masyarakat

> tidak telaten kalau kita dituntun dengan istilahnya tindakan dinas jadi kita yang aktif dulu dan kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk teknis cara pengolahan sampah, sekolah-sekolah itu sudah ada pembelajaran seperti itu...rumah kompos PDK pun juga gitu dek sama nanti kalau dari KSM kelompok swadaya masyarakat siapa yang mampu mengelola ya kita berikan gak papa barang kali kalau dikelola masyarakat semakin besar malah menjadi TPS 3R disini juga mengolah, menimbulkan pekerjaan disitu, membuat masyarakat bisa usaha dan bisa besar gak papa jadi kita gak terikan jadi misalnya ada kompos yang kicil-kecil kita olah terus kalau udah besar-besar terus ada masyarakat yang ingin dari kelurahan atau dari PKK atau karangtaruna atau Kader Lingkungan *wes tak kelolane dewe ae tak dadekne badan usaha nang kelurahan kene* (sudah saya kelola sendiri saja saya akan menjadikan itu sebagai badan usaha di Kelurahan sini)" (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37).

Tidak hanya bekerjasama dengan kelompok masyarakat DLH juga bekerjasama dengan para pemulung dalam hal pemilahan sampah baik di TPS maupun di TPA. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Sujiyanto.

> "...Ada sebagian TPS itu gini organiknya langsung disawat buat kompos pemulung yang milah itu kemudian anorganiknya dipilah mereka sendiri jadi gitu seperti di Jatimulyo juga gitu dan juga di Pandanwangi jadi dipilah disitu juga jadi organiknya masuk di kompos anorganiknya itu dipilihi sendiri oleh pemulung-pemulung itu juga kita kerjasama jadi saling menjaga kebersihan dan juga saling membutuhkan jadi TPS ini kita ada 68 nah 68 itu istilahnya dikelola istilahnya oleh para pemulung jadi pemulung itu yang disitu *dikonkon ngawasi* (disusuh mengawasi) gak kita gaji dia mencari penghasilan dari situ..." (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37)

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pemulung di TPS-TPS membantu pemerintah dalam memilah sampah yang mana sampah organik mereka pisahkan, sampah anorganik mereka ambil, dan sampah residu mereka masukkan ke kontainer. Sama seperti di TPS di TPA para pemulung juga memilah sampah anorganik untuk mereka ambil, hal ini disampaikan oleh Pak Abdullah.

> "...di TPA juga ada penampungan sana ada pemulung disana banyak puluhan malah lebih dari 50 an lah yang mengambil sisa-sisa dari sini seperti kertas,

> plastik, logam, alumunium masih ada. Jadi dari TPS itu gak bersih sekali disana masih dicari orang di TPAnya." (Hasil wawancara dengan Pak Abdullah selaku Pengawas Wilayah Sukun Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.54).

Berdasarkan pernyataan dari Pak Abdullah maka dapat diketahui bahwa di TPA banyak pemulung yang melakukan pemilahan terhadap sampah. Pemulung-pemulung tersebut mengurangi sampah di TPA namun pengurangan sampah oleh pemulung-pemulung tersebut sangat sedikit, sehingga apabila metode kumpul-angkut-buang tetap dijalankan maka TPA akan tutup. Hal ini telah terjadi pada empat TPA di Kota Malang beberapa tahun yang lalu yaitu TPA Simpang Majapahit yang tutup pada tahun 1988, TPA Pandanwangi tutup tahun 1994, TPA Gadang tutup pada tahun 1994, dan TPA Lowokdoro tutup tahun 1994 (Hidayat, 2016) dan menyisakan TPA Supit Urang. TPA Supit Urang saat ini menjadi satu-satunya TPA di Kota Malang, sehingga agar TPA tersebut memiliki umur yang panjang maka metode pengelolaan sampah yang hanya kumpul-angkut-buang harus diganti dengan metode pengeolaan sampah yang lebih baik. Sehingga dibentuklah suatu wadah yang berfungsi untuk mengelola sampah dan untuk membina masyarakat yang berbasis ekonomi masyarakat dengan berbadan hukum koperasi yaitu BSM (Bank Sampah Malang), sehingga dalam hal ini BSM tidak mengutamakan ekonomi namun mengutamakan sosial. Hal ini disampaikan oleh Pak Teguh.

> "Kalau dikatakan BSM sama kayak lapak pengepul iya sama memang cuma hanya sistem saya yang berbeda kalau kita bergerak di depan kita bergerak dibidang sosial..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh selaku Wakil Direktur tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

Bu Zahro selaku staf administras BSM menambahkan.

> "Pokoknya kalau kita ingin mendirikan bank sampah jangan dilihat hasilnya jangan dilihat uangnya karena kita kesosial mbak *fifty-fifty* gitu lo mbak jadi ini memang kegiatan kesosial yang tujuannya itu tadi perkara ada nilai ekonominya pasti ngikut jadi kegiatan sosial nanti nilai ekonomisnya ngikut sendiri, jadi kita gak murni bisnis soalnya kita ingin melakukan pemberdayaan terus kemasyarakat." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Dari penyataan Pak Teguh dan Bu Zahro maka jelas bahwa BSM memiliki tujuan utama dalam bidang sosial. Sehingga kegiatan dari BSM tidak hanya mengolah sampah tetapi juga melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan bersama DLH, yang mana hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Teguh.

> "...pendampingan ke masyarakat seperti salah satu contoh kita ini setiap tahun bahkan bisa saja satu tahun 2 kali pemerintah selalu mengadakan pendampingan dalam bentuk pelatihan pembuatan daur ulang dari sampah di DLH kalau dulu DKP kalau sekarang DLH..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

Pernyataan Pak Teguh tersebut dibenarkan oleh Bu Asri selaku salah satu nasabah individu BSM.

> "*Teng BSM bisane wonten lek teng ngriki biasane teng PKK ken nglumpuk aken gelas ale-ale niku terus didamel tas, dompet terus tatakan gelas, lampion...*" (Di Unit BSM biasanya ada, kalau di sini biasanya di PKK disuruh mengumpulkan gelas ale-ale lalu dibuat tas, dompet, tatakan gelas, dan lampion) (Hasil wawancara dengan Bu Asri selaku salah satu nasabah individu BSM tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.48).

BSM dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang memiliki beberapa tujuan yaitu:

1) Sebagai mitra Pemerintah Kota Malang dalam penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mengolah sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) supaya sampah dari sumber/rumah tangga terkurangi, sehingga memperpanjang umum TPA Sipiturang Kota Malang.

2) Menjadikan BSM sebagai pusat informasi ilmu pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dalam rangkap merubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menilai dan memperlakukan sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain tujuan BSM juga memiliki visi, visi dari BSM yaitu menuju Kota Malang yang ber-BSM yaitu Bersih, Sejuk, dan Manfaat. Visi tersebut dapat tercapai dengan cara melaksanakan beberapa misi dari BSM yaitu:

1) Meningkatan kebersihan lingkungan Kota Malang terutama masyarakat yang tergabung dalam Nasabah BSM
2) Meningkatkan kesejukan Kota Malang dengan ikut serta aktif dalam penanaman pohon dan taman-taman lingkungan
3) Memanfaatkan pengelolaan sampah untuk nilai tambah ekonomi dengan menjual sampah an-organik terpilah, kerajinan daur ulang ke BSM serta pembelajaran pemanfaatan sampah organik pada kompos, budidaya cacing dan biogas

BSM dalam mengelola sampah di Kota Malang didukung oleh CSR PT PLN dan Pemerintah Kota Malang. Adapun bantuan dari PT PLN tersebut dalam bentuk sarana dan prasarana seperti timbangan, mesin pencacah, truk, dan *pickup*. Hal ini disampaikan oleh Bu Tika "Kalau PLN itu selaku CSR jadi beberapa kegiatan kita memang dibantu CSR PLN dibantunya itu berupa sarana dan prasarana seperti mesin-mesin inikan yang *support* PLN." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku Direktur BSM tanggal 17 Januari 2018 pukul 12.20). Pernyataan Bu Tika tersebut dibenarkan oleh Bu Zahro "...PLN itu adalah CRS

kami jadi PLN itu memberi bantuan berupa sarana dan prasarana seperti mesin pencacah, *pick up*, truk, perbaikan gedung itu dari PLN jadi berupa sarana dan prasana...” (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.29).

Pak teguh menambahkan bahwa “Diawal kita juga dapat dana dari Pemkot Malang jadi dana hibah untuk pengelolaan dan juga untuk operasional bank sampah”. (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39). Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa pada awal berdirinya BSM, BSM mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Malang. Selain bantuan berupa dana hibah masyarakat BSM juga mendapat bantuan dalam bentuk pendampingan pada saat melakukan pelatihan pada masyarakat, diawal berdirinya BSM pemerintah Kota Malang juga memberikan dukungan dalam bentuk dana hibah untuk kegiatan operasional BSM.

Pengelolaan sampah sebelum adanya BSM sangat berbeda dengan pengelolaan sampah oleh BSM. Pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan dengan menggunakan metode 3R atau *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*. Hal ini terbukti dengan pedoman peraturan yang digunakan oleh BSM yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

Pengelolaan sampah oleh BSM melibatkan peran dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat menjadi anggota BSM atau yang disebut nasabah. Nasabah BSM dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu nasabah individu dan nasabah unit,

nasabah unit terdiri dari unit sekolah, unit masyarakat, dan unit instansi hal ini berdasarkan pemaparan dari Bu Zahro selaku staf administrasi di BSM.

> "...kan macam nasabah kita ada 2 nasabah individu dan kelompok nah yang kelompok 3 macem unit masyarakat, unit sekolah sama unit instansi nah kalau unit ini mempunyai pengurus 3 kan ketua, sekretaris, bendahara yang mana unit ini harus memiliki anggota minimal 20 orang..." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Untuk menjadi nasabah BSM maka masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu, cara mendaftar untuk nasabah individu yaitu dengan menyerahkan *fotocopy* KTP setelah itu nasabah mendapat buku tabungan dengan dikenakan biaya Rp 3000,- dan sudah bisa mulai menyetorkan sampah ke BSM untuk ditabung (Hasil observasi tanggal 17 Januari 2018 pukul 14.02). Sedangkan cara mendaftar untuk nasabah kelompok yaitu dengan mengisi formulir berupa identitas pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendaraha dengan dilampirkan *fotocopy* KTP pengurus. Selain pengurus identitas dari anggota kelompok juga harus diisi, setelah itu nasabah mendapat dua puluh buku tabungan gratis (Hasil observasi tanggal 12 Januari 2018 pukul 13.34).

Masyarakat yang telah menjadi nasabah BSM sudah dapat menyetorkan sampah yang sebelumnya telah mereka pilah. Sampah yang disetor ke BSM dapat ditabung di BSM atau juga dapat diambil langsung, namun harga dari sampah yang ditabung lebih tinggi jika dibanding dengan yang langsung diambil, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki budaya menabung. Penyetoran sampah yang telah dipilah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah dapat mengetor sampahnya langsung ke BSM atau sampah tersebut bisa diambil oleh BSM.

BSM menyediakan layanan pengambilan sampah bagi nasabah yang memiliki sampah cukup banyak. Hal ini disampaikan oleh Pak Wahyudi "Nasabah individu bisa diambil juga sampahnya tapi sampahnya ya harus banyak." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 15 Januari 2018 pukul 08.30). Pengambilan ini dapat dilakukan setelah nasabah melakukan penjadwalan pengambilan ke bagian *teller* BSM melalui via *telephone*, via *whatsapp*, atau langsung datang ke BSM dan nasabah melakukan penjadwalan ke BSM minimal dua hari sebelum pengambilan sampah. Hal ini berdasarkan hasil observasi penulis dan juga berdasarkan pernyataan Bu Khairani Dewi dan Pak Marha Saleh.

> "...saya seminggu sebelumnya laporkan istilahnya penjadwalan ke bank sampah, biasanya saya *telfon* lewat *telfon* saya..." (Hasil wawancara dengan Bu Khairani Dewi ketua Unit BSM Perum Taman Permata Asri E12 Sitirejo Wagir pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.47).
> "Biasanya telfon tapi ini saya kemaren datang langsung ke sana." (Hasil wawancara dengan Pak Marha Saleh Ketua Unit BSM SMK 11 Malang tanggal 17 Januari 2018 pukul 09.24).

Setelah penjadwalan karyawan yang bertugas dibidang pengambilan *driver* mengambil sampah sesuai jadwal. Pengambilan ini dilakukan oleh karyawan BSM setiap hari yaitu hari senin hingga jumat pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, sedangkan untuk hari sabtu pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sampah nasabah yang dapat diambil oleh BSM adalah sampah dalam jumlah besar dan diprioritaskan bagi Unit Nasabah, hal ini dikarenakan unit BSM memiliki anggota minimal 20 sehingga otomatis sampah yang mereka memiliki banyak. Hal ini berdasarkan pernyataan Pak Wahyudi dan Bu Zahro.

> "Nasabah individu bisa diambil juga sampahnya tapi sampahnya ya harus banyak." (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 15 Januari 2018 pukul 08.30).
> "...unit ini mendapat apa namanya kita prioritas sampahnya untuk diambil soalnya diunit itukan ada 20 orang otomatiskan sampahnya lebih banyak sedangkan individu ini tidak kami prioritaskan karena memang perseorangan itukan sampahnya dikit..." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Sampah yang telah diambil dipilah ulang oleh petugas di BSM berdasarkan jenisnya sehingga sampah tersebut terpilah menjadi 100 jenis sampah. Untuk sampah kertas setelah dipilah langsung masuk ke gudang sedangkan untuk sampah plastik setelah dipilah lalu ditimbang baru dimasukkan ke gudang. Hal ini disampaikan oleh Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional.

> "Datang dari nasabah turunnya kesini mbak lalu dipilah, kalau plastikan itu dipilah dulu masuk stok baru ditimbang, biar tau stoknya pergudang nanti tau berapa kwintal berapa kwintal. Kalau ini nanti (nunjuk kertas) setelah dipilah ini nanti keluarnya baru tau, jadi kalau keluar nanti ditimbang. Kertas kalau datang ini langsung dipilah terus dikelompokkan menurut jenisnya terus yang duplek di *packing* kalau yang HVS di karungin soalnya kalau di*packing* berat banget ya mbak yang duplek ini ada udah berat banget. Terus kalau kerdus ya tinggal ditumpuk-tumpuk." (Hasil wawancara dengan Pak Nova tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.05).

Sampah yang sudah dipilah sebagian diolah oleh BSM sebagian lagi dijual lagi ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat. Pengolahan yang dilakukan oleh BSM yaitu berupa cacahan plastik yang mana nantinya cacahan plastik tersebut akan dijual ke pabrik-pabrik.

Sampah plastik yang dicacah merupakan sampah botol plastik yang sudah bersih baik dari labelnya maupun dari tutupnya. Setelah botol plastik tersebut dibersihkan maka selanjutnya botol-botol tersebut dikelompokkan berdasarkan warnanya setelah itu botol plastik tersebut dicacah di mesin pencacah. Pencacahan

botol-botol plastik ini dilakukan pada saat hari-hari libur seperti hari minggu atau tanggal merah hal ini dikarenakan tenaga kerja dari BSM sangat terbatas. Penjelasan ini disampaikan oleh Pak Andik dan Bu Rini.

> "...kalau udah gini siap giling mbak cuma ini mau ngiling tenaga e kurang mbak, dibelakang itu biasanya Mas Eko yang kecil itu sama Andik sama yang satunya keluar itu biasanya giling kalau yang dibelakang itu dua yang satunya dipindah ke TPA jadi kurang, kurang tenaga lah ya ini makanya gak bisa giling sampe numpuk-numpuk. Kalau Mas Eko yang dibelakang itu ditinggal giling sama Mas Andik yang dibelakang gak ada yang milah, ada belakang satu itu baru..." (Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku Karyawan Borongan di BSM tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.30).
> "Ya pemilah sebelumnya kan diproduksi mbak, tapi berhubung karyawannya tinggal dikit jadi milah produksinya jalan tapi pas hari libur aja pokok pas waktu hari libur hari minggu atau tanggal merah kalau hari kayak gini gak bisa mbak pegawanya nipis soalnya..." (Hasil wawancara dengan Pak Andik selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.50).

Dua pernyataan diatas ditambahkan oleh Pak Eko

> "...ya ini rencananya hari minggu kalau hari biasa kan gak bisa mbak ya milah ya lapak beli kita gak bisa mbak, gilingnya kan minimal 3 minimal orang 3 kalau disini diambil 3 sini 1 ya kasihan mbak kuwalahan..." (Hasil wawancara dengan Pak Eko selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 12 Januari 2018 pukul 08.13).

Pernyataan Pak Eko tersebut membenarkan bahwa tenaga yang dimiliki BSM terbatas sehingga pencacahan plastik tidak bisa dilakukan pada saat jam operasional BSM. Selain itu Pak Eko juga menjelaskan bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan pencacahan plastik minimal tiga orang.

Nasabah yang telah menabung di BSM dapat mengambil tabungan tersebut dengan cara nasabah datang langsung ke BSM. Untuk nasabah individu pengambilan tabungan dapat dilakukan dengan membawa tabungan ke BSM dan *fotocopy* KTP. Sedangkan untuk nasabah unit terlebih dahulu harus mengisi formulir pengambilan uang yang telah dibubuhi tanda tangan pengurus dan

fotocopy pengambil tabungan serta dilengkapi dengan stempel bagi unit instansi dan unit sekolah (Hasil observasi tanggal 17 Januari 2018 pukul 10.25).

b) Level Inovasi

Suatu inovasi yang diterapkan akan membawa dampak atau perubahan terhadap lingkungan sekitar. Dampak atau perubahan yang ditimbulkan oleh inovasi dapat berupa dampak atau perubahan yang sangat kecil atau sederhana dan juga dapat berupa dampak atau perubahan yang sangat besar atau mendasar. Besarnya dampak atau pengaruh dari inovasi tersebut dapat diidentifikasi sehingga nantinya dapat diketahui level dari inovasi tersebut.

Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM juga mengakibatkan beberapa dampak atau perubahan. Perubahan yang terjadi akibat adanya inovasi pengelolaan sampah yaitu dibentuknya suatu wadah yang berbadan hukum koperasi yang bernama Bank Sampah Malang (BSM). BSM berfungsi untuk mengelola sampah dan untuk membina masyarakat yang berbasis ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pak Teguh dan Bu Zahro.

> "...kita ini berbadan hukum koperasi dan lembaga kita ini swasta..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).
> "...kita berbadan hukum koperasi terus kita disahkan oleh Walikota dan diresmikan oleh menteri KLHK dulu." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Basis ekonomi masyarakat yang dianut oleh BSM menjadikan BSM tidak mengutakan ekonomi tetapi mengutamakan sosial. Hal ini disampaikan oleh Pak Teguh dan Bu Zahro.

> "Kalau dikatakan BSM sama kayak lapak pengepul iya sama memang cuma hanya sistem saya yang berbeda kalau kita bergerak di depan kita bergerak dibidang sosial..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh selaku Wakil Direktur tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).
> "Pokoknya kalau kita ingin mendirikan bank sampah jangan dilihat hasilnya jangan dilihat uangnya karena kita kesosial mbak *fifty-fifty* gitu lo mbak jadi ini memang kegiatan kesosial yang tujuannya itu tadi perkara ada nilai ekonominya pasti ngikut jadi kegiatan sosial nanti nilai ekonomisnya ngikut sendiri, jadi kita gak murni bisnis soalnya kita ingin melakukan pemberdayaan terus kemasyarakat." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26).

Dari penyataan Pak Teguh dan Bu Zahro maka jelas bahwa BSM memiliki tujuan utama dalam bidang sosial. Sehingga kegiatan dari BSM tidak hanya mengolah sampah tetapi juga melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan bersama DLH, yang mana hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Teguh.

> "...pendampingan ke masyarakat seperti salah satu contoh kita ini setiap tahun bahkan bisa saja satu tahun 2 kali pemerintah selalu mengadakan pendampingan dalam bentuk pelatihan pembuatan daur uang dari sampah di DLH kalau dulu DKP kalau sekarang DLH..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

Pernyataan Pak Teguh tersebut dibenarkan oleh Bu Asri selaku salah satu nasabah individu BSM.

> "*Teng BSM bisane wonten lek teng ngriki biasane teng PKK ken nglumpuk aken gelas ale-ale niku terus didamel tas, dompet terus tatakan gelas, lampion...*" (di Unit BSM biasanya ada, kalau di sini biasanya di PKK disuruh mengumpulkan gelas ale-ale lalu dibuat tas, dompet, tatakan gelas, dan lampion) (hasil wawancara dengan Bu Asri selaku salah satu nasabah individu BSM tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.48).

BSM dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang. Adapun tujuan dari BSM adalah sebagai berikut:

1) Sebagai mitra Pemerintah Kota Malang dalam penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mengolah sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) supaya

sampah dari sumber/rumah tangga terkurangi, sehingga memperpanjang umum TPA Sipiturang Kota Malang

2) Menjadikan BSM sebagai pusat informasi ilmu pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dalam rangkap merubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menilai dan memperlakukan sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat

Untuk mencapai tujuan tersebut maka BSM memiliki struktur sebagai berikut:

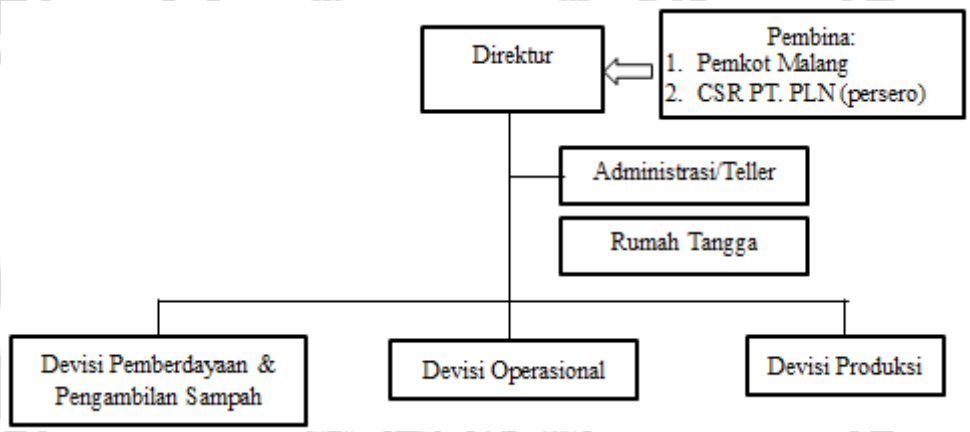

Gambar 25 : Struktur Organisasi Bank Sampah Malang
Sumber : Brosur Resmi BSM, 2017

Sebelum adanya BSM pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah melalui dinas yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, namun saat ini pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Tugas pokok dari dinas ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang

lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (Dinas Lingkungan Hidup). Adapun struktur dari DLH adalah sebagai berikut:

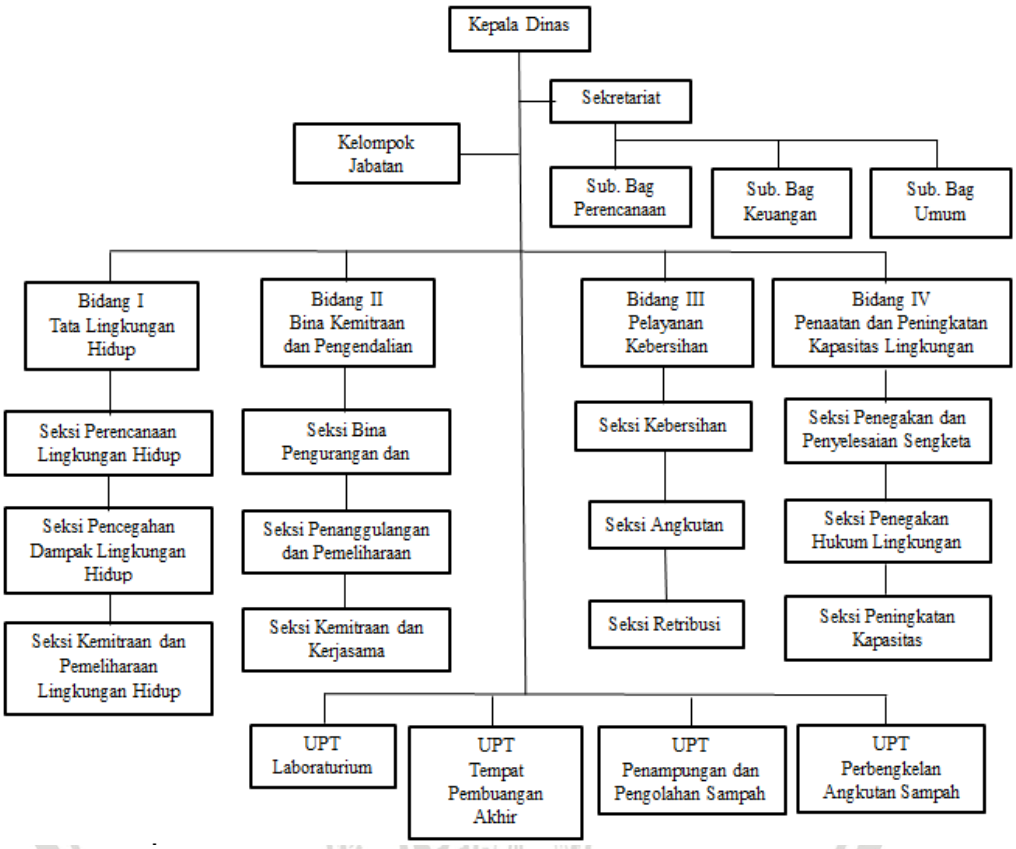

Gambar 26 : Struktur Dinas Lingkungan Hidup
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Adanya pengelolaan sampah oleh BSM juga menyadarkan masyarakat bahwa sampah anorganik yang dianggap menjijikkan dan tidak bernilai ternyata memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat apabila diolah dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Bu Tika "...outputnya sampah yang selama ini tidak berharga bisa menjadi salah satu penambah peningkatan ekonomi

masyarakat." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku direktur BSM tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.35). Pendapat dari Bu Tika juga dibenarkan oleh Pak Hendra dan Pak Sujiyanto.

> "...dengan adanya bank sampah itu kan jadi stimulus yang sebelumnya warga tidak tau kalau sampah itu punya nilai ekonomis nah dengan adanya bank sampah kita jadi tau terutama yang plastik umumnya anorganik itu punya nilai ekonomis makanya sampah bisa buka rekening di bank kalau dia nambung nabungnya pake sampah terus nominalnya masuk ke rekening. Jadi secara keseluruhan sama bank sampah hanya menunjang saja dia itu lebih mengedukasi dan memberikan rangsangan kepada masyarakat bahwa sampah itu memiliki nilai ekonomis." (Hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.31).
>
> "...sebelum adanya bank sampah itu sampah dari rumah tangga diangkut cuma dipilah di TPS saja gak ada pemilahan di rumah tangga itu gak ada jadi sebelum adanya bank sampah itu seperti itu....inovasinya itu istilahnya memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat perubahan itu memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat bahwa sampah itu istilahnya sampah anorganik itu bisa diolah dan di ubah dan bisa menimbulkan penghasilan..." (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37).

Pengelolaan sampah oleh BSM mengakibatkan dampak atau perubahan. Hal ini disampaikan oleh Pak Rahmat.

> "Bedanya kalau kita ngajak masyarakat susah untuk sadar itu susah harus ada contoh, masyarakat lebih peduli minimal mereka tidak buang sampah sembarangan karena kita terbantukan oleh mereka, mereka juga kan mensosialisasikan kan "*ojo dibuang nang ngene*" terus kader-kader kita semakin banyak jadi *corong-corong*nya pemerintah di masyarakat itu banyak, dulu hanya pemerintah saja yang melakukan..." (Hasil wawancara dengan Pak Rahmat selaku Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian DLH tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.32).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa sebelum adanya BSM banyak masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap sampah, namun dengan adanya BSM maka masyarakat yang peduli terhadap sampah dapat terwadahi. Masyarakat yang peduli terhadap sampah tersebut menjadi relawan bagi

pemerintah untuk mensosialiasikan terkait pentingnya menjaga kebersihan kepada masyarakat lain sehingga jumlah dari masyarakat yang peduli dengan sampah menjadi lebih banyak.

Banyaknya masyarakat yang peduli terhadap sampah dapat dilihat dari jumlah nasabah BSM yang semakin banyak, hal ini disampaikan oleh Bu Zahro "...kita juga berhasil mengubah pola pikir masyarakat itu dibuktingan dengan masih ada bank sampah kita yang masih aktif..." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro selaku staf administrasi tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.26). Pendapat tersebut dibenarkan oleh Pak Teguh.

> "...tapi yang penting adalah merubah *maindset* atau pola pikir ini buktinya sekarang nasabah kita begitu besar kalau berbicara dampak ya ini dampaknya positif bagus sekali ke masyarakat .... Nah akhirnya dengan berjalannya waktu nasabah kita bertambah dan dampak positifnya dirasakan oleh semua masyarakat gak semua ya sebagian masyarakat Kota Malang mulai dari tingkat kesadaran pola pikir dan juga kepedulian terhadap lingkungan." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh selaku wakil direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

c) Kategori Inovasi

Inovasi dapat dikategorikan berdasarkan kesesuaian atau persamaan antara pelayanan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dengan pelayanan pengelolaan sampah oleh BSM. Pelayanan pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan oleh tenaga kerja non PNS. Tenaga kerja di BSM diperoleh dengan cara perekrutan pegawai yang dijelaskan oleh Bu Zahro.

> "Kalau perekrutannya kita tetep kayak perusahaan-perusahaan biasa kita buka lowongan kemudian ada posisinya itu sesuai dengan kriterianya sendiri nanti diseleksi administrasi dan juga seleksi wawancara ke pimpinan langsung." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.29).

Pernyataan Bu Zahro di atas dibenarkan oleh Pak Teguh.

> "...kalau orang baru harus mengajukan surat lamaran kerja sama ada batasan-batasan usia ada pendidikan-pendidikan nah ini nanti disesuaikan dengan tugasnya, ada juga yang karena menyesuaikan kebutuhan misalkan kita membutuhkan orang administrasi didepan jadi kita nanti memilih yang berkompeten dibidangnya misalkan Mbak Zahro dari keuangan. Tapi nanti kita adakan evaluasi gimana-gimana kerjanya kalau gak baik ya kita berhentikan nanti kan ada penilaian ada evaluasi setiap bulan tiga bulan sekali." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa perekrutan pegawai di BSM dilakukan dengan cara membuka lowongan pekerjaan, selanjutnya dilakukan seleksi pada calon-calon pegawai yang dilakukan oleh pimpinan BSM.

Pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan dengan menggunakan metode 3R atau *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* yaitu pengelolaan yang tidak hanya fokus pada tahap akhir tetapi juga fokus pasa tahap awal atau sumbernya. Pengelolaan sampah oleh BSM melibatkan peran dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat menjadi anggota BSM atau yang disebut nasabah. Masyarakat yang telah menjadi nasabah BSM sudah dapat menyetorkan sampah yang sebelumnya telah mereka pilah. Sampah yang disetor ke BSM dapat ditabung di BSM atau juga dapat diambil langsung, namun harga dari sampah yang ditabung lebih tinggi jika dibanding dengan yang langsung diambil, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki budaya menabung.

Penyetoran sampah yang telah dipilah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah dapat mengetor sampahnya langsung ke BSM atau sampah tersebut bisa diambil oleh BSM. BSM menyediakan layanan pengambilan sampah bagi nasabah yang memiliki sampah cukup banyak. Hal ini disampaikan oleh Pak

Wahyudi “Nasabah individu bisa diambil juga sampahnya tapi sampahnya ya harus banyak.” (Hasil wawancara dengan Pak Wahyudi selaku karyawan BSM di Devisi Pemberdayaan & Pengambilan Sampah tanggal 15 Januari 2018 pukul 08.30).

Sampah yang telah diambil dipilah ulang oleh petugas di BSM berdasarkan jenisnya sehingga sampah tersebut terpilah menjadi 100 jenis sampah. Untuk sampah kertas setelah dipilah langsung masuk ke gudang sedangkan untuk sampah plastik setelah dipilah lalu ditimbang baru dimasukkan ke gudang. Hal ini disampaikan oleh Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional.

> “Datang dari nasabah turunnya kesini mbak lalu dipilah, kalau plastikan itu dipilah dulu masuk stok baru ditimbang, biar tau stoknya pergudang nanti tau berapa kwintal berapa kwintal. Kalau ini nanti (nunjuk kertas) setelah dipilah ini nanti keluarnya baru tau, jadi kalau keluar nanti ditimbang. Kertas kalau datang ini langsung dipilah terus dikelompokkan menurut jenisnya terus yang duplek di *packing* kalau yang HVS di karungin soalnya kalau di*packing* berat banget ya mbak yang duplek ini ada udah berat banget. Terus kalau kerdus ya tinggal ditumpuk-tumpuk.” (Hasil wawancara dengan Pak Nova selaku karyawan BSM di Devisi Operasional tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.05).

Sampah yang sudah dipilah sebagian diolah oleh BSM sebagian lagi dijual lagi ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat. Pengolahan yang dilakukan oleh BSM yaitu berupa cacahan plastik yang mana nantinya cacahan plastik tersebut akan dijual ke pabrik-pabrik. Sampah plastik yang dicacah merupakan sampah botol plastik yang sudah bersih baik dari labelnya maupun dari tutupnya. Setelah botol plastik tersebut dibersihkan maka selanjutnya botol-botol tersebut dikelompokkan berdasarkan warnanya setelah itu botol plastik tersebut dicacah dimesin pencacah.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BSM dapat terlaksana karena bantuan dari Pemerintah Kota Malang yaitu berupa hibah pada awal berdirinya BSM yang digunakan untuk kegiatan operasional BSM, hal ini disampaika oleh Pak Teguh "Diawal kita juga dapat dana dari Pemkot Malang jadi dana hibah untuk pengelolaan dan juga untuk operasional bank sampah". (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39). Selain Pemerintah Kota Malang seiring berjalannya waktu BSM juga mendapat bantuan dari PT PLN yaitu dengan menjadi CSR PT PLN, hal ini disampaikan oleh Pak Teguh.

> "Nah akhirnya dengan berjalannya waktu nasabah kita bertambah dan dampak positifnya dirasakan oleh semua masyarakat gak semua ya sebagian masyarakat kota malang mulai dari tingkat kesadaran pola pikir dan juga kepedulian terhadap lingkungan akhirnya kita dapat CSR PT PLN dari semua sarana dan prasarana." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39).

Bantuan dari PT PLN berupa sarana dan prasarana seperti mesin pencacah, timbangan, truk, dan *pickup*. Hal ini disampaikan oleh Bu Tika "Kalau PT PLN itu selaku CSR jadi beberapa kegiatan kita memang dibantu CSR PT PLN dibantunya itu berupa sarana dan prasarana seperti mesin-mesin inikan yang *support* PT PLN." (Hasil wawancara dengan Bu Tika selaku Direktur BSM selaku Direktur BSM tanggal 17 Januari 2018 pukul 12.20). Pernyataan Bu Tika tersebut dibenarkan oleh Bu Zahro "...PLN itu adalah CRS kami jadi PLN itu memberi bantuan berupa sarana dan prasarana seperti mesin pencacah, *pick up*, truk, perbaikan gedung itu dari PLN jadi berupa sarana dan prasana..." (Hasil wawancara dengan Bu Zahro sebagai Staff Administrasi BSM tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.29).

Sumber dana utama BSM adalah keuntungan dalam melakukan pengelolaan sampah. Hal ini dijelaskan oleh Pak Teguh "Kita ini sosial cuma dikatakan sosial murni gak bisa karena ini apa yang bisa kita tarik yang bisa kita jadikan nilai ekonomis yang bisa kita jual untuk kita uangkan untuk dana operasional karena kita ini berbadan hukum koperasi dan lembaga kita ini swasta..." (Hasil wawancara dengan Pak Teguh sebagai Wakil Direktur BSM tanggal 11 Januari 2018 pukul 11.39). Keuntungan yang diperoleh BSM yaitu berasal dari selisih harga antara harga beli dan harga jual serta dari pemilahan sampah yang dilakukan, hal ini dijelaskan oleh Pak Sujiyanto staf UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH yang pernah ditugaskan di BSM.

> *"Sana lak mau main ditimbangan coro kasar e ngene* (Disana kalau mau main ditimbangan secara kasar seperti itu), kemudian di nomor duanya di pemilahan. Katakan kita *kulaan* (beli) botol terus lebel karo tutup e *diklentek* (dilepas atau dipisahkan), kemudian kita bersihkan untung juga makanya banyak untungkan karena kita bisa memilahnya. Kemudian ditimbangan juga iya bukan nyolong timbangan gak begini saya jumlahnya tetap timbangannya tetap yang kita timbang itu katakan dari masyarakat kita belinya Rp 1000 kita bisa menjual Rp 1500 atau Rp 2000 untuk mendapat untung jadi selisih harganya." (Hasil wawancara dengan Pak Sujiyanto selaku staf di UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah DLH pada 09 Februari 2018 pukul 09.37)

Keuntungan yang diperoleh BSM selain berasal dari selisih harga antara harga beli dan harga jual serta dari pemilahan sampah yang dilakukan, tetapi juga berasal dari pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan cara mencacah botol plastik.

Pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui dinasnya yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) namun sekarang diganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH merupakan

organisasi pemerintah yang tenaga kerjanya adalah PNS sehingga PNSlah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Segala kegiatan yang dilakukan oleh DLH dibiayai oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Pak Hendra "Terkait anggaran kalau benbentuk dinas bebas kita mau mengajukan anggaran ke tingkat 2 tidak mampu lari ke tingkat 1 gak mampu bisa lari ke tingkat pusat sampe ke bank dunia" (Hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku Kepala Seksi Kebersihan DLH Tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.31).

C. Analisis Data

Pelayanan publik merupakan salah satu dari delapan ruang lingkup dalam administrasi publik (Pasolong, 2008:21). Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Pengertian dari pelayanan publik sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengertian pelayanan publik menurut undang-undang tersebut adalah "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Tujuan dari pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinambela, 2016:5).

Setiap aparatur pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atas barang, jasa, dan juga pelayanan administrasif. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

adalah pelayanan jasa dalam bentuk pengelolaan sampah. Pelayanan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kota Malang merupakan salah satu kota yang memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakatnya. Pengelolaan sampah di Kota Malang mengalami perubahan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang namun sejak tahun 2010 pengelolaan sampah di Kota Malang juga dilakukan oleh badan usaha yang bernama Bank Sampah Malang (BSM).

Bank Sampah Malang (BSM) merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dari pemerintah Kota Malang dalam hal pengelolaan sampah. Inovasi menurut Fitriana (2014:4) merupakan "pembaharuan/kreativitas/ciptaan baru yang mampu memberikan nilai tambah (*value added*)". Sehingga inovasi pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kreativitas yang benar-benar baru atau hasil pengembangan dari rangkaian kegiatan pemerintah yang memiliki nilai tambah dalam rangaka pemenuhan kebutuhan masyarakat. BSM sebagai inovasi Pemerintah Kota Malang telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat yaitu *top* 25 inovasi pelayanan publik tahun 2015 dengan judul "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah". Selain itu BSM juga menjadi percontohan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga membuat BSM dijadikan sebagai rujukan studi banding bagi kota atau kabupaten lain.

Penelitian ini akan memaparkan inovasi pengelolaan sampah oleh BSM yang akan diidentifikasi terkait jenis inovasi, level inovasi, dan kategori inovasi. Dalam

hal ini penulis akan penganalisis data lapangan dengan teori yang telah dipaparkan oleh Muluk dalam bukunya yang berjudul *Knowledge Management* : Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil analisis penulis.

1. Jenis Inovasi

Inovasi menurut jenisnya dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu inovasi produk atau layanan, inovasi proses, inovasi metode pelayanan, inovasi strategi atau kebijakan, dan inovasi sistem (Muluk, 2008:48). Berikut ini akan dijelaskan secara rinci terkait masing-masing jenis inovasi.

a) Inovasi produk atau layanan

Inovasi produk atau layanan menurut Muluk (2008:48) merupakan inovasi berupa perubahan dari produk atau layanan tersebut baik perubahan dari bentuk ataupun desainnya. BSM merupakan bentuk inovasi dalam hal pengelolaan sampah. Sebelumnya pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui DLH, namun saat ini pengelolaan sampah juga dilakukan oleh BSM. Layanan pengelolaan sampah oleh DLH dan layanan pengelolaan sampah oleh BSM memiliki bentuk yang sama.

Bentuk layanan pengelolaan sampah oleh DLH dan BSM dapat diidentifikasi dengan menggunakan teori jenis pelayanan publik yang disampaikan oleh Hardiyansyah (2011:20). Hardiyansyah menjelaskan bahwa jenis pelayanan publik ada dua yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar terdiri dari pelayanan terhadap kesehatan, pelayanan terhadap pendidikan dasar, dan pelayanan terhadap kebutuhan pokok seperti beras, minyak,

gula, daging, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan umum terdiri dari tiga pelayanan yaitu pertama, pelayanan administrasi yang produknya berupa dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya; kedua, pelayanan barang atau pelayanan berupa kegiatan untuk menyediakan dan atau mengolah barang termasuk juga dalam mendistribusikan barang kepada konsumen seperti listrik, air, jaringan telephon, dan lain sebagainya; dan ketiga, pelayanan jasa yaitu pelayanan yang diberikan yang produknya berupa jasa seperti contoh layanan sanitasi lingkungan, transportasi, penanggulangan bencana, pelayanan sosial, dan lain sebagainya.

Pengelolaan sampah oleh DLH merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah. Pelayanan pengelolaan sampah sendiri dapat dikategorikan kedalam layanan sanitasi lingkungan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah oleh BSM merupakan jenis pelayanan dalam hal pengelolaan sampah yang juga termasuk dalam jenis layanan sanitasi lingkungan. Layanan sanitasi lingkungan sendiri merupakan jenis layanan jasa yaitu layanan yang diberikan dalam bentuk jasa hal ini sesuai dengan pendapat Hardiyansyah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa inovasi pengelolaan sampah oleh BSM tidak termasuk dalam jenis inovasi layanan atau produk. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM memiliki bentuk layanan yang sama yaitu layanan jasa. Sehingga bentuk layanan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan setelah adanya BSM tidak mengalami perubahan.

b) Inovasi proses

Inovasi proses menurut Muluk (2008:45) adalah inovasi yang berasal dari pembaruan kualitas yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan. Organisasi yang melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang pada awalnya adalah organisasi pemerintah yaitu Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH merupakan salah satu dinas di Kota Malang yang dipimpin oleh kepala dinas. DLH memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu tugas dari DLH adalah terkait pengelolaan sampah di Kota Malang.

Pengelolaan sampah yang dilakukan DLH berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang. Kebijakan sendiri termasuk dalam ruang lingkup administrasi publik yang artinya yaitu tindakan-tindakan pemerintah baik berupa tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dibuat sendiri oleh pemerintah dengan berorientasi pada kepentingan publik (Pasolong, 2008:39).

Prosedur dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH adalah kumpul-angkut-buang. Metode kumpul-angkut-buang merupakan metode yang

sangat sederhana dan fokus pada tahap akhir yaitu di TPA. Alur dari metode ini adalah pertama, sampah dari sumber-sumbernya dikumpulkan di TPS. Adapun sumber sampah berasal dari pemukiman, sekolah atau perguruan tinggi, PKL (pedagang kaki lima), instansi pemerintah, pasar, dan jalan-jalan. Sampah pemukiman dikumpulkan oleh petugas kebersihan masing-masing kelurahan. Sedangkan sampah di jalan-jalan dan di pasar dikumpulkan dengan cara disapu oleh pasukan kuning. Kedua, sampah di TPS dipilah antara organik dan anorganik, sampah organik diolah menjadi kompos.

Pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan di Rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang) yang ada di sebelah TPA, kompos-kompos tersebut dihibahkan kepada masyarakat sekitar atau pada masyarakat yang membutuhkan. Sampah anorganik dan juga sampah residu akan diangkut ke TPA dengan menggunakan mobil *dump truck* dan mobil amrol. Ketiga, sampah dibuang ke TPA tepatnya di sel aktif, kemudian setelah dua hari sampah ditimbun dengan tanah. Sistem pembuangan sampah di TPA tersebut dinamakan *system control landfill*.

Saat ini pengelolaan sampah di Kota Malang tidak hanya dilakukan oleh DLH tetapi juga dilakukan oleh BSM. BSM didirikan berdasarkan inisiatif Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang. BSM merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang dikepalai oleh seorang direktur. Sehingga dapat dikatakan bahwa BSM merupakan organisasi swasta atau bisnis. Dalam melakukan pengelolaan sampah BSM berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Prosedur pengelolaan sampah oleh BSM dengan menggunakan metode 3R yang tidak hanya fokus pada tahap akhir saja tetapi juga pada tahap awal yaitu dari sumber yaitu masyarakat itu sendiri. BSM mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengelolaan sampah yaitu dengan cara memilah sampah yang ada dirumah mereka atau dilingkungan mereka. Kemudian sampah tersebut dapat disetor atau diuangkan ke BSM dengan terlebih dahulu mereka harus menjadi nasabah BSM. Nasabah BSM mampu memilah sampah dengan jumlah yang banyak maka mereka akan mendapat fasilitas pengambilan sampah oleh petugas dari BSM dengan terlebih dahulu nasabah harus menjadwalkan pengambilan sampah.

Sampah-sampah di BSM akan dipilah ulang menjadi 100 jenis sampah yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian sampah tersebut ada yang langsung dijual ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat ada juga sampah yang diolah menjadi cacahan plastik kemudian dijual ke pabrik. Sampah yang diolah menjadi cacahan plastik merupakan sampah botol plastik bersih yaitu botol plastik yang sudah tidak ada labelnya dan juga tutupnya telah dipisahkan. Setelah botol-botol tersebut dicacah kemudian cacahan tersebut dijual ke pabrik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi proses. Hal ini dapat

dilihat dari adanya perubahan terkait organisasi, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Sebelum adanya BSM tidak ada organisasi khusus yang menangani pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sebelum adanya BSM hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui DLH dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. DLH tidak hanya fokus melakukan pengelolaan sampah tetapi DLH juga melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Setelah itu dibentuk suatu organisai yang berdasar hukum koperasi yang bernama Bank sampah Malang (BSM). BSM merupakan wadah yang dibentuk khusus untuk membantu pemerintah dalam hal pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. BSM hanya fokus untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang. Prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH dan BSM juga memiliki perbedaan yaitu DLH menggunakan metode kumpul-angkut-buang sedangkan BSM menggunakan metode 3R (*Reduce, Reuse*, dan *Recycle*).

c) Inovasi metode pelayanan

Inovasi metode pelayanan yaitu inovasi dalam hal interaksi dengan pelanggan atau dalam hal memberikan pelayanan (Muluk, 2008:45). DLH dalam memberikan pelayanan terkait pengelolaan sampah sebatas mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA. DLH tidak melakukan interaksi

langsung dengan masyarakat, masyarakat hanya sebatas membayar retribusi sampah melalui pajak lalu DLH melakukan tugasnya untuk mengelola sampah yaitu mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah. Selain itu interaksi tidak langsung antara DLH dan masyarakat juga dapat dilihat dari proses pengumpulan sampah pada daerah pemukiman. Pengumpulan sampah pada daerah pemukiman ke TPS merupakan tanggungjawab dari masing-masing daerah atau kelurahan tersebut sedangkan DLH hanya meneruskan sampah yang telah mereka buang di TPS.

Sedangkan BSM dalam melakukan pengelolaan sampah berinteraksi langsung dengan masyarakat hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan BSM tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Adapun interaksi langsung antara BSM dan masyarakat terletak pada saat masyarakat mendaftar sebagai anggota di BSM atau yang disebut nasabah. Untuk menjadi nasabah di BSM masyarakat harus mendaftar secara langsung dengan cara datang ke kantor BSM.

Interaksi langsung antara BSM dan nasabah juga terletak pada saat nasabah menyetor sampah ke BSM. Penyetoran sampah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan nasabah datang langsung ke BSM atau dengan cara BSM yang mengambil sampah ke rumah nasabah. Dua cara penyetoran sampah ini tetap mengakibatkan adanya interaksi langsung antara BSM dengan nasabah.

Interaksi langsung juga terjadi pada saat nasabah menabung atau mengambil uang hasil penjualan sampah. Hal ini dikarenakan menabung dan mengambil uang menggunakan sistem manual sehingga mengharuskan nasabah datang langsung ke kantor BSM. Tidak hanya itu, interaksi langsung antara BSM dengan nasabah

juga terjadi apabila nasabah ingin membeli sampah di BSM. Proses membeli sampah di BSM dilakukan dengan cara nasabah datang ke BSM dan memiliki sampah yang akan dibeli di gudang.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat simpulkan bahwa inovasi pengelolaan sampah oleh BSM masuk dalam jenis inovasi metode pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan antara interaksi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah oleh BSM dengan interaksi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah oleh DLH sebelum adanya BSM. Pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat bahkan pengelolaan sampah oleh BSM tidak akan berjalan tanpa peran aktif dari masyarakat. Sedangkan pengelolaan sampah oleh DLH dilakukan dengan berinteraksi secara tidak langsung dengan masyarakat. Masyarakat hanya sebatas membayar retribusi sampah dan DLH sebatas melakukan tugasnya untuk mengumpulkan sampah di jalan-jalan, mengangkut sampah dari TPS, dan membuang sampah ke TPA.

d) Inovasi strategi atau kebijakan

Inovasi startegi atau kebijakan menurut Muluk (2008:45) adalah inovasi yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru serta alasan dilakukannya inovasi tersebut dimana hal ini berangkat dari realitas yang ada. Alasan BSM didirikan yaitu atas dasar rasa keprihatinan dari Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang. Pada saat itu Kader Lingkungan diketuai oleh Bapak Rahmat Hidayat, PKK diketuai oleh Ibu Heri Puji Utami dan DKP Kota Malang diketua oleh Bapak Drs. Wasto, Sh, M.H yang mana beliau juga merupakan penasehat dari Kader Lingkungan Kota Malang.

Rasa keprihatinan itu muncul karena melihat kondisi sampah di Kota Malang yang terus menumpuk dan mengakibatkan empat dari lima TPA di Kota Malang ditutup. Adapun empat TPA tersebut yaitu TPA Simpang Majapahit yang tutup pada tahun 1988, TPA Pandanwangi tutup tahun 1994, TPA Gadang tutup pada tahun 1994, TPA Lowokdoro tutup tahun 1994, dan kini hanya menyisakan satu TPA yaitu TPA Supit Urang yang berada di Kecamatan Sukun.

Pengelolaan sampah oleh BSM memiliki visi, misi, dan tujuan secara khusus sedangkan pengelolaan sampah oleh DLH tidak memiliki visi, misi, dan tujuan secara khusus tentang pengelolaan sampah. DLH hanya memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Tugas pokok DLH tidak melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang tetapi juga untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Visi, misi, dan tujuan dari pengelolaan sampah oleh BSM adalah Visi yaitu menuju Kota Malang yang ber-BSM yaitu Bersih, Sejuk, dan Manfaat. Misi BSM yaitu:

1) Meningkatan kebersihan lingkungan Kota Malang terutama masyarakat yang tergabung dalam Nasabah BSM
2) Meningkatkan kesejukan Kota Malang dengan ikut serta aktif dalam penanaman pohon dan taman-taman lingkungan
3) Memanfaatkan pengelolaan sampah untuk nilai tambah ekonomi dengan menjual sampah an-organik terpilah, kerajinan daur ulang ke BSM serta

pembelajaran pemanfaatan sampah organik pada kompos, budidaya cacing dan biogas

Tujuan BSM yaitu:

1) Sebagai mitra Pemerintah Kota Malang dalam penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mengolah sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) supaya sampah dari sumber/rumah tangga terkurangi, sehingga memperpanjang umum TPA Sipiturang Kota Malang
2) Menjadikan BSM sebagai pusat informasi ilmu pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dalam rangka merubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menilai dan memperlakukan sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi strategi atau kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya alasan terbentuknya BSM yang dimulai dari rasa keprihatinan dari Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang terhadap sampah yang ada di Kota Malang yang terus menumpuk dan mengakibatkan empat TPA di Kota Malang tutup sehingga hanya menyisakan satu TPA. Selain itu BSM juga memiliki visi, misi, dan tujuan dalam hal pengelolaan sampah.

e) Inovasi sistem

Inovasi sistem adalah inovasi dalam tata kelola pemerintah atau inovasi terkait cara berinteraksi dengan aktor-aktor lain (Muluk, 2008:45). DLH dalam

melakukan pengelolaan sampah dibantu oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut melakukan mengelolaan terhadap sampah organik di PKD yang telah didirikan oleh DLH. PKD tersebut merupakan tempat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Pada awalnya PKD didirikan dan dikelola sendiri oleh pemerintah namun PDK tersebut dapat dikelola oleh kelompok masyarakat yang memang bersedia mengelola. Apabila ada suatu kelompok masyarakat yang ingin mengelola PKD tersebut dan ingin menjadikan PDK sebagai suatu badan usaha di Kelurahan atau daerah tersebut maka DLH akan dengan senang hati memberikannya, sehingga saat ini ada beberapa rumah PKD yang diswakelola oleh kelompok masyarakat. PKD yang telah diambil alih oleh kelompok masyarakat tidak sepenuhnya dilepas oleh DLH tetapi DLH tetap melakukan pembinaan pada awal-awal. Sehingga kelompok masyarakat yang mengelola PKD tersebut mengetahui dan paham terkait proses pengelolaan sampah organik, kelompok masyarakat tersebut menjadi binaan dari DLH.

BSM dalam melakukan pengelolaan sampah dibantu oleh PT PLN dan DLH. DLH melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap BSM, selain itu pada awal berdirinya BSM DLH memberikan hibah untuk kegiatan operasional BSM. Tidak hanya itu DLH juga bekerjasama dengan BSM dalam beberapa kegiatan seperti pelatihan-pelatihan kerajinan kepada masyarakat. BSM juga bekerjasama dengan PT PLN, dalam hal ini PT PLN menjadi CSR dalam kegiatan BSM. Bentuk dukungan dari PT PLN berupa sarana prasarana seperti mesin pencacah plastik, truk, dan *pickup*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa aktor dari pengelolaan sampah sebelum dan sesudah adanya BSM berbeda. Aktor dalam pengelolaan sampah sebelum adanya BSM yaitu kelompok masyarakat sebagai binaan. Sedangkan aktor dari pengelolaan sampah oleh BSM yaitu DLH dan PT PLN sebagai pembina atau pengawas. Sehingga inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi sistem.

2. Level Inovasi

Level inovasi merupakan dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh adanya inovasi. Muluk (2008:47) membagi level inovasi menjadi tiga level yaitu inkremental, radikal, dan transformatif. Menurut Muluk inovasi inkremental adalah inovasi yang memiliki dampak atau pengaruh yang kecil. Inovasi ini tidak membawa perubahan terhadap struktur dan hubungan organisasi namun hanya membawa perubahan kecil terhadap proses atau layanan. Level kedua yaitu inovasi radikal, inovasi radikal adalah inovasi yang memiliki resiko yang besar dan juga membutuhkan dukungan politik. Inovasi ini memiliki arti sebagai suatu perubahan yang mendasar atau cara-cara yang sangat baru baik dalam proses organisasi ataupun dalam proses pelayanan.

Level inovasi ketiga adalah inovasi transformatif atau sistemis, inovasi transformatif atau sistemis suatu inovasi yang lebih mendalam dan membutuhkan waktu lama untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Inovasi ini mencakup struktur sistemis keorganisasian yang terdiri dari perubahan mendasar pada susunan sosial, budaya, dan organisasi. Inovasi ini memiliki arti yaitu

sebagai suatu perubahan yang terjadi pada struktur dan keorganisasian, perubahan ini terjadi dengan cara mentrasformasi semua sektor dan secara dramatis mengubah hubungan keorganisasian.

Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam inovasi transformatif. Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM membawa dampak yang mendasar bagi pengelolaan sampah di Kota Malang. Inovasi ini membentuk suatu organisasi baru yang berbadan hukum koperasi yang sangat berbeda dengan organisasi pengelola sampah sebelumnya yang merupakan organisasi pemerintah. BSM juga memiliki struktur yang berbeda dengan DLH. Struktur di DLH dibentuk tidak hanya untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah tetapi juga untuk melakukan tugas dan fungsi yang lainnya. Sedangkan struktur di BSM ditetapkan hanya digunakan untuk melakukan pengelolaan sampah karena memang tugas dari BSM adalah untuk mengelola sampah. Struktur tersebut ditetapkan sendiri oleh BSM dan juga dapat diubah dengan menyesuaikan kebutuhan.

Perubahan budaya juga dialami akibat adanya inovasi pengelolaan sampah oleh BSM. Perubahan budaya yang dialami masyarakat yaitu terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat yang awalnya mengganggap bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak bernilai dan menjijikkan ternyata memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat apabila diolah dengan baik terutama sampah anorganik. Selain itu perubahan lain yaitu sebelum adanya BSM banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap sampah, namun sejak adanya BSM maka jumlah masyarakat yang peduli terhadap sampah meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sejak dahulu sudah memiliki kesadaran

terhadap sampah terwadahi dengan adanya BSM sehingga mereka menjadi relawan untuk mensosialiasikan terkait pentingnya menjaga kebersihan kepada masyarakat lain sehingga jumlah dari masyarakat yang peduli dengan sampah menjadi lebih banyak, selain itu mereka juga menjadi anggota BSM yang disebut dengan nasabah.

3. Kategori Inovasi

Inovasi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *sustaining innovation* (inovasi terusan) dan *discotinues innovation* (inovasi terputus). *Sustaining innovation* (inovasi terusan) adalah "proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada". Sedangkan *discotinues innovation* (inovasi terputus) adalah proses inovasi yang benar-benar baru baik dari pelayanan atau produk, pengguna layanan, dan juga sumber daya tanpa berdasar pada pelayanan dan system yang lama (Muluk, 2008:48).

Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM cenderung mengarah pada kategori *discotinues innovation* (inovasi terputus). Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BSM benar-benar berbeda dengan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM. Perbedaan dari pengelolaan sampah ini dapat dilihat dari pelayanan atau produknya dan juga sumber dayanya. Pelayanan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan oleh DLH dengan metode kumpul-angkut-buang yaitu metode yang hanya fokus pada tahap akhir. Proses pertama dari metode ini adalah mengumpulkan sampah dari sumber sampah yaitu pemukiman, sekolah atau

perguruan tinggi, PKL (pedagang kaki lima), instansi pemerintah, pasar, dan jalan-jalan. Sampah yang berasal dari pasar dan jalan-jalan dikumpulkan oleh pasukan kuning dengan cara disapu, sedangkan untuk sampah dari pemukiman merupakan tanggungjawab dari masing-masing daerah sehingga mereka yang berkewajiban mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPS.

Proses kedua yaitu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah yang telah dikumpulkan di TPS dipilah antara organik dan anorganik, sampah organik dipisahkan kemudian diolah menjadi kompos di rumah PKD yang berada di sebelah TPS. Sedangkan untuk sampah lainnya dimasukkan ke kontainer lalu diangkut ke TPA. Proses ketiga adalah pembuangan sampah di TPA. Sampah dari TPS diangkut dan dibuang ke TPA dan akan diolah dengan *system control landfill*. *System control landfill* adalah cara pengelolaan sampah di TPA dengan cara sampah dibuang ke sel aktif setelah itu sampah tersebut akan ditimbun dengan tanah setelah 2 hari.

Pelayanan pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Metode 3R tidak hanya fokus pada tahap akhir tetapi juga pada tahap awal atau dari sumber yaitu masyarakat sendiri. Pengelolaan sampah oleh BSM melibatkan peran aktif masyarakat yaitu dalam hal pemilahan sampah. Tahap pengelolaan sampah oleh BSM yaitu pertama, sampah dipilah oleh masyarakat yang telah menjadi anggota BSM atau yang disebut nasabah. Kedua, setelah sampah dipilah oleh masyarakat sampah tersebut dapat disetor langsung ke BSM oleh masyarakat dengan cara nasabah datang ke BSM atau BSM mengambil sampah ke rumah-rumah nasabah.

Ketiga, sampah yang telah disetor atau diambil oleh petugas dari BSM akan dipilah ulang menjadi 100 jenis sampah. Sampah kertas yang sudah dipilah langsung ditata di gudang sedangkan untuk sampah plastik yang telah dipilah ditimbang terlebih dahulu sebelum masuk ke gudang. Keempat, sampah sebagian diolah oleh BSM menjadi cacahan plastik sedangkan sebagain lainnya dijual langsung ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat. Sampah yang dicacah merupakan sampah botol plastik bersih yaitu botol plastik yang label dan tutupnya sudah dipisah.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pelayanan atau produk dari pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan setelah adanya BSM sangat berbeda. Selain pelayanan atau produk, perbedaan lain dari pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM dapat dilihat dari perbedaan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya dalam hal pendanaan. Sebelum adanya BSM sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan sampah merupakan pemerintah atau PNS yaitu pegawai DLH. Sedangkan sumber daya pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan oleh non PNS.

Sumber daya dalam hal pendanaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan sebelum adanya BSM bersumber dari pemerintah hal ini dikarenakan pada saat itu pengelolaan sampah dilakukan oleh DLH yang merupakan salah satu dinas di Kota Malang. Sehingga semua kegiatan dari DLH dibiayai atau didanai oleh pemerintah.

Sumber daya dalam hal pendanaan atas pengelolaan sampah oleh BSM bersumber dari dana hibah yang diberikan DLH pada awal terbentuknya BSM dan

juga berasal dari CSR PT PLN yang berupa sarana prasarana. BSM dalam melakukan pengelolaan sampah memang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Malang dan CSR PT PLN, namun sumber pendanaan utama BSM adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil mengelola sampah. BSM tidak dapat mengandalkan bantuan dari pihak lain karena bantuan tersebut terbatas, yang perlu dilakukan BSM untuk dapat terus berjalan adalah dengan melakukan usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh BSM yaitu dari selisih harga antara harga beli dan harga jual serta dari pemilahan sampah yang dilakukan serta dari pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan cara mencacah botol plastik. Keuntungan dalam proses pengelolaan sampah ini merupakan sumber pembiayaan utama dari BSM sehingga apabila dalam proses pengelolaan sampah BSM mendapatkan kerugian maka BSM dapat terancam tutup.

Berdasarkan pemaparan diatas maka jelas bahwa inovasi pengelolaan sampah oleh BSM dapat dikategorikan sebagai inovasi *discotinues innovation* (inovasi terputus). Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara pelayanan atau produk dan juga sumber daya dari pengelolaan sampah sebelum adanya BSM serta pengelolaan sampah oleh BSM. Pelayanan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan dengan metode kumpul-angut-buang yang menitik beratkan pada tahap akhir, sedangkan untuk pelayanan pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan dengan metode 3R (*reduce, reuse,* dan *recycle*) yang tidak hanya menitik beratkan pada tahap akhir tetapi juga pada tahap awal. Sumber daya manusia pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan oleh PNS sedangkan pelayanan

pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan oleh non PNS. Sumber daya dalam hal keuangan dari pengelolaan sampah sebelum adanya BSM berasal dari pemerintah sedangkan sumber daya dalam hal keuangan dari pengelolaan sampah oleh BSM berasa dari dana hibah DLH, CSR PT PLN, dan keuntungan dari proses pengelolaan sampah.

4. Perbedaan Pengelolaan Sampah Sebelum adanya Bank Sampah Malang dan Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Malang

Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM akan dilihat dari jenis inovasi, level inovasi, dan kategori inovasi.

a) Jenis Inovasi

Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM akan dilihat dari jenis inovasi. Berikut ini merupakan perbedaan dari keduanya, sebagai berikut:

Tabel 3 Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya Bank Sampah Malang dan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang dilihat dari jenis inovasi

No	Jenis Inovasi	Penjelasan	DLH	BSM
1	Inovasi produk atau layanan	Inovasi produk atau layanan adalah perubahan dalam hal produk atau layanan	Pengelolaan sampah oleh DLH merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam	Pengelolaan sampah oleh BSM merupakan jenis pelayanan dalam hal pengelolaan sampah

		yang diberikan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dari bentuk ataupun desainnya (Muluk, 2008:45).	hal pengelolaan sampah. Pelayanan pengelolaan sampah sendiri dapat dikategorikan kedalam layanan sanitasi lingkungan sehingga pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan jasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardiyansyah.	yang termasuk dalam jenis layanan sanitasi lingkungan. Layanan sanitasi lingkungan sendiri merupakan jenis layanan jasa yaitu layanan yang diberikan dalam bentuk jasa hal ini sesuai dengan pendapat Hardiyansyah.
	Pelayanan jasa	Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang produknya berupa jasa. Contoh dari pelayanan ini adalah layanan sanitasi lingkungan, transportasi, penanggulangan bencana, pelayanan sosial, dan lain sebagainya (Hardiyansyah, 2011:20).		
2	Inovasi proses kebijakan	Inovasi proses kebijakan adalah perubahan yang berasal dari pembaruan kualitas yang dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan ini mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan (Muluk, 2008:45).	Pengelolaan sampah di Kota Malang awalnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH merupakan salah satu dinas di Kota Malang yang dipimpin oleh kepala dinas. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang	Pengelolaan sampah di Kota Malang saat ini tidak hanya dilakukan oleh DLH tetapi juga dilakukan oleh BSM (Bank Sampah Malang). BSM didirikan berdasarkan inisiatif Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang. BSM merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang dikepalai oleh seorang direktur. Dalam melakukan pengelolaan sampah BSM berpedoman pada Peraturan Menteri

			Pengelolaan Sampah. Adapun prosedur dari pengelolaan sampah tersebut adalah kumpul-angkut-buang. Metode kumpul-angkut-buang merupakan metode yang sangat sederhana dan fokus pada tahap akhir yaitu di TPA. Alur dari metode ini adalah pertama, sampah dari sumber-sumbernya dikumpulkan di TPS. Adapun sumber sampah berasal dari pemukiman, sekolah atau perguruan tinggi, PKL (pedagang kaki lima), instansi pemerintah, pasar, dan jalan-jalan. Sampah pemukiman dikumpulkan oleh petugas kebersihan masing-masing kelurahan. Sedangkan sampah di jalan-jalan dan di pasar dikumpulkan dengan cara disapu oleh pasukan kuning. Kedua, sampah di TPS dipilah antara organik dan anorganik, sampah organik diolah menjadi kompos. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan di Rumah PKD (Pilah Kompos Daurulang) yang ada di sebelah TPS, kompos-kompos tersebut dihibahkan kepada masyarakat sekitar atau pada msayarakat yang membutuhkan. Sampah	Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Metode pengelolaan sampah oleh BSM dengan menggunakan metode 3R yang tidak hanya fokus pada tahap akhir saja tetapi juga pada tahap awal yaitu dari sumber yaitu masyarakat itu sendiri. BSM mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah yang ada dirumah mereka atau dilingkungan mereka. Kemudian sampah tersebut dapat disetor atau diuangkan ke BSM dengan terlebih dahulu mereka harus menjadi nasabah BSM. Nasabah BSM mampu memilah sampah dengan jumlah yang banyak maka mereka akan mendapat fasilitas pengambilan sampah oleh petugas dari BSM dengan terlebih dahulu nasabah harus menjadwalkan pengambilan sampah. Sampah-sampah di BSM akan dipilah ulang menjadi 100 jenis sampah yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian sampah

			anorganik dan juga sampah residu akan diangkut ke TPA dengan menggunakan mobil *dump truck* dan mobil amrol. Ketiga, sampah dibuang ke TPA tepatnya di sel aktif, kemudian setelah dua hari sampah ditimbun dengan tanah. Sistem pembuangan sampah di TPA tersebut dinamakan *system control landfill*.	tersebt ada yang langsung dijual ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat ada juga sampah yang diolah menjadi cacahan plastik kemudian dijual ke pabrik. Sampah yang diolah menjadi cacahan plastik merupakan sampah botol plastik bersih yaitu botol plastik yang sudah tidak ada labelnya dan juga tutupnya telah dipisahkan. Setelah botol-botol tersebut dicacah kemudian cacahan tersebut dijual ke pabrik.
3	Inovasi metode pelayanan	Inovasi metode pelayanan adalah perubahan dalam hal berinteraksi dengan pelanggan. Inovasi ini juga dapat berupa inovasi dalam hal memberikan pelayanan (Muluk, 2008:45).	DLH dalam memberikan pelayanan terkait pengelolaan sampah sebatas mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA. DLH tidak melakukan interaksi langsung dengan masyarakat, masyarakat hanya sebatas membayar retribusi, lalu DLH melakukan tugasnya untuk mengelola sampah yaitu mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah. Selain itu interaksi tidak langsung antara DLH dan masyarakat juga dapat dilihat dari proses pengumpulan sampah pada daerah pemukiman. Pengumpulan sampah	BSM dalam melakukan pengelolaan sampah berinteraksi langsung dengan masyarakat hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan BSM tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Adapun interaksi langsung antara BSM dan masyarakat terletak pada saat masyarakat mendaftar sebagai anggota di BSM atau yang disebut nasabah. Untuk menjadi nasabah di BSM masyarakat harus mendaftar secara langsung dengan cara datang ke kantor BSM. Interaksi langsung antara BSM dan nasabah juga terletak pada saat nasabah menyetor sampah ke BSM. Penyetoran sampah dapat

			pada daerah pemukiman ke TPS merupakan tanggungjawab dari masing-masing daerah atau kelurahan tersebut sedangkan DLH hanya meneruskan sampah yang telah mereka buang di TPS ke TPA.	dilakaukan dengan dua cara yaitu dengan nasabah datang langsung ke BSM atau dengan cara BSM yang mengambil sampah ke rumah nasabah. Dua cara penyetoran sampah ini tetap mengakibatkan adanya interaksi langsung antara BSM dengan nasabah. Interaksi langsung juga terjadi pada saat nasabah menabung atau mengambil uang hasil penjualan sampah. Hal ini dikarenakan menabung dan mengambil uang menggunakan sistem manual sehingga mengharuskan nasabah datang langsung ke kantor BSM. Tidak hanya itu, interaksi langsung antara BSM dengan nasabah juga terjadi apabila nasabah ingin membeli sampah di BSM. Proses membeli sampah di BSM dilakukan dengan cara nasabah datang ke BSM dan memiliki sampah yang akan dibeli di gudang.
4	Inovasi strategi atau kebijakan	Inovasi strategi atau kebijakan adalah perubahan yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru serta alasan dilakukannya inovasi tersebut. Perubahan ini dilakukan dengan berangkat dari	Tugas pokok DLH tidak hanya melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang tetapi juga untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sampah di Kota Malang hanya	BSM didirikan berdasar atas rasa keprihatinan dari Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang. Pada saat itu Kader Lingkungan diketuai oleh Bapak Rahmat Hidayat, PKK diketuai oleh Ibu Heri Puji Utami dan DKP Kota Malang

		realitas yang ada (Muluk, 2008:45).	sebagaian kecil dari tugas pokok yang dimiliki DLH. Selain itu DLH juga tidak memiliki memiliki visi, misi, dan tujuan secara khusus terkait pengelolaan sampah.	diketua oleh Bapak Drs. Wasto, Sh, M.H yang mana beliau juga merupakan penasehat dari Kader Lingkungan Kota Malang. Rasa keprihatinan itu muncul karena melihat kondisi sampah di Kota Malang yang terus menumpuk dan mengakibatkan empat dari lima TPA di Kota Malang ditutup. Adapun empat TPA tersebut yaitu TPA Simpang Majapahit yang tutup pada tahun 1988, TPA Pandanwangi tutup tahun 1994, TPA Gadang tutup pada tahun 1994, TPA Lowokdoro tutup tahun 1994, dan kini hanya menyisakan satu TPA yaitu TPA Supit Urang yang berada di Kecamatan Sukun. Pengelolaan sampah oleh BSM memiliki visi, misi, dan tujuan secara khusus. Adapun visi, misi, dan tujuan dari pengelolaan sampah oleh BSM adalah Visi yaitu menuju Kota Malang yang ber-BSM yaitu Bersih, Sejuk, dan Manfaat. Misi BSM yaitu: 1) Meningkatan kebersihan lingkungan Kota Malang terutama masyarakat yang tergabung dalam Nasabah BSM 2) Meningkatkan kesejukan Kota

				Malang dengan ikut serta aktif dalam penanaman pohon dan taman-taman lingkungan 3) Memanfaatkan pengelolaan sampah untuk nilai tambah ekonomi dengan menjual sampah an-organik terpilah, kerajinan daur ulang ke BSM serta pembelajaran pemanfaatan sampah organik pada kompos, budidaya cacing dan biogas Tujuan BSM yaitu: 1) Sebagai mitra Pemerintah Kota Malang dalam penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mengolah sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) supaya sampah dari sumber/rumah tangga terkurangi, sehingga memperpanjang umum TPA Sipiturang Kota Malang 2) Menjadikan BSM sebagai pusat informasi ilmu pengolahan sampah yang bernilai ekonomis dalam rangka merubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menilai dan memperlakukan

				sampah menuju lingkungan yang bersih dan sehat
5	Inovasi sistem	Inovasi sistem adalah perubahan dalam tata kelola pemerintah. Perubahan ini juga terkait cara berinteraksi dengan aktor-aktor lain (Muluk, 2008:45).	DLH dalam melakukan pengelolaan sampah dibantu oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut melakukan mengelolaan terhadap sampah organik di PKD yang telah didirikan oleh DLH. PKD tersebut merupakan tempat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Pada awalnya PKD didirikan dan dikelola sendiri oleh pemerintah namun PDK tersebut dapat dikelola oleh kelompok masyarakat yang memang bersedia mengelola. Apabila ada suatu kelompok masyarakat yang ingin mengelola PKD tersebut dan ingin menjadikan PDK sebagai suatu badan usaha di Kelurahan atau daerah tersebut maka DLH dengan senang hati memberikannya, sehingga saat ini ada beberapa rumah PKD yang diswakelola oleh kelompok masyarakat. PKD yang telah diambil alih oleh kelompok masyarakat tidak sepenuhnya dilepas oleh DLH tetapi DLH tetap melakukan pembinaan pada awal-awal. Sehingga kelompok	BSM dalam melakukan pengelolaan sampah dibantu oleh PT PLN dan DLH. DLH melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap BSM, selain itu pada awal berdirinya BSM DLH memberikan hibah untuk kegiatan operasional BSM. Tidak hanya itu DLH juga bekerjasama dengan BSM dalam beberapa kegiatan seperti pelatihan-pelatihan kerajinan kepada masyarakat. BSM juga bekerjasama dengan PT PLN, dalam hal ini PT PLN menjadi CSR dalam kegiatan BSM. Bentuk dukungan dari PT PLN berupa sarana prasarana seperti mesin pencacah plastik, truk, dan *pickup*. PT PLN dan DLH merupakan pembina atau pengawas BSM.

			masyarakat yang mengelola PKD tersebut mengetahui dan paham terkait proses pengelolaan sampah organik, kelompok masyarakat tersebut menjadi binaan dari DLH.	

Sumber : Diolah penulis

b) Level Inovasi

Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM akan dilihat dari level inovasi. Berikut ini merupakan perbedaan dari keduanya, sebagai berikut:

Tabel 4 Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya Bank Sampah Malang dan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang dilihat dari level inovasi

Level Inovasi	Penjelasan	DLH	BSM
Inovasi transformatif atau sistemis	Inovasi transformatif atau sistemis adalah suatu inovasi yang lebih mendalam dan membutuhkan waktu lama untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Inovasi ini	Pengelolaan sampah di Kota Malang awalnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH termasuk organisasi publik atau pemerintah. Sebelum	BSM merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang dikepalai oleh seorang direktur. BSM didirikan berdasarkan inisiatif Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang. Setelah adanya BSM masyarakat memiliki perubahan pola pikir yang awalnya mengganggap bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak bernilai dan menjijikkan ternyata memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat apabila diolah dengan

	mencakup struktur sistemis keorganisasian yang terdiri dari perubahan mendasar pada susunan sosial, budaya, dan organisasi (Muluk, 2008:45).	adanya BSM masyarakat mengganggap bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak bernilai dan menjijikkan. Pola pikir masyarakat tersebut menjadikan masyarakat menjadi tidak peduli terhadap sampah yang ada di lingkungan mereka.	baik terutama sampah anorganik. Perubahan pola pikir tersebut menjadikan banyak masyarakat yang peduli terhadap sampah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sejak dahulu sudah memiliki kesadaran terhadap sampah terwadahi dengan adanya BSM sehingga mereka menjadi relawan untuk mensosialiasikan terkait pentingnya menjaga kebersihan kepada masyarakat lain sehingga jumlah dari masyarakat yang peduli dengan sampah menjadi lebih banyak, selain itu mereka juga menjadi anggota BSM yang disebut dengan nasabah.

Sumber : Diolah penulis

c) Kategori Inovasi

Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dan pengelolaan sampah oleh BSM akan dilihat dari kategori inovasi. Berikut ini merupakan perbedaan dari keduanya, sebagai berikut:

Tabel 5 Perbedaan pengelolaan sampah sebelum adanya Bank Sampah Malang dan pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang dilihat dari kategori inovasi

Kategori Inovasi	Penjelasan	DLH	BSM
Discotinues innovation (inovasi terputus).	*Discotinues innovation* (inovasi terputus) adalah proses inovasi	Pelayanan pengelolaan sampah sebelum adanya BSM dilakukan oleh DLH dengan metode kumpul-angkut-buang yaitu metode yang hanya	Pelayanan pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Metode 3R tidak hanya fokus pada tahap akhir tetapi juga pada tahap awal atau dari sumber yaitu masyarakat

	yang benar-benar baru baik dari pelayanan atau produk, pengguna layanan, dan juga sumber daya tanpa berdasar pada pelayanan dan system yang lama (Muluk, 2008:48).	fokus pada tahap akhir. Proses pertama dari metode ini adalah mengumpulkan sampah dari sumber sampah yaitu pemukiman, sekolah atau perguruan tinggi, PKL (pedagang kaki lima), instansi pemerintah, pasar, dan jalan-jalan. Sampah yang berasal dari pasar dan jalan-jalan dikumpulkan oleh pasukan kuning dengan cara disapu, sedangkan untuk sampah dari pemukiman merupakan tanggungjawab dari masing-masing daerah sehingga mereka yang bekewajiban mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPS. Proses kedua yaitu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah yang telah dikumpulkan di TPS dipilah antara organik dan anorganik, sampah organik dipisahkan kemudian diolah menjadi kompos di rumah PKD yang berada di sebelah TPS. Sedangkan untuk sampah lainnya dimasukkan ke kontainer lalu diangkut ke TPA. Proses ketiga adalah pembuangan sampah di TPA. Sampah dari TPS diangkut dan dibuang ke TPA dan akan diolah dengan *system control landfill*. *System control landfill* adalah cara pengelolaan	sendiri. Pengelolaan sampah oleh BSM melibatkan peran aktif masyarakat yaitu dalam hal pemilahan sampah. Tahap pengelolaan sampah oleh BSM yaitu pertama, sampah dipilah oleh masyarakat yang telah menjadi anggota BSM atau yang disebut nasabah. Kedua, setelah sampah dipilah oleh masyarakat sampah tersebut dapat disetor langsung ke BSM oleh masyarakat dengan cara nasabah datang ke BSM atau BSM mengambil sampah ke rumah-rumah nasabah. Ketiga, sampah yang telah disetor atau diambil oleh petugas dari BSM akan dipilah ulang menjadi 100 jenis sampah. Sampah kertas yang sudah dipilah langsung ditata di gudang sedangkan untuk sampah plastik yang telah dipilah ditimbang terlebih dahulu sebelum masuk ke gudang. Keempat, sampah sebagian diolah oleh BSM menjadi cacahan plastik sedangkan sebagain lainnya dijual langsung ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat. Sampah yang dicacah merupakan sampah botol plastik bersih yaitu botol plastik yang label dan tutupnya sudah dipisah. Sumber daya pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan oleh non PNS. Sedangkan sumber daya dalam hal pendataan atas pengelolaan sampah oleh BSM bersumber dari dana hibah yang diberikan DLH pada awal terbentuknya BSM dan juga berasal dari CSR PT PLN yang berupa sarana prasarana. BSM dalam melakukan pengelolaan sampah memang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Malang dan CSR PT PLN, namun

		sampah di TPA dengan cara sampah dibuang ke sel aktif setelah itu sampah tersebut akan ditimbun dengan tanah setelah 2 hari. Sebelum adanya BSM sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan sampah adalah pemerintah atau PNS yaitu pegawai DLH sendiri. Sedangkan untuk sumber daya dalam hal pendanaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan sebelum adanya BSM bersumber dari pemerintah hal ini dikarenakan pada saat itu pengelolaan sampah dilakukan oleh DLH yang merupakan organisasi pemerintah. Sehingga semua kegiatan dari DLH dibiayai atau didanai oleh pemerintah.	sumber pendanaan utama BSM adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil mengelola sampah. BSM tidak dapat mengandalkan bantuan dari pihak lain karena bantuan tersebut terbatas, yang perlu dilakukan BSM untuk dapat terus berjalan adalah dengan melakukan usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh BSM yaitu dari selisih harga antara harga beli dan harga jual serta dari pemilahan sampah yang dilakukan serta dari pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu dengan cara mencacah botol plastik. Keuntungan dalam proses pengelolaan sampah ini merupakan sumber pembiayaan utama dari BSM sehingga apabila dalam proses pengelolaan sampah BSM mendapatkan kerugian maka BSM dapat terancam tutup.

Sumber : Diolah penulis

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)

   a) Pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Malang sebelum adanya Bank Sampah Malang (BSM)

Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Malang sebelum adanya Bank Sampah Malang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang yang saat ini dirubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengelolaan sampah oleh DLH dilakukan dengan metode kumpul-angkut-buang, penjelasan terkait metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kumpul yaitu proses pengumpulkan sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dari sumber-sumber sampah. Sampah yang ada di jalan-jalan dikumpulkan oleh DLH dengan cara disapu sedangkan untuk sampah dari permukiman dikumpulkan oleh petugas kebersihan masing-masing kelurahan.
2) Angkut yaitu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sebelum sampah diangkut ke TPA sampah-sampah dipilah oleh pemulung. Sampah organik meraka pilah yang selanjutnya akan diolah menjadi kompos di Rumah PKD (Pilah Kompos Daurulang) oleh kelompok masyarakat, sedangkan untuk sampah lainnya dimasukkan ke kontainer untuk diangkut ke TPA.

3) Buang yaitu proses pembuangan sampah ke TPA. Proses pembuangan sampah dilakukan dengan *system control landfill* yaitu dengan cara sampah dari truk-truk diturunkan dan dibuang disel aktif, selanjutnya setelah dua hari sampah yang berada di sel aktif tersebut ditimbun dengan tanah.

b) Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)

Bank Sampah Malang (BSM) merupakan suatu badan koperasi yang dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Malang, BSM merupakan binaan dari DLH dan merupakan CSR PT. PT PLN. BSM melakukan pengelolaan sampah anorganik dengan menggunakan metode 3R atau *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*. Proses pengelolaan sampah BSM akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengambilan sampah oleh petugas BSM yaitu proses pertama dalam pengelolaan sampah oleh BSM. Sampah yang telah dipilah oleh nasabah selanjutnya disetor ke BSM. Penyetoran sampah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara nasabah datang sendiri ke kantor BSM atau dengan cara sampah diambil oleh petugas BSM di rumah nasabah.
2) Pemilahan sampah oleh BSM yaitu pemilahan ulang terhadap sampah yang sebelumnya telah dipilah oleh nasabah. Setelah dilakukan pemilahan ulang maka sampah-sampah tersebut akan dimasukkan ke gudang sesuai dengan jenis sampah.
3) Pengolaan sampah yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh BSM terhadap sampah yang telah dipilah ulang. Sampah-sampah yang telah

dipilah ada yang langsung dijual ke suplaiyer pabrik, pabrik, industri rumah tangga, dan konsumen/masyarakat dan ada juga yang olah manjadi cacahan plastik terlebih dahulu sebelum dijual. Sampah yang diolah menjadi cacahan plastik adalah sampah botol plastik.

2. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang (BSM)

a) Jenis Inovasi

1) Inovasi produk atau layanan, inovasi pengelolaan sampah oleh BSM tidak termasuk dalam jenis inovasi ini karena jenis pelayanan yang diberikan sebelum adanya BSM dan setelah adanya BSM sama yaitu pelayanan jasa.

2) Inovasi proses, inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi ini karena memiliki perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan. Perubahan organisasi yaitu dari organisasi pemerintah menjadi organisasi swasta, perubahan prosedur yaitu dari metode kumpul-angkut-buang menjadi metode 3R, serta perubahan penggunaan kebijakan sebagai pedoman yaitu dari yang semula hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menjadi berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

3) Inovasi metode pelayanan, inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi ini karena memiliki perubahan dari cara berinteraksi dengan pelanggan. Pengelolaan sampah oleh DLH sebelum adanya BSM menggunakan cara berinteraksi dengan interaksi tidak langsung yaitu sebatas DLH melakukan tugasnya dan masyarakat sebagai pelanggan membayar retribusi. Sedangkan pengelolaan sampah oleh BSM menggunaan interaksi langsung kepada pelanggan yaitu adanya kontak langsung antara petugas BSM dan masyarakat sebagai pelanggan.
4) Inovasi strategi atau kebijakan, inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi ini karena BSM memiliki visi, misi, dan tujuan khusus dalam pengelolaan sampah. Selain itu adanya alasan dibentuknya BSM yaitu dari rasa keprihatinan dari Kader Lingkungan Kota Malang dan DKP Kota Malang bersama dengan PKK Kota Malang terhadap sampah yang ada di Kota Malang yang terus menumpuk dan mengakibatkan empat TPA di Kota Malang tutup sehingga hanya menyisakan satu TPA.
5) Inovasi sistem, inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam jenis inovasi ini karena pengelolaan sampah oleh DLH dan pengelolaan sampah oleh BSM memiliki perbedaan aktor dan memiliki perbedaan cara berinteraksi. Aktor pengelolaan sampah oleh DLH adalah kelompok masyarakat yang merupakan binaan dari DLH, sedangkan

aktor pengelolaan sampah oleh BSM adalah DLH dan PT PLN sebagai pembina atau pengawas.

b) Level Inovasi

Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam inovasi transformatif hal ini dikarenakan inovasi pengelolaan sampah membawa beberapa perubahan yaitu struktur, organisasi, dan budaya. Perubahan struktur yaitu dari yang semula struktur dibentuk tidak hanya untuk pengelolaan sampah, setelah adanya inovasi pengelolaan sampah oleh BSM struktur dibentuk hanya untuk pengelolaan sampah. Perubahan organisasi yaitu dari yang semula organisasi pemerintah menjadi organisasi berbadan hukum koperasi. Perubahan budaya atau pola pikir yaitu dari yang semula masyarakat tidak peduli dengan sampah dan mengganggap bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak bernilai dan menjijikkan, namun saat ini masyarakat menganggap bahwa sampah memiliki nilai ekonomis dan saat ini masyarakat lebih peduli dengan sampah.

c) Kategori Inovasi

Inovasi pengelolaan sampah oleh BSM termasuk dalam kategori *discotinues innovation* (inovasi terputus) hal ini dikarenakan pengelolaan sampah oleh BSM sangat berbeda dengan pengelolaan sampah oleh DLH sebelum adanya BSM. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan layanan dan perbedaan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya dalam hal pendanaan. Layanan pengelolaan sampah oleh DLH dilakukan dengan metode kumpul-angkut-buang sedangkan layanan pengelolaan sampah oleh BSM menggunakan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Sumber daya manusia pada saat pengelolaan sampah

oleh DLH dilakukan oleh PNS sedangkan pengelolaan sampah oleh BSM dilakukan oleh non PNS. Sedangkan untuk sumber daya dalam hal pendanaan pada saat pengelolaan sampah oleh DLH berasal dari pemerintah sedangkan pengelolaan sampah oleh BSM berasal dari dana hibah Pemerintah Kota Malang, CSR PT. PT PLN, dan juga berasal dari keuntungan dari hasil pengelolaan sampah.

B. Saran

1. Bank Sampah Malang seharusnya lebih mengembangkan inovasinya dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi.
2. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Malang seharusnya tidak hanya dalam bentuk cacahan plastik namun juga dapat berupa barang lain.
3. Seharusnya Bank Sampah Malang memiliki suatu perencanaan yang disusun untuk kegiatan selama satu tahun dekepan agar setiap langkah yang dilakukan Bank Sampah Malang tepat sasaran.
4. Bank Sampah Malang seharusnya rutin mengadakan pelatihan kepada karyawannya agar kemampuannya dalam melakukan pengelolaan semakin baik.
5. Bank Sampah Malang seharusnya dapat menambah karyawannya agar proses produksi atau pencacahan plastik dapat dilakukan setiap hari tidak hanya pada hari libur.
6. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Bank Sampah Malang.

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika.

Ali, H. Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bachtiar, Hadhan. 2014. "Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Studi pada Koperasi Bank Sampah Malang". *Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang*.

Badan Pusat Statistik. 2015. "Pendidikan", diakses pada tanggal 04 November 2017 melalui https://malangkota.bps.go.id/index.php/Subjek/view/28#subjekViewTab3.

Badan Pusat Statistika, 2016. "Luas Kecamatan (Km2) dan Presentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kota, 2016", diakses pada 22/01/2018 melalui https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/06/14/537/luas-kecamatan-km2-dan-persentase-luas-kecamatan-terhadap-luas-kota-2016.html.

Brosur resmi BSM tahun 2017

Dinas Lingkungan Hidup, diakses pada 13 Februari 2018 melalui https://dlh.malangkota.go.id/.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. "LAMPID 2015, 2016, 2017", diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 melalui http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2017/07/lampid-2017/6/.

Fitriana, Diah Nur. 2014. "Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya)". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1):1-10.

Glaser, Barney G dan Strauss Anselm L. 1985. *Penemuan Teori Grounded Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif*. Surabaya:Usaha Nasional.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Halvorsen, Thomas, et al. 2005. *On The Differences Between Public And Private Sector Innovations*. Oslo: Publin Report.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, analisis, dan Partisipasi*. Bogor:Ghalia Indonesia.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta:Gava Media.

Hidayat, Rahmat. 2016. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Malang Melalui Bank Sampah Malang (BSM)", diakses pada tanggal 30 September 2017 melalui https://www.kompasiana.com/rahmat_hidayat45/pengelolaan-sampah-rumah-tangga-kota-malang-melalui-bank-sampah-malang-bsm_572714fc999373480667b7eb.

_____ 2016. "Kajian Kemandirian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah Malang (BSM)". *Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.*

Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2010. *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik.* Malang: CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print Malang.

_____. 1986. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Malang: Dharma Malang.

Istianto, Bambang. 2013. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta:Mitra Wacana Media.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Profil Bank Sampah Indonesia 2012*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. "Menyambut Hari Peduli Sampah Nasional 2016", diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 melalui http://www.menlhk.go.id/siaran-34-menyambut-hari-peduli-sampah-nasional-2016.html#.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Mashita, Nani. 2015. "Kota Malang Raih Penghargaan "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah"", diakses pada tanggal 30 September 2017 melalui http://www.lensaindonesia.com/2015/04/30/kota-malang-raih-penghargaan-emas-hitam-dibalik-tumpukan-sampah.html.

Mayangkara, Agung Prasetya. 2016. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban". *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2):427-444.

Muluk, M.R. Khairul. 2008. *Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Muhajir, Mumu. 2010. *Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia*. Epistema.

Naditya, dkk., 2013. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah". *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6):1086-1095.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pemerintah Kota Malang. "Geografis", diakses pada 22/01/2018 melalui https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/.

Pemerintah Kota Malang. "Tri Bina Cita Kota Maang", diakses pada 02/03/2018 melalui https://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pratama, Reba A., dan Ihsan, Iif M. 2017. "Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan Studi Kasus Bank Sampah Malang". *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 18(1):112-119.

Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, 11(1):1-12.

Safroni, M. Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia.* Malang: Aditya Media Publishing.

Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.

Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sinambela. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 2006. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Sinovik. "Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik", diakses pada 30/09/2017 melalui http://sinovik.menpan.go.id/.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suryani, Anih S. 2014. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah Studi Kasus Bank Sampah Malang". *Jurnal Aspirasi*, 5(1):71-84.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wahab, Solichin Abdul. 2013. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Pnyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA